

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	02 – 06 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	06 Februari 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	07 Februari 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HOMEKO VICTORIA MAKMUR Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT HOMEKO VICTORIA MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan holding

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk
Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta, 11530, Indonesia
Telp. (62-21) 53661718
Fax. (62-21) 53661719
E-mail : corpsec@homeco-living.com
Website : <https://www.homeco.co.id>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan Nilai Nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp119.635.800.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta No.6/2023 *juncto* Akta 123/2023, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebanyak 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,033% (satu koma nol tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan. Keterangan lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT BINAARTHA SEKURITAS



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERKAIT PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PT Homeco Victoria Makmur Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No.032/HVM/DIR/X/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh PT Homeco Victoria Makmur Tbk., sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM") dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya ("UUP2SK").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-11070/BEI.PP2/12-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Homeco Victoria Makmur Tbk. pada tanggal 20 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat serta keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Tidak terdapat pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus selain Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	31
VI. FAKTOR RISIKO USAHA	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
A. RIWAYAT PERSEROAN	65
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	67
C. DOKUMEN PERIZINAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	76
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN	81
E. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN	94
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	98
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	99
H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	101
I. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	104
J. SUMBER DAYA MANUSIA	113
K. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	116
L. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	130
M. ASURANSI	131
N. TRASAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	137
O. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.	139
P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	139
1. UMUM	139
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	140
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	145
4. STRATEGI USAHA	146
5. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	147
6. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN PERSEDIAAN, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA PERSEDIAAN PERSEROAN	149

7.	PENENTUAN HARGA	149
8.	PERSAINGAN USAHA	149
9.	PENGENDALIAN MUTU	150
10.	PEMASOK	150
11.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	151
12.	KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ ATAU PEMERINTAH	151
13.	RISET DAN PENGEMBANGAN	151
14.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS	151
15.	ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG SEJENIS	151
16.	TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA	152
IX.	EKUITAS	155
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	157
XI.	PERPAJAKAN	159
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	162
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	165
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	167
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	185
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	192
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	193
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	235

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; atau
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “BAE”** : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Sinartama Gunita berkedudukan di Jakarta
- “Bursa Efek atau BEI”** : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Daftar Pemegang Saham atau DPS”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
- “Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

“Emisi Efek”	: Berarti suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah).
“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	: Berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, Peraturan OJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum”	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem <i>e-IPO</i> .
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> (“SID”)	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.

- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin”** : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem”** : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK No. 41/POJK.04/.
- “Pasar Perdana”** : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- “Pasar Sekunder”** : Berarti perdagangan saham pada Bursa Efek setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pasar Modal”** : Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
- “Penawaran Awal (bookbuilding)”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham”** : Berarti Kegiatan Penawaran Umum Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek”** : Berarti PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia yang mengadakan kontrak dengan Perseroan dan melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Binaartha

Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.

“Penjataan Pasti”	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjataan Terpusat Ritel”	: Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem e-IPO atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 3/2021”	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
“Peraturan OJK No. 4/2022”	: Berarti Peraturan OJK No.4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
“Peraturan OJK No.7/2017”	: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No.8/2017”	: Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No.15/2020”	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 16/2020”	: Berarti Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No.17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Peraturan OJK No.23/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan OJK No.25/2017”	: Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No.30/2015”	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No.33/2014”	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.34/2014”	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.35/2014”	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.41/2020”	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No.55/2015”	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“Peraturan OJK No.56/2015”	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.70 tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.124 tanggal 20 November 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.142, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.27 tanggal 08 Januari 2024, Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.213 tanggal 29 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No.SP-123/SHM/KSEI/1023 tanggal 27 Oktober 2023.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Homeco Victoria Makmur Tbk No.71 tanggal 9 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No. 125 tanggal 20 November 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No. 143 tanggal 14 Desember 2023, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.28 tanggal 8 Januari 2024, Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No.214 tanggal 29 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017.
- “Perseroan”** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dalam hal ini adalah PT Homeco Victoria Makmur Tbk.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek”** : Berarti Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-11070/BEI.PP2/12-2023 tertanggal 20 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Homeco Victoria Makmur Tbk.
- “Prospektus”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas”** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN”** : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “RUPS”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Rp atau Rupiah”** : Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Saham Baru”** : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Yang Ditawarkan”** : Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 808.350.000

(delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham yang mewakili sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.

- “SEOJK No. 15/2020”** : Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Sistim Penawaran Umum Elektronik”** : Berarti Sistem *Electronic Indonesia Public Offering* (“Sistem e-IPO”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”** : Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Sub Rekening Efek Jaminan”** : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran”** : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “UUOJK”** : Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “Undang-undang Pasar Modal atau UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

“UUPT”

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA EMITEN

Perseroan didirikan dengan nama PT Homeco Victoria Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 09 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-30218.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050352.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 37247 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Sjamsoe Fadjar	1.000	1.000.000.000	50,000
- Ellies Kiswoto	1.000	1.000.000.000	50,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059489.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan telah (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0124382 tanggal 2 Oktober 2023 dan (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169093 tanggal 2 Oktober 2023, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0194986.AH.11.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 080 tanggal 06 Oktober 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 030984. ("**Akta 6/2023**") sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.123 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta 123/2023**").

Yang antara lain memuat persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan, menjadi **PT HOME CO VICTORIA MAK MUR Tbk**;

3. Menyetujui penambahan kegiatan usaha yaitu Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 64299) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209) dan penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan;
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
5. Menyetujui memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru atau sebesar 1,0330% (satu koma nol tiga tiga nol persen) dari seluruh Saham Baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum;
6. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini, saham-saham dalam Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif;
7. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
8. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan memiliki maksud dan tujuan antara lain berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Keagenan, Percetakan, Jasa, Industri, Angkutan, Perbengkelan/Perakitan dan Pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsuler, interlokal dan lokal (sebagai grossir, leveransir dan distributor);
- b. Menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor), yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan dan alat-alat telekomunikasi, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan dan pekerjaan sipil pada umumnya, termasuk pembukaan lahan pertanian (*land clearing*);
- c. Menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjiilidan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa pajak dan hukum;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang industri, termasuk Home Industri;
- g. Berusaha dalam bidang pengangkutan darat, dengan menggunakan bus, truk dan taksi;
- h. Berusaha dalam bidang perbengkelan dan perakitan kendaraan bermotor;
- i. Berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat itu adalah perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor peralatan rumah tangga.

Pada saat Perseroan berdiri, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan umum termasuk impor dan ekspor peralatan rumah tangga, namun dalam berjalannya waktu Perseroan bertumbuh dan berkembang sehingga usaha yang dilakukan menjadi perdagangan besar alat tulis dan gambar,

perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421);
- b. Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495)
- c. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491);
- d. Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411);
- e. Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200); dan
- f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama:
 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;
 - Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti *boardgame*;
 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot ruman tangga (furnitur), dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
 - Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411), yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain- lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;
 - Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. kegiatan usaha penunjang:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), yang mencakup usaha pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:


No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421
2.	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	46495
3.	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
4.	Perdagangan Besar Tekstil	46411
5.	Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>	64200
6.	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209 (pendukung)

Prospek Usaha

Kondisi ekonomi secara global pada tahun 2023 dipandang akan diwarnai dengan kemungkinan terjadinya resesi. Hal ini sangat mungkin terjadi melihat masih memanasnya isu-isu geopolitik dan juga pandemi covid-

19 yang belum sepenuhnya berakhir. Namun, diluar dari itu pandangan optimis yang tinggi terhadap pemulihan ekonomi nasional yang akan terus berlanjut juga bermunculan seiring membaiknya kondisi pandemi covid-19 yang diyakini telah mencapai puncaknya dan telah melandai. Kabar ini membawa dampak positif bagi seluruh sektor industri, termasuk sektor retail. Peningkatan mobilitas masyarakat yang disertai dengan daya beli masyarakat yang membaik juga dapat digambarkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang positif berada di atas 100 yang juga menjadi sentimen positif bagi industri ini.

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Harga Gabungan 18 Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

IKK bergerak dalam range di atas 100, yang menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uangnya untuk keperluan konsumsi dalam keadaan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat meningkat dan diharapkan terus mengalami tren positif seiring dengan mulai naiknya mobilitas masyarakat sebagai dampak dari pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan pelandaian kurva pandemi covid-19.

Perseroan dan Entitas Anak masing-masing merupakan pedagang dan produsen peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang sebagian besar terbuat dari plastik. Impor produk plastik mengalami perlambatan dikarenakan kondisi pasar plastik dan barang plastik lainnya terjadi *oversupply*. Hal ini terjadi karena penurunan permintaan domestik sejak pasca lebaran di mana stok masih tersisa hingga kondisi industri China yang masih tidak menentu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pada periode semester I/2023 mencatatkan nilai impor plastik dan barang plastik mencapai US\$4,5 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 20,00% (yoy), yaitu sebesar US\$5,7 miliar.

Dari data-data di atas, Perseroan melihat bahwa keadaan ekonomi perlahan membaik didukung dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dapat membawa potensi yang baik bagi Perseroan. Peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat dapat menjadi peluang usaha Perseroan untuk terus berinovasi secara konsisten dalam menciptakan produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Semakin membaiknya peningkatan daya beli konsumen menjadi prospek usaha bagi Perseroan. Perseroan akan terus melakukan penetrasi pasar dengan membangun kerjasama dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga agar produk yang dijual oleh Perseroan lebih terjangkau bagi konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk Perseroan.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama
Persentase Penawaran Umum Perdana	: Sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah)
Nilai Emisi	: Rp119.635.800.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 02 – 06 Februari 2024
Pencatatan di BEI	: 12 Februari 2024

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal(Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal(Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000		14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499	3.614.320.000	90.358.000.000	78,691
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Dra. Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265	10.012.648	250.316.200	0,218
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Masyarakat	-	-	-	808.350.000	20.208.750.000	17,600
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000	4.593.005.014	114.825.125.350	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650		9.864.754.986	246.618.874.650	

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Sebagaimana tertuang dalam Akta 6/2023 *juncto* Akta 123/2023, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/HVM/DIR/XII/2023 15 Desember 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* ("ESA") Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Homeco Victoria Makmur Tbk., Perseroan mengadakan

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebanyak 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,033% (satu koma nol tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal(Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal(Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000		14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499	3.614.320.000	90.358.000.000	78,693
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Dra. Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265	10.012.648	250.316.200	0,219
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	17,418
- ESA	-	-	-	8.350.000	208.750.000	0,182
Jumlah Modal Ditempatkan sumberdan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000	4.593.005.014	114.825.125.350	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650		9.864.754.986	246.618.874.650	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo.
Pelunasan sebagian utang kepada BCA yang akan jatuh tempo direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
2. Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseroan kepada Entitas Anak PT Trisinar Indoprata ("TSI") selaku Entitas Anak Perseroan. Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.

Pelunasan sebagian utang kepada BCA yang akan jatuh tempo direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima, dimana Perseroan melakukan pembayaran kewajiban keuangan kepada TSI terlebih dahulu, dan TSI melakukan pelunasan sebagian utang kepada BCA pada hari yang sama.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan (merupakan produk yang Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") terdaftar atas nama Perseroan), persediaan bahan penunjang (berupa bahan yang akan digunakan untuk pengemasan produk Perseroan), persediaan barang dagang (merupakan produk barang dari pihak ketiga yang langsung dibeli oleh Perseroan untuk dijual kembali), pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya (biaya-biaya yang termasuk dalam biaya umum dan administratif termasuk namun tidak terbatas kepada beban gaji pegawai, biaya pengangkutan persediaan, dan lainnya).

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 6/2023 yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 25,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002
- Dra. Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265
- Pudianto	12.515.810	312.895.250	0,331
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000
Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*member of BKR International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 09 Januari 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 13 April 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI,

dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 21 September 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 3 Mei 2021.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	235.801.321.946	228.044.938.586	186.054.301.126	153.630.948.009
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.799.116.948	58.739.538.407	62.202.638.290	65.393.766.971
JUMLAH ASET	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	95.008.541.898	127.320.693.307	118.393.288.460	109.511.135.982
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.098.610.949	34.603.634.477	26.995.893.268	11.658.310.481
JUMLAH LIABILITAS	123.107.152.847	161.924.327.784	145.389.181.728	121.169.446.463
JUMLAH EKUITAS	170.493.286.047	124.860.149.209	102.867.757.688	97.855.268.517
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ¹⁾	31 Desember		
			2022	2021	2020
PENDAPATAN	134.224.680.418	145.767.649.022	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627
BEBAN POKOK PENJUALAN	(81.032.413.393)	(97.703.224.790)	(190.347.898.742)	(106.513.581.440)	(92.783.611.913)
LABA KOTOR	53.192.267.025	48.064.424.232	112.172.509.363	55.668.722.371	56.155.678.714
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Beban Umum dan Administrasi	(28.096.208.991)	(36.611.483.942)	(74.831.744.876)	(43.504.974.993)	(56.278.873.277)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.094.842.833	96.351.025	312.997.211	1.601.440.169	737.284.544
Beban Operasional Lainnya	(165.940.860)	(213.095.940)	(642.869.973)	(43.924.167)	-
Jumlah Beban Usaha	(26.167.307.018)	(36.728.228.857)	(75.161.617.638)	(41.947.458.991)	(55.541.588.733)
LABA USAHA	27.024.960.007	11.336.195.375	37.010.891.725	13.721.263.380	614.089.981
PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN					
Pendapatan Keuangan	964.914	621.658	3.463.448	5.171.676	27.043.636
Beban Keuangan	(2.847.984.333)	(5.090.285.387)	(8.619.951.962)	(8.412.236.513)	(7.556.286.501)
Jumlah Pendapatan dan Beban Keuangan	(2.847.019.419)	(5.089.663.729)	(8.616.488.514)	(8.407.064.837)	(7.529.242.865)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.177.940.588	6.246.531.646	28.394.403.211	5.314.198.543	(6.915.152.884)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Penghasilan	(4.203.982.640)	-	(4.925.563.720)	(885.686.340)	(1.621.992.020)
Pajak Tangguhan	(327.372.295)	-	(990.381.871)	(401.205.395)	478.352.209
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(4.531.354.935)	-	(5.915.945.591)	(1.286.891.735)	(1.143.639.811)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	19.646.585.653	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	5.766.337.615	6.259.777.887	5.989.266.130	1.476.036.522
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	19.646.585.653	480.194.031	16.218.679.733	(1.961.959.322)	(9.534.829.217)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Laba (Rugi) Aktuaria	(1.267.338.017)	-	(623.161.665)	1.263.054.311	(1.339.753.409)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ¹⁾	31 Desember		
			2022	2021	2020
Pajak Penghasilan Atas Laba (Rugi) Aktuarial	278.814.364	-	137.095.566	(277.871.948)	338.490.077
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(988.523.653)	-	(486.066.099)	985.182.363	(1.001.263.332)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.658.062.000	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	19.642.378.875	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Kepentingan Non-Pengendali	4.206.778	-	-	-	-
Jumlah Laba Bersih	19.646.585.653	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	18.654.484.629	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Kepentingan Non-Pengendali	3.577.371	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Lainnya	18.658.062.000	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Laba (Rugi) Bersih Per Saham	9	6	20	4	(7)

¹⁾ Tidak diaudit

RASIO – RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023 ³⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-7,92 ¹⁾	86,53	8,89	-36,23
Beban Pokok Pendapatan	-17,06 ¹⁾	78,71	14,80	-31,98
Laba Kotor	10,67 ¹⁾	101,50	-0,87	-42,03
Laba Usaha	138,40 ¹⁾	169,73	2134,41	-353,53
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	287,06 ¹⁾	434,31	-176,85	-351,86
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	214,52 ¹⁾	458,15	-149,97	-518,74
Jumlah Aset	2,38 ²⁾	15,52	13,35	-17,85
Jumlah Liabilitas	-23,97 ²⁾	11,37	19,99	-26,60
Jumlah Ekuitas	36,55 ²⁾	21,38	5,12	-3,62
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	39,63	37,08	34,32	37,70
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset	18,33	41,93	23,83	25,64
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas	36,02	98,51	55,47	57,39
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	18,01	9,39	3,28	-4,64
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	8,33	10,61	2,27	-3,16
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,37	24,94	5,30	-7,07
Laba (Rugi) Setelah Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	6,77	8,40	1,72	-3,32
Laba (Rugi) Setelah Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	13,30	19,74	4,01	-8,08
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Pendapatan	14,64	7,43	2,48	-5,41
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Total Aset (ROA)	6,69	7,84	1,62	-3,68
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Total Ekuitas (ROE)	11,52	18,00	3,92	-8,24
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan Setara Kas/Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	0,06	0,14	0,01	0,01
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>) ⁴⁾	2,48	1,79	1,57	1,40
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas ⁴⁾	0,72	1,30	1,41	1,24
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,42	0,56	0,59	0,55
<i>Debt to EBITDA Ratio</i> ⁵⁾	4,11	3,48	5,80	8,08
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁶⁾	9,49	4,29	1,63	0,08
<i>Debt Services Coverage Ratio</i> ⁴⁾⁷⁾	0,37	0,61	0,31	0,19

1) Perbandingan Juli 2023 dengan Juli 2022

2) Perbandingan Juli 2023 dengan Desember 2022

3) Rasio Keuangan per 31 Juli 2023 tidak diketahui

- 4) Merupakan rasio yang dipersyaratkan oleh Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H, Notaris di Jakarta ("Akta 31/2018") antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), yang mana telah beberapa kali diubah perubahan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan ("SPPK 02098").
- 5) Dihitung dari jumlah liabilitas dibagi dengan laba (rugi) sebelum pajak ditambah dengan beban penyusutan – aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, dan beban bunga
- 6) Dihitung dari usaha dibagi dengan beban bunga
- 7) Dihitung dari laba (rugi) sebelum pajak ditambah dengan beban penyusutan – aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, dan beban bunga dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun serta beban bunga

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H, Notaris di Jakarta ("Akta 31/2018") antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), yang mana telah beberapa kali diubah perubahan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan ("SPPK 02098").

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Diperseharatkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan 31 Juli 2023
BCA	EBITDA/(Interest+Principal)	Min 1,25x	0,37x
	Current Ratio	Min 1,00x	2,48x
	Debt to Equity Ratio	Max 1,75x	0,72x

DSCR ini tidak melanggar perjanjian kredit BCA karena dihitung dengan cara tersendiri, dimana yang dimaksud dengan utang jangka pendek adalah utang investasi yang jatuh tempo dalam waktu setahun ditambah pembayaran biaya bunga. Berdasarkan perhitungan yang disetujui oleh BCA rasio DSCR menjadi sebesar 3,58x

PEMBAGIAN DIVIDEN

Keterangan	2023	
	Laba Tahun Buku 2022	Laba Tahun Buku 2021
Pembagian Dividen	Rp15.799.281.785,00	Rp13.160.470.000
Dividen per saham	Rp191.920,53	Rp235.008,39

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Tahun Penyertaan
1.	TSI	Jakarta Barat	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Mainan Anak-anak, Barang Plastik Lainnya Ytdl ^{*)} , Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	1994	99,916%	Beroperasi	2023

^{*)} Barang Plastik Lainnya Ytdl : contoh produk TSI yang ada pada klasifikasi ini adalah vaccine carrier, dimana produk ini termasuk dalam peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik.

7. FAKTOR RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Terkait Persaingan Usaha

B. FAKTOR RISIKO USAHA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pembatalan / Hilang Kontrak dengan Mitra Distribusi
2. Risiko Daya Beli Konsumen dan Perubahan Selera Konsumen
3. Risiko Terhadap Kualitas dan Ketersediaan Produk
4. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi
5. Risiko Retur Penjualan
6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
7. Risiko Terkait Permintaan Musiman
8. Risiko Pemalsuan Produk
9. Risiko Investasi
10. Risiko Kepatuhan Terkait Lisensi dan Perizinan Serta Perubahan Kebijakan Pemerintah
11. Risiko Terkait Belum Dimilikinya SLF Atas Bangunan Gedung dan/atau Gudang Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

C. FAKTOR RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Global
2. Risiko *Force Majeure*
3. Risiko Hukum

D. FAKTOR RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Keterangan lebih lanjut mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Perseroan telah membagikan dividen, antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan pembagian dividen dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2021 sebesar Rp13.160.470.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu

Rupiah) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 12 Januari 2023. Untuk pembagian dividen tersebut para pemegang saham dalam Perseroan sepakat untuk menjadikan dividen tersebut untuk peningkatan modal ditempatkan / disetor dalam Perseroan secara proposional serta penambahan uang tunai oleh sebagian para pemegang saham.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 84 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp15.799.281.785,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen tunai yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;
 - b. sebesar Rp5.799.281.785,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen saham, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 11.600 (sebelas ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;

Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2023	
	Laba Tahun Buku 2022	Laba Tahun Buku 2021
Pembagian Dividen	Rp15.799.281.785,00	Rp13.160.470.000
Dividen per saham	Rp191.920,53	Rp235.008,39

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan Nilai Nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp119.635.800.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta 6/2023 *juncto* Akta 123/2023, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/HVM/DIR/XII/2023 15 Desember 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* ("ESA") Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Homeco Victoria Makmur Tbk., Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebanyak 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,033% (satu koma nol tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA").

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



PT HOME CO VICTORIA MAK MUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk
Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta, 11530, Indonesia
Telp. (62-21) 53661718
Fax. (62-21) 53661719
E-mail : corpsec@homeco-living.com
Website : <https://www.homeco.co.id>

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERKAIT PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
--

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 6/2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 25,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002
- Doktoranda Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000
Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000		14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499	3.614.320.000	90.358.000.000	78,691
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Doktoranda Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265	10.012.648	250.316.200	0,218
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,273
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Masyarakat	-	-	-	808.350.000	20.208.750.000	17,600
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000	4.593.005.014	114.825.125.350	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650		9.864.754.986	246.618.874.650	

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN PERSEROAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA*)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta 6/2023 *juncto* Akta 123/2023, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/HVM/DIR/XII/2023 15 Desember 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* ("ESA") Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Homeco Victoria Makmur Tbk., Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,033% (satu koma nol tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA"). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Saham Penghargaan

Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA"). Perseroan menetapkan untuk memberikan Saham Penghargaan, yaitu alokasi Saham yang diberikan cuma-cuma oleh Perseroan kepada peserta program ESA sebesar 1,033% (satu koma nol tiga tiga persen) saham atau sebanyak 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) dari total saham yang ditawarkan dalam penawaran umum yaitu sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Tujuan utama program ESA adalah:

- a. untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*);
- b. dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi oleh peserta program ESA dalam rangka mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program ESA dari Perseroan adalah bagian *Human Resources Department* Perseroan.

Partisipan Program ESA dan Persyaratan

- a. Karyawan Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada Perseroan.
- b. Karyawan tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2 dan SP3) pada saat pelaksanaan Program ESA.

Saham Perseroan yang dimiliki Peserta Program ESA yang mengundurkan diri pada periode *lock-up* akan tetap menjadi milik Peserta Program ESA.

Peserta Program ESA yang mengundurkan diri sebelum periode *lock-up* atau tanggal Pendistribusian Saham tidak memiliki hak atas Saham Penghargaan. Saham ESA merupakan saham atas nama, yang diterbitkan atas nama Peserta ESA. Dalam hal, peserta ESA mengundurkan diri pada masa *lock-up*, maka kepemilikan saham tidak beralih, namun masih terkena *lock-up* (tidak dapat ditransaksikan) hingga periode *lock-up* berakhir.

Pelaksanaan program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham.

Tata Cara Pemesanan

1. Peserta Program ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan yaitu persetujuan penunjukan dan pembuatan rekening efek Peserta Program

ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah Saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

2. Bagi Peserta Program ESA Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh Saham dalam program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, untuk menerima pembayaran pemesanan Saham melalui rekening bank Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Pendistribusian Saham Penghargaan yang dilakukan pada tanggal distribusi Saham di dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Aspek Perpajakan Program ESA

Saham Penghargaan dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada karyawan serta merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan Saham melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau di luar BEI maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. untuk pelaksanaan penjualan melalui BEI akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- b. untuk pelaksanaan penjualan saham di luar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas Dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000		14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499	3.614.320.000	90.358.000.000	78,693
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002	60.000	1.500.000	0,001
- Doktoranda Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265	10.012.648	250.316.200	0,219
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132	5.006.324	125.158.100	0,109
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331	12.515.810	312.895.250	0,272
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322	50.063.239	1.251.580.975	1,090
- Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	17,418
- ESA	-	-	-	8.350.000	208.750.000	0,182
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000	4.593.005.014	114.825.125.350	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650		9.864.754.986	246.618.874.650	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Homeco Victoria Makmur Tbk. No. S-11070/BEI.PP2/12-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 20 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.784.655.014 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat belas) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 4.593.005.014 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ribu empat belas) saham biasa atas nama atau mewakili 100,000% (seratus koma nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Pasal 2, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 233 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099275 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145786.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta 233/2023**"), diinformasikan sebagai berikut:

- a. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, dari yang semula sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), adalah sebagai berikut:
 - i. PT Homeco Global Investasi, menjadi sebesar 3.614.320.000 (tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp90.358.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah);
 - ii. Sjamsoe Fadjar, menjadi sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - iii. Ellies Kiswoto, menjadi sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp90.361.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp94.616.375.350,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dengan menerbitkan saham baru sebanyak 170.215.014 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu empat belas) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.255.375.350,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), yang diambil bagian oleh:

- i. Doktoranda Maria Goretti Tinawati, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- ii. PT Sukses Sejati Sejahtera, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- iii. Johnson, sebesar Rp250.316.200,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus Rupiah) atau senilai 10.012.648 (sepuluh juta dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan) saham;
- iv. Pudjianto, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- v. Rusli Gunawan, sebesar Rp125.158.100,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah) atau senilai 5.006.324 (lima juta enam ribu tiga ratus dua puluh empat) saham;
- vi. Hariawaty Gani, sebesar Rp125.158.100,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah) atau senilai 5.006.324 (lima juta enam ribu tiga ratus dua puluh empat) saham;
- vii. Anthony Setiadi, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- viii. Abraham Satya Putera, sebesar Rp1.251.580.975,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau senilai 50.063.239 (lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham; dan
- ix. Krisna Murti, sebesar Rp1.251.580.975,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau senilai 50.063.239 (lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017 tersebut, karena masing-masing dari mereka memperoleh saham yang dikeluarkan dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah), yang berarti di bawah harga penawaran umum saham Perseroan yang ditawarkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) setiap saham, pada tanggal 31 Juli 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2023, karenanya masing-masing dari mereka dilarang untuk mengalihkan kepemilikan mereka atas saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perolehan saham tersebut di atas terjadi pada saat peningkatan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 233/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut Doktoranda Maria Goretti Tinawati, PT Sukses Sejati Sejahtera, Pudjianto, Rusli Gunawan, Hariawaty Gani, Anthony Setiadi, Abraham Satya dan Krisna Murti masing-masing tanggal 6 Oktober 2023.

Selanjutnya, para pemegang saham sebagaimana disebut berikut ini juga merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017 tersebut, dimana berdasarkan peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029226.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121338 tanggal 26 Mei 2023, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069058 tanggal 26 Mei 2023, dan ketiganya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097361.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 ("Akta 85/2023"), peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah diambil bagian oleh :
 - (i) Sjamsoe Fadjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 1 (satu) saham.
 - (ii) Ellies Kiswoto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 1 (satu) saham .
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 266 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029659.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, (ii) diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070008 tanggal 29 Mei 2023, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098736.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah diambil bagian seluruhnya oleh PT Homeco Global Investasi sebanyak 86.800 (delapan puluh enam ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp43.400.000.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari yang semula sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta 233/2023.

Oleh karenanya, masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh saham dari Perseroan dengan nilai nominal saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) yang berarti di bawah harga penawaran umum saham Perseroan yang ditawarkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) setiap saham, pada tanggal 31 Juli 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2023, karenanya masing-masing dari mereka dilarang untuk mengalihkan kepemilikan mereka atas saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut PT Homeco Global Investasi Ellies Kiswoto dan Sjamsoe Fadjar masing-masing tanggal 6 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto tanggal 15 November 2023, Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok yang terorganisasi yang merupakan pengendali (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka) dari Perseroan dan tidak akan mengalihkan pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Penawaran Umum Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: BCA
Fasilitas Kredit	: Fasilitas <i>Time Loan Revolving 2</i> , dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah)
Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur	: Tidak Ada
Tingkat Bunga	: 8,25% (delapan koma dua lima persen)
Penggunaan Pinjaman dari utang yang akan dilunasi	: Digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk pembelian persediaan barang dagang. Perseroan membutuhkan pinjaman bank karena adanya jeda waktu antara penjualan barang dagang dan pembayaran piutang dari <i>customer</i> .
Nilai Pokok Terutang per 31 Desember 2023	: Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu / Tanggal Jatuh Tempo	: Fasilitas <i>Time Loan Revolving 2</i> , sejak tanggal 26 September 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024.
Riwayat Utang	: Perseroan dan BCA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (" Akta 31/2018 ") yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (" Akta 3/2023 "); dan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang dibuat di bawah tangan (" SPPK 02098 ") (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut " Perjanjian Kredit ")
Prosedur dan persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Lebih Awal	: Berdasarkan Lampiran Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BCA di hadapan Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; b. Perseroan dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui Sarana Digital, dengan ketentuan pembayaran tersebut dapat dilakukan Perseroan pada Hari Kerja atau Hari Libur sesuai dengan ketentuan transaksi yang berlaku pada Sarana Digital yang bersangkutan dan rekening sumber dana untuk melakukan pembayaran yang dipercepat tersebut adalah rekening milik

Perseroan yang dipilih Perseroan pada Sarana Digital yang bersangkutan.

- c. Pembayaran Kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada BCA sebagaimana butir (a) atau yang dilakukan Perseroan melalui Sarana Digital sebagaimana butir (b), tidak dapat dibatalkan.

Tidak ada pengenaan denda atas pembayaran kembali yang dipercepat, selama Perseroan melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas.

Saldo Utang setelah Dibayar Sebagian : nihil

Ringkasan utang Perseroan yang akan dibayar dengan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham kepada BCA adalah:

Jenis Fasilitas	Saldo Jul-23	Saldo Des-23	Pembayaran Melalui Hasil Emisi	Saldo Setelah Pelunasan
Kredit Lokal	14.190.599.618	7.943.555.312	-	7.943.555.312
Term Loan Revolving – 1	4.000.000.000	8.000.000.000	-	8.000.000.000
Installment Loan – 1	1.200.000.000	-	-	-
Installment Loan – 2	600.000.000	-	-	-
Term Loan Revolving - 2	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-

Perseroan akan melakukan pembayaran sisa pinjaman dan bunga atas pinjaman kepada BCA menggunakan kas internal Perseroan. Informasi lebih lanjut tentang Perjanjian Kredit BCA dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Lain”.

Pelunasan sebagian utang kepada BCA yang akan jatuh tempo direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.

2. Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseroan kepada Entitas Anak PT Trisinar Indoprata (“TSI”) selaku Entitas Anak Perseroan. Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.

Berikut ini adalah keterangan mengenai utang usaha Perseroan kepada entitas anak :

Deskripsi	Saldo Jul-23	Saldo Des-23
Hutang Dagang Perseroan kepada TSI	23.108.658.188	32.058.290.331

Debitur : Perseroan

Kreditur : TSI

Jenis Utang : Utang usaha

Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur : Perseroan merupakan pemegang dan pemilik 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) saham dalam TSI.

Tingkat Bunga : Tidak ada

Penggunaan Pinjaman dari Utang yang akan Dilunasi : Utang dagang

Nilai Pokok Terutang per 31 Desember 2023 : Rp32.058.290.331,00 (tiga puluh dua miliar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah)

Jangka Waktu / Tanggal Jatuh Tempo : 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan

Riwayat Utang : Utang berasal dari utang dagang Perseroan kepada Entitas Anak – PT Trisinar Indoprata sebagai salah satu pemasok bagi Perseroan. Utang ini timbul dari berbagai macam tagihan entitas anak Perseroan sejak tanggal 15 Juli 2022 hingga 31 Desember 2023

Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran : Tidak terdapat prosedur dan persyaratan khusus mengenai pelunasan atau pembayaran

Saldo Utang setelah Dibayar Sebagian : Rp7.058.290.331,00 (tujuh miliar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah)

Berikut ini adalah keterangan mengenai utang TSI kepada BCA :

Debitur : TSI

Kreditur : BCA

Fasilitas Kredit : Time Loan Revolving – 1 dan Time Loan Revolving – 2

Sifat Hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak Ada

Tingkat Bunga : 8,25% (delapan koma dua lima persen)

Penggunaan Pinjaman dari utang yang akan dilunasi : Digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk pembelian persediaan bahan baku. TSI membutuhkan pinjaman bank karena adanya jeda waktu antara penjualan barang dagang dan pembayaran piutang dari *customer*.

Nilai Pokok Terutang per 31 Desember 2023 : Rp43.973.851.000 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Jangka Waktu / Tanggal Jatuh Tempo : Fasilitas Kredit Time Loan Revolving – 1 dan Time Loan Revolving – 2, sejak tanggal 26 September 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024

Riwayat Utang : TSI dan BCA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Ina Susiani Dangah, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk dan TSI, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit**”)

Prosedur dan persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Lebih Awal : Berdasarkan Lampiran Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara TSI dan BCA di hadapan Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan sebagai berikut:

- TSI memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan;
- TSI dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui Sarana Digital, dengan ketentuan pembayaran tersebut dapat dilakukan TSI

pada Hari Kerja atau Hari Libur sesuai dengan ketentuan transaksi yang berlaku pada Sarana Digital yang bersangkutan dan rekening sumber dana untuk melakukan pembayaran yang dipercepat tersebut adalah rekening milik TSI yang dipilih TSI pada Sarana Digital yang bersangkutan.

- c. Pembayaran Kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan secara tertulis oleh TSI kepada BCA sebagaimana butir (a) atau yang dilakukan TSI melalui Sarana Digital sebagaimana butir (b), tidak dapat dibatalkan.
- d. Dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga;
- e. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau digunakan kembali dengan alasan apa pun.

Tidak ada pengenaan denda atas pembayaran kembali yang dipercepat, selama TSI melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas.

Saldo Utang setelah Dibayar Sebagian : Rp18.973.851.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Ringkasan utang Entitas Anak yang akan dibayar dengan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham kepada BCA adalah:

Jenis Fasilitas	Saldo Jul-23	Saldo Des-23	Pembayaran Melalui Hasil Emisi	Saldo Setelah Pelunasan
Kredit Lokal	19.529.655.292	30.225.764.879	-	30.225.764.879
Installment Loan - 4	250.000.000	-	-	-
Installment Loan - 5	250.000.000	-	-	-
Installment Loan - 6	250.000.000	-	-	-
Kredit Investasi - 1	1.451.578.898	414.736.788	-	414.736.788
Kredit Investasi - 2	758.333.298	216.666.628	-	216.666.628
Kredit Investasi - 3	423.684.210	121.052.631	-	121.052.631
Kredit Investasi - 5	-	1.120.000.000	-	1.120.000.000
Kredit Investasi - 6	-	3.918.835.753	-	3.918.835.753
Term Loan Revolving	38.354.150.000	43.973.851.000	25.000.000.000	18.973.851.000

Pembayaran utang usaha Perseroan kepada TSI akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dana hasil pembayaran utang akan digunakan TSI untuk melunasi sebagian utang bank kepada BCA pada hari yang sama.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan (merupakan produk yang Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") terdaftar atas nama Perseroan), persediaan bahan penunjang (berupa bahan yang akan digunakan untuk pengemasan produk Perseroan), persediaan barang dagang (merupakan produk barang dari pihak ketiga yang langsung dibeli oleh Perseroan untuk dijual kembali), pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya (biaya-biaya yang termasuk dalam biaya umum dan administratif termasuk namun tidak terbatas kepada beban gaji pegawai, biaya pengangkutan persediaan, dan lainnya).

Rencana penggunaan dana untuk pelunasan sebagian utang Perseroan dan TSI kepada BCA serta sebagian utang Perseroan kepada TSI merupakan kelanjutan dari transaksi yang sebelumnya telah dilaksanakan, sehingga bukan merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, dan oleh karenanya tidak wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, dalam menjalankan transaksi tersebut Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan untuk (i) memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, (iii) memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau (iv) persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS. Transaksi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 008/HVM/FIN/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan/transaksi yang akan dilaksanakan, dimana tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis para anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama ataupun Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,073% (tiga koma nol tujuh tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,500%;
- b. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,627%;
- c. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,521%;
- d. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari :
 - Biaya Jasa Akuntan Publik sebesar 0,600%;
 - Biaya Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,355%;
 - Biaya Jasa Notaris sebesar 0,084%;
- e. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek (BAE) sebesar 0,046%;
- f. Biaya Lain-Lain, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar sebesar 0,340%;

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari dan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*member of BKR International*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 09 Januari 2024.

Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp123.107.152.847,00 yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp95.008.541.898,00 dan Rp28.098.610.949,00, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi		18.631.140
Pihak ketiga		7.369.678.253
Utang pajak		4.068.498.538
Utang lain-lain		154.504.896
Kewajiban kontrak		1.262.079.900
Beban yang masih harus dibayar		908.847.983
Uang muka penjualan		2.760.804.682
Bagian lancar utang bank		77.391.890.512
Bagian lancar liabilitas sewa		1.073.605.994
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		95.008.541.898
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang bank		13.936.663.056
Liabilitas sewa		1.865.075.776
Liabilitas imbalan kerja		12.296.872.117
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		28.098.610.949
JUMLAH LIABILITAS		123.107.152.847

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp7.388.309.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sifat Hubungan

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Horizon Distribusindo Makmur		18.631.140
PT Dusdusan Dotcom Indonesia		-
Jumlah Pihak Berelasi		18.631.140

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Pihak Ketiga</u>	
PT Berylin Seikou Indonesia	1.376.733.000
PT Sriintan Toki Industri	1.310.443.245
PT Sumitomo Indonesia	763.528.418
PT Indo Non Woven	653.955.239
PT Suryapasifik Sejahtera	429.038.768
PT Tirta Surya Raya	361.860.000
PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera	283.693.030
PT Kreasi Intiplas Mandiri	227.550.000
PT Freshening Indonesia	262.968.768
UD Nuansa Karya Garmino	184.881.600
PT Masterminibox Multiguna	173.792.095
Global House Supply Limited	150.655.942
Benyamin Sujoyo Tjoa	122.023.000
PT Sutindo Chemical Indonesia	117.091.125
Lainnya (Dibawah Rp100.000.000)	951.464.023
Jumlah Pihak Ketiga	7.369.678.253
Jumlah Utang Usaha	7.388.309.393

b. Berdasarkan Mata Uang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Utang Usaha</u>	
Rupiah	7.169.758.663
Dolar Amerika Serikat	218.550.730
Jumlah Utang Usaha	7.388.309.393

2. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp4.068.498.538,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Utang Pajak</u>	
PPh Pasal 21	317.220.677
PPh Pasal 23	19.341.834
PPh Pasal 25	160.437.839
PPh Pasal 26	-
PPh Pasal 29	-
- 2019	-
- 2020	-
- 2021	-
- 2022	-
- 2023	1.592.403.212
PPh Pasal 4 (2)	2.131.183
Pajak Pertambahan Nilai	1.976.963.793
Jumlah Utang Pajak	4.068.498.538

3. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp154.504.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
Utang Lain-Lain		
Pemegang Saham		-
Jaminan		2.000.000
Lain-lain		152.504.896
Jumlah Utang Lain-Lain		154.504.896

4. Kewajiban Kontrak

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki kewajiban kontrak sebesar Rp1.262.079.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
Kewajiban Kontrak		1.262.079.900
Jumlah Kewajiban Kontrak		1.262.079.900

5. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki beban yang masih harus dibayar sebesar Rp908.847.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
Beban Yang Masih Harus Dibayar		
Retail		797.215.246
Sewa		5.049.051
Lain-lain		106.583.686
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar		908.847.983

6. Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki uang muka penjualan sebesar Rp2.760.804.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
Uang Muka Penjualan		2.760.804.682
Jumlah Uang Muka Penjualan		2.760.804.682

7. Utang Bank

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang bank sebesar Rp91.328.553.568,00 terdiri dari bagian lancar utang bank sebesar Rp77.391.890.512,00 dan bagian tidak lancar utang bank sebesar Rp13.936.663.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
Utang Bank		
PT Bank Central Asia Tbk		81.258.001.289
PT Bank CIMB Niaga Tbk		10.070.552.279
Jumlah Utang Bank		91.328.553.568

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
Dikurangi:	
Bagian Lancar Utang Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	67.321.338.233
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.070.552.279
Jumlah Bagian Lancar Utang Bank	77.391.890.512
Jumlah Bagian Tidak Lancar Utang Bank	13.936.663.056

Entitas Induk

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 September 2018, Entitas sebagai peminjam, PT Bank Central Asia Tbk sebagai *facility agent*, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit. Perjanjian pinjaman kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan penambahan fasilitas dan perpanjangan jangka waktu. Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit dengan BCA tersebut, Perseroan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
a. Kredit Lokal	15.000.000.000
b. <i>Time Loan Revolving</i>	4.000.000.000
c. <i>Installment Loan 1</i>	8.000.000.000
d. <i>Installment Loan 2</i>	3.000.000.000
e. <i>Time Loan Insidentil 1</i>	15.000.000.000
f. <i>Time Loan Insidentil 2</i>	17.500.000.000

Berikut merupakan rincian outstanding utang bank masing-masing fasilitas per 31 Juli 2023:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
a. Kredit Lokal	14.190.599.599
b. <i>Time Loan Revolving 1</i>	4.000.000.000
c. <i>Installment Loan 1</i>	1.200.000.000
d. <i>Installment Loan 2</i>	600.000.000
e. <i>Time Loan Insidentil 1</i>	-
f. <i>Time Loan Insidentil 2</i>	-

Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga masing-masing berkisar, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
a. Kredit Lokal	8,25%
b. <i>Time Loan Revolving 1</i>	8,25%
c. <i>Installment Loan 1</i>	8,25%
d. <i>Installment Loan 2</i>	8,25%
e. <i>Time Loan Insidentil 1</i>	8,25%
f. <i>Time Loan Insidentil 2</i>	8,25%

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas utang bank yang diperoleh Entitas tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas diatas masing-masing berlaku sampai dengan 13 Desember 2023, 13 Desember 2023, 13 April 2024, 13 Juli 2024, 27 Maret 2023, dan 27 Maret 2023. Perjanjian pinjaman kredit diatas dijamin dengan agunan berupa aset tetap, persediaan, piutang usaha, serta jaminan perusahaan atas nama PT Trisinar Indopratama.

Berikut beberapa syarat dan ketentuan penting atas fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan.

- a. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan (List Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal tutup buku;
- b. Pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan:
 - Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan;
 - Laporan pembelian dan penjualan bulanan;
 - Daftar piutang dan persediaan sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
 - *Aging schedule* piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
- c. Tidak diperkenankan melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha
- d. Seluruh aset dan utang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada Laporan Keuangan dan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
- e. Perseroan wajib menjaga kondisi keuangan:
 - *Current Ratio* ≥ 1 kali;
 - $\text{EBITDA} / (\text{Interest} + \text{Pokok}) \geq 1,25$ kali;
 - *Debt to equity* $\leq 1,75$ kali;
- f. wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA minimal 14 hari kalender sebelum perubahan ke BCA apabila:
 - Mengubah status kelembagaan, Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham Perseroan kecuali pemegang saham publik dengan ketentuan bahwa Ibu Ellies Kiswoto, Bapak Sjamsoe Fadjar, Sjamsoe Tahar dan Sjamsoe Bahar harus tetap memiliki saham terbesar dari seluruh modal perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh baik langsung maupun tidak langsung ataupun kemampuan dan kewenangan untuk mengendalikan urusan, kebijakan dan Manajemen Perseroan.
 - Pembagian Dividen dapat dilakukan selama *financial covenant* terpenuhi dan pembayaran kewajiban ke BCA lancar.”
- g. Wajib meminta persetujuan tertulis ke Bank apabila menambah utang/*leasing* dari bank maupun lembaga keuangan lainnya > Rp1.000.000.000, kecuali tambahan utang *Back To Back*.
- h. Aktivitas usaha termasuk aktivitas impor agar tetap dipusatkan di Bank.
- i. Apabila terdapat *corporate action* /perubahan aktivitas usaha kedepannya maka wajib memberitahukan ke Bank dan struktur fasilitas akan direview ulang dan disesuaikan kembali sesuai kondisi usaha terbaru.
- j. Membuka *Retention Account* di Bank atau produk dana Bank, yang diblokir minimal sebesar 1 kali angsuran pokok dan bunga per bulan. Apabila dana tersebut sampai terpakai untuk pembayaran bunga maka debitur harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 hari setelah tanggal pemakaian. Rekening harus berbeda dengan rekening plafon Kredit Lokal.
- k. Menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL, jika terdapat perubahan alur/penambahan pabrik dan gudang atau sesuai ketentuan Dinas Lingkungan Hidup yang berlaku.
- l. Bank meningkatkan Perseroan mengenai pelanggaran *covenant*.
- m. Menyerahkan Surat Pernyataan bahwa Entitas bersedia melakukan pembaharuan/pengurusan IMB/PBG dari seluruh agunan solid apabila sewaktu-waktu diminta oleh instansi terkait, dan seluruh biaya pembuatan ditanggung oleh Perseroan.
- n. Merk dagang Technoplast, Homeco, Avalon, Medina, dan Wiggle tidak boleh dijual atau dipindahtangankan.
- o. Memberitahukan secara tertulis ke Bank apabila terdapat pemutusan kerja sama dengan principal maupun license yang tidak diperpanjang. Fasilitas kredit harus direview ulang oleh Bank apabila terdapat pemutusan kerja sama dan *license* yang tidak diperpanjang tersebut.
- p. Mengasuransikan terhadap agunan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan dari Bank dan mencantumkan "*Banker's Clause* " kepada Bank dalam polis asuransi tersebut.
- q. Memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas kepada Bank untuk penarikan/penggunaan/pemakaian fasilitas kredit - fasilitas kredit tersebut. Demikian juga apabila terdapat persyaratan lain yang dianggap perlu oleh pihak Bank.
- r. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Memberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan dengan

- menyebut jumlah dan tanggal pembayaran yang akan dilaksanakan;
- Dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui sarana digital pada hari kerja atau hari libur sesuai dengan ketentuan waktu transaksi yang berlaku;
 - Pembayaran kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan kepada Bank tidak dapat dibatalkan;
 - Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga;
 - Jumlah yang dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik Kembali atau digunakan kembali dengan alasan apapun.
- s. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, Bank akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan.

Entitas Anak

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 22 Mei 2012, Entitas sebagai peminjam, PT Bank Central Asia Tbk sebagai *facility agent*, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit. Perjanjian pinjaman kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan penambahan fasilitas dan perpanjangan jangka waktu. Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit dengan BCA tersebut, Entitas mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
a. Kredit Lokal		34.200.000.000
b. <i>Time Loan Revolving 1</i>		17.000.000.000
c. <i>Time Loan Revolving 2</i>		30.000.000.000
d. <i>Installment Loan 3</i>		3.000.000.000
e. <i>Installment Loan 4</i>		3.000.000.000
f. <i>Installment Loan 5</i>		3.000.000.000
g. Kredit Investasi 1		12.000.000.000
h. Kredit Investasi 2		6.500.000.000
i. Kredit Investasi 3		3.500.000.000
j. Kredit Investasi 4		2.600.000.000

Berikut merupakan rincian *outstanding* utang bank masing-masing fasilitas per 31 Juli 2023:

Keterangan		31 Juli 2023
a. Kredit Lokal		19.529.655.239
b. <i>Time Loan Revolving 1</i>		11.450.000.000
c. <i>Time Loan Revolving 2</i>		26.904.150.000
d. <i>Installment Loan 3</i>		250.000.000
e. <i>Installment Loan 4</i>		250.000.000
f. <i>Installment Loan 5</i>		250.000.000
g. Kredit Investasi 1		758.333.326
h. Kredit Investasi 2		1.451.578.926
i. Kredit Investasi 3		423.684.199
j. Kredit Investasi 4		-

Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga masing-masing berkisar, sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
a. Kredit Lokal		8,25%
b. <i>Time Loan Revolving 1</i>		8,25%
c. <i>Time Loan Revolving 2</i>		8,25%
d. <i>Installment Loan 3</i>		8,25%
e. <i>Installment Loan 4</i>		8,25%

Keterangan	31 Juli 2023
f. <i>Installment Loan</i> 5	8,25%
g. Kredit Investasi 1	8,25%
h. Kredit Investasi 2	8,25%
i. Kredit Investasi 3	8,25%
j. Kredit Investasi 4	8,25%

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas utang bank yang diperoleh Perseroan tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas-fasilitas diatas masing-masing berlaku sampai dengan 13 Desember 2023, 13 Desember 2023, 27 September 2023, 5 Desember 2023, 21 Desember 2023, 27 Desember 2023, dan 22 Februari 2024. Perjanjian pinjaman kredit diatas dijamin dengan agunan berupa aset tetap, persediaan, dan piutang usaha.

Berikut beberapa syarat dan ketentuan penting atas fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Entitas:

- a. Menyerahkan laporan keuangan audited atas nama Perseroan yang diserahkan ke Bank paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku;
- b. Entitas menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan;
 - ii. Laporan pembelian dan penjualan bulanan;
 - iii. Daftar piutang dan persediaan sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
 - iv. *Aging schedule* piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
- c. Entitas tidak diperkenankan melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha
- d. Seluruh aset dan utang yang dibiayai oleh Bank harus tercatat pada Laporan Keuangan dan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
- e. Perseroan wajib menjaga kondisi keuangan:
 - *Current Ratio* ≥ 1 kali;
 - *EBITDA* / (*Interest* + Pokok) $\geq 1,25$ kali;
 - *Debt to equity* $\leq 1,75$ kali;
- f. Selama Entitas masih terdapat pinjaman di Bank, wajib meminta persetujuan tertulis ke Bank minimal apabila:
 - Menambah utang/*leasing* dari bank maupun lembaga keuangan lainnya > Rp1.000.000.000, kecuali tambahan utang *back to back*.
 - Mengubah status kelembagaan, Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham untuk Entitas.
 - Melakukan pembagian dividen $\geq 30\%$ dari laba bersih tahun sebelumnya kecuali dividen digunakan untuk menambah modal disetor.
- g. Utang pemegang saham yang akan ada di masa mendatang wajib disubordinasikan terhadap pinjaman di Bank dengan dibuatkan akta subordinasi namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor.
- h. Aktivitas usaha termasuk aktivitas impor agar tetap dipusatkan di Bank.
- i. Apabila terdapat *corporate action* /perubahan aktivitas usaha kedepannya maka wajib memberitahukan ke Bank dan struktur fasilitas akan direview ulang dan disesuaikan kembali sesuai kondisi usaha terbaru.
- j. Membuka *Retention Account* di Bank atau produk dana Bank, yang diblokir minimal sebesar 1 kali angsuran pokok dan bunga per bulan. Apabila dana tersebut sampai terpakai untuk pembayaran bunga maka debitor harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 hari setelah tanggal pemakaian.
- k. Menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL, jika terdapat perubahan alur/penambahan pabrik dan gudang atau sesuai ketentuan Dinas Lingkungan Hidup yang berlaku.
- l. Bank meningkatkan Perseroan mengenai pelanggaran *covenant*.
- m. Menyerahkan Surat Pernyataan bahwa Entitas bersedia melakukan pembaharuan/pengurusan IMB/PBG dari seluruh agunan solid apabila sewaktu-waktu diminta oleh instansi terkait, dan seluruh biaya pembuatan ditanggung oleh Entitas Perseroan.
- n. Merk dagang Technoplast, Homeco, Avalon, Medina, dan Wiggle tidak boleh dijual atau dipindahtangankan.
- o. Entitas harus memberitahukan secara tertulis ke Bank apabila terdapat pemutusan kerja sama dengan *principal* maupun *license* yang tidak diperpanjang. Fasilitas kredit harus direview ulang oleh Bank apabila terdapat pemutusan kerja sama dan *license* yang tidak diperpanjang tersebut.

- p. Entitas dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Memberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan dengan menyebut jumlah dan tanggal pembayaran yang akan dilaksanakan;
 - Dapat melakukan pembayaran kembali secara dipercepat melalui sarana digital pada hari kerja atau hari libur sesuai dengan ketentuan waktu transaksi yang berlaku;
 - Pembayaran kembali secara dipercepat yang sudah diberitahukan kepada Bank tidak dapat dibatalkan;
 - Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga;
 - Jumlah yang dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau digunakan kembali dengan alasan apapun.
- q. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, Bank akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 13 Juni 2017, Entitas sebagai peminjam, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *facility agent*, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit. Perjanjian pinjaman kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan penambahan fasilitas dan perpanjangan jangka waktu. Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit dengan CIMB Niaga tersebut, Entitas mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
a. Kredit Lokal		9.300.000.000
b. Transaksi Khusus		1.000.000.000

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas utang bank yang diperoleh Entitas tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman kredit, fasilitas-fasilitas diatas masing-masing berlaku sampai dengan 30 April 2024 dan 13 Juni 2027. Perjanjian pinjaman kredit diatas dijamin dengan agunan berupa aset tetap.

Berikut beberapa syarat dan ketentuan penting atas fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Entitas:

- a. Entitas dapat dikenakan denda pelunasan dipercepat sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah fasilitas kredit apabila Entitas melakukan pembayaran lunas utang dan/atau mengakhiri fasilitas kredit lebih cepat dari masing-masing tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.
- b. Entitas yang telah melunasi seluruh utang diwajibkan untuk mengambil dokumen agunan yang telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelunasan utang. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelunasan utang dokumen tersebut tidak diambil, maka akan dibebankan biaya penyimpanan atas dokumen sesuai peraturan yang berlaku pada Entitas, yang wajib dilunasi saat pengambilan dokumen.
- c. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Entitas pada Bank.
- d. Entitas dapat melakukan pembayaran kembali utang lebih cepat dari masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran/angsuran atau tanggal jatuh tempo fasilitas kredit yang telah ditetapkan dengan dikenakan denda pembayaran dipercepat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pembayaran kembali utang lebih cepat tersebut.
- e. Entitas bersama ini memberi kuasa penuh pada Bank untuk memblokir dan/atau membuka blokir dan/atau mendebet rekening Entitas pada Bank termasuk tidak terbatas pada rekening giro, rekening deposito, atau rekening lain atas nama Entitas, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang lain sampai dengan sejumlah utang dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi utang. Pemblokiran dan/atau pembukaan blokir dan/atau pendebetan rekening Entitas tidak membutuhkan izin dari pihak yang berwenang ataupun pihak lainnya.

Pada tanggal 31 Juli 2023 Entitas telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

8. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar Rp2.938.681.770,00 terdiri dari bagian lancar liabilitas sewa sebesar Rp1.073.605.994,00 dan bagian tidak lancar liabilitas sewa sebesar Rp1.865.075.776,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
<u>Liabilitas Sewa</u>		
PT BCA Finance		951.422.733
PT Orix Indonesia Finance		1.059.019.037
PT Astra Sedaya Finance		928.240.000
Jumlah Liabilitas Sewa		2.938.681.770
Dikurangi:		
<u>Bagian Lancar Liabilitas Sewa</u>		
PT BCA Finance		386.635.645
PT Orix Indonesia Finance		415.290.349
PT Astra Sedaya Finance		271.680.000
Jumlah Bagian Lancar Liabilitas Sewa		1.073.605.994
Jumlah Bagian Tidak Lancar Liabilitas Sewa		1.865.075.776

Entitas Induk

PT BCA Finance

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multi guna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT BCA Finance dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan		31 Juli 2023
Nomor Kontrak		9461000577-PK-001
Jumlah Pembiayaan		Rp539.000.000
Jangka Waktu		48 Bulan
Suku bunga		13,27% p.a. effective
Outstanding		Rp312.444.515
Nomor Kontrak		9461000577-PK-004
Jumlah Pembiayaan		Rp742.039.200
Jangka Waktu		36 Bulan
Suku bunga		5,35% p.a. effective
Outstanding		Rp638.978.218

Entitas Induk

PT Orix Indonesia Finance

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT Orix Indonesia Finance dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan		31 Juli 2023
Jumlah Pembiayaan		Rp1.388.832.000
Jangka Waktu		48 Bulan
Suku bunga		6,00% Flat

Entitas Induk

PT Astra Sedaya Finance

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT Astra Sedaya Finance dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Nomor Kontrak	01100177002253911
Jumlah Pembiayaan	Rp466.360.000
Jangka Waktu	48 Bulan
Suku bunga	8,05% <i>Effective</i>
Nomor Kontrak	01100177002253938
Jumlah Pembiayaan	Rp466.360.000
Jangka Waktu	48 Bulan
Suku bunga	8,05% <i>Effective</i>

Perjanjian pembiayaan di atas dijamin dengan agunan berupa aset tetap kendaraan yang diperoleh dari sewa pembiayaan.

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 12.296.872.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Saldo Awal	10.292.599.660
Penyisihan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	996.270.440
Pengukuran Kembali Kerugian (Keuntungan) Aktuaria	1.267.338.017
Melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya	(259.336.000)
Realisasi Pembayaran Manfaat	
Saldo Akhir	12.296.872.117

Perseroan mengakui kewajiban manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK 24 (Revisi 2018), "Imbalan Kerja", secara retrospektif. Penyisihan untuk kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan laporan aktuaria dari kantor konsultan Aktuaria Agus Susanto (31 Desember 2020: PT Dian Artha Tama). Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah metode *Projected Unit Credit*. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 205, 205, 215, dan 238 karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Asumsi dan perhitungan yang digunakan aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Tingkat Diskonto	6,60%
Tingkat Kenaikan Gaji	6,00%
Tingkat Cacat	0,02%
Tingkat Kematian	Indonesia - IV (2019)
Usia Pensiun Normal	55 Tahun/Year

Berikut ini rincian penyisihan liabilitas imbalan pascakerja tahun berjalan:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Beban Jasa Kini	564.422.820
Beban Bunga	431.847.620
Dampak Penerapan IFRIC	-
Rencana Amandemen	-
Jumlah Penyisihan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	996.270.440

10. Perikatan dan Kontinjensi

Perikatan Penting

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

- Perjanjian Kuasa Penggunaan Merek HOME CO LIVING PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Rosy Ceramindo tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Rosy Ceramindo ("Perjanjian Penggunaan Merek"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Kerjasama	: Perseroan sepakat memberikan izin lisensi pemakaian untuk produk yang bermerek Homeco Living kepada Penerima Lisensi.
Hak Perseroan	: i. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa pemegang hak penuh terhadap barang-barang yang bermerek Homeco Living adalah Perseroan selaku pemilik merek. ii. Perseroan tetap berhak menggunakan sendiri mereknya yang telah dilisensikan kepada Penerima Lisensi. iii. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan berhak untuk melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Penerima Lisensi.
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2028, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- Perjanjian Perdagangan PT Central Retail Indonesia tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Central Retail Indonesia ("Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Kerjasama	: Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan/memasok produk produknya yang termasuk dalam kategori Houseware dengan merek dagang/nama dagang Berlinger Haus, LeCuisine, Scandic yang mencakup keterangan rincian produk sebagaimana terdaftar dalam sistem Central dan jenis-jenis barang tersebut dapat diubah pada setiap saat sesuai dengan maksud dari Central dan Perseroan; dimana Central bermaksud untuk membeli produk dari Perseroan dan menjual kembali produk tersebut di wilayah Indonesia.
Nilai Perjanjian	: Perseroan melakukan penjualan secara konsinyasi yang hak dan pertanggung jawabannya sehubungan dengan produk masih diberikan kepada Perseroan maka Perseroan akan tetap bertanggung jawab atas kerugian atau denda yang timbul sehubungan dengan produk tanpa adanya kelalaian Central dan akan menanggung semua resiko kerugian atau denda yang timbul terhadap produk.
Jangka Waktu	: Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

- Perjanjian Kerjasama Perdagangan No. BP/SAT/2022/HO/MD/SY/0390 tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup juncto Perjanjian Kerjasama Layanan Fungsional Nomor KS/SAT/2022/HO/MD/SY/0390 tanggal 19 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup ("Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Kerjasama	: SAT menyediakan jasa untuk penyimpanan dan/atau tata Kelola dan/atau pencatatan penjualan dan/atau pengedaran Produk dan Perseroan membayar biaya dan/atau jasa tersebut.
Nilai Perjanjian	: Target pembelian: Rp18.000.000.000,00 Service level: 85% dari nilai <i>purchase order</i> (Pulau Jawa) dan 75% dari nilai <i>purchase order</i> (luar Pulau Jawa) Penalti apabila di bawah <i>service level</i> : 3% Diskon regular: 35% dari daftar harga Perseroan
Jangka Waktu	: 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.

- Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No. 002/T SN-HVM/PK/I/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 1 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No. 006/T SN-HVM/ADD/V/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 2 Mei 2022 dan telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No. 026/T SN-Homeco/ADD/XII/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 1 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Tira Satria Niaga (untuk selanjutnya seluruhnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Kerjasama	: Perseroan menunjuk TSN sebagai penjual eceran termasuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atas penjualan Produk Perseroan, dan TSN menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan penjualan Produk. Channel penjualan Produk: 1. Bibli: Tiramart Home Living 2. Tokopedia: Tiramart 3. Tiktok: Tiramart 4. Web: www.tiramart.id
Nilai Perjanjian	: HVM akan menerbitkan invoice atas Produk sesuai <i>Purchase Order</i> (PO) dan Produk telah diterima oleh TSN.
Jangka Waktu	: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

- Surat Perjanjian Kuasa Penggunaan Merek Homeco Living antara PT Homeco Victoria Living dengan PT Visindo Pratama Mandiri tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup ("Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Kerjasama	: Perseroan sepakat memberikan ijin Lisensi pemakaian untuk produk yang bermerek Homeco Living kepada Penerima Lisensi.
Hak Perseroan	: a. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa pemegang hak penuh terhadap barang-barang yang bermerek Homeco Living adalah Perseroan selaku pemilik merek b. Perseroan tetap berhak menggunakan sendiri mereknya yang telah dilisensikan kepada Penerima Lisensi c. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan berhak untuk melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Penerima Lisensi

Jangka Waktu : 4 (empat) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2023 – 15 Agustus 2027. Perseroan bersedia memberikan lagi perpanjangan Lisensi kepada Penerima Lisensi dengan jangka waktu perpanjangan 5 (lima) tahun.

Kontinjensi

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa sengketa di badan peradilan di Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun di tempat lainnya.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 JULI 2023, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana terlampir pada Bab XVIII Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*member of BKR International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 09 Januari 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 13 April 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 21 September 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 3 Mei 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	5.398.271.950	18.211.771.650	1.097.805.093	1.136.194.325
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	38.307.369.014	20.159.355.700	16.939.424.250	21.424.403.133
Pihak Ketiga	52.727.506.772	61.453.500.566	49.100.988.465	29.287.501.180
Piutang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	17.912.313.337	-	-	-
Pihak Ketiga	335.362.196	53.771.895	23.557.496	165.416.148
Aset Kontrak	5.612.030.250	4.546.678.754	7.808.214.993	696.636.608
Persediaan	101.985.851.671	108.939.580.793	99.257.214.179	90.230.808.903
Pajak Dibayar Dimuka	2.924.812.057	2.334.644.376	1.411.715.516	1.344.969.029
Uang Muka Pembelian	8.556.775.628	9.590.142.707	9.369.925.125	8.050.228.458
Jaminan	277.059.500	437.397.342	106.630.000	8.130.000
Biaya Dibayar Dimuka	1.763.969.571	2.318.094.803	938.826.009	1.286.660.225
Jumlah Aset Lancar	235.801.321.946	228.044.938.586	186.054.301.126	153.630.948.009

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi	-	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp109.607.811.654 Pada 31 Juli 2023, Rp104.578.347.452 Pada 31 Des 2022, Rp95.870.949.366 Pada 31 Des 2021, Rp85.542.579.279 Pada 31 Des 2020.	54.532.091.960	51.889.406.885	55.694.007.008	58.206.058.346
Aset Hak Guna	278.249.002	667.797.605	-	-
Aset Takberwujud	681.988.940	526.988.940	-	-
Aset Pajak Tangguhan	2.306.787.046	2.355.344.977	3.208.631.282	3.887.708.625
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.799.116.948	58.739.538.407	62.202.638.290	65.393.766.971
JUMLAH ASET	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	18.631.140	338.624.917	115.721.740	59.365.165
Pihak Ketiga	7.369.678.253	29.137.788.983	14.844.126.392	6.984.895.615
Utang Pajak	4.068.498.538	3.108.182.293	1.518.078.455	1.762.353.983
Utang Lain-Lain	154.504.896	20.182.587.394	21.924.802.586	25.872.928.396
Kewajiban Kontrak	1.262.079.900	1.495.415.499	3.300.642.739	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	908.847.983	2.007.819.665	2.528.310.540	1.148.649.060
Uang Muka Penjualan	2.760.804.682	2.995.573.366	2.536.465.737	2.391.996.879
Bagian Lancar Utang Bank	77.391.890.512	66.916.707.042	71.547.209.504	71.286.696.696
Bagian Lancar Liabilitas Sewa	1.073.605.994	1.137.994.148	77.930.767	4.250.188
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	95.008.541.898	127.320.693.307	118.393.288.460	109.511.135.982
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Bank	13.936.663.056	22.303.592.932	16.114.599.987	-
Liabilitas Sewa	1.865.075.776	2.007.441.885	424.944.765	-
Liabilitas Imbalan Kerja	12.296.872.117	10.292.599.660	10.456.348.516	11.658.310.481
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.098.610.949	34.603.634.477	26.995.893.268	11.658.310.481
JUMLAH LIABILITAS	123.107.152.847	161.924.327.784	145.389.181.728	121.169.446.463
EKUITAS				
Modal Dasar 14.457.760.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp25 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Sebanyak 3.784.655.014 Lembar Saham Pada 31 Juli 2023. 56.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp500.000 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan Dan Disetor 100% Pada 31 Des 2022, 31 Des 2021 dan 31 Des 2020.	94.616.375.350	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	27.378.913.831	5.211.000.000	5.211.000.000	5.211.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	20.200.236	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	20.694.941.326	30.032.514.472	13.813.834.739	15.775.794.061
Komponen Ekuitas Lainnya	29.744.624.650	-	-	-
Kepentingan Non-Pengendali	77.027.948	-	-	-
Ekuitas Merging Entities	-	62.666.908.378	56.493.998.878	49.439.998.374
Penghasilan Komprehensif Lain	(2.038.797.294)	(1.050.273.641)	(651.075.929)	(571.523.918)
JUMLAH EKUITAS	170.493.286.047	124.860.149.209	102.867.757.688	97.855.268.517
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ¹⁾	31 Desember		
			2022	2021	2020
PENDAPATAN	134.224.680.418	145.767.649.022	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627
BEBAN POKOK PENJUALAN	(81.032.413.393)	(97.703.224.790)	(190.347.898.742)	(106.513.581.440)	(92.783.611.913)
LABA KOTOR	53.192.267.025	48.064.424.232	112.172.509.363	55.668.722.371	56.155.678.714
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Beban Umum dan Administrasi	(28.096.208.991)	(36.611.483.942)	(74.831.744.876)	(43.504.974.993)	(56.278.873.277)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.094.842.833	96.351.025	312.997.211	1.601.440.169	737.284.544
Beban Operasional Lainnya	(165.940.860)	(213.095.940)	(642.869.973)	(43.924.167)	-
Jumlah Beban Usaha	(26.167.307.018)	(36.728.228.857)	(75.161.617.638)	(41.947.458.991)	(55.541.588.733)
LABA USAHA	27.024.960.007	11.336.195.375	37.010.891.725	13.721.263.380	614.089.981
PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN					
Pendapatan Keuangan	964.914	621.658	3.463.448	5.171.676	27.043.636
Beban Keuangan	(2.847.984.333)	(5.090.285.387)	(8.619.951.962)	(8.412.236.513)	(7.556.286.501)
Jumlah Pendapatan dan Beban Keuangan	(2.847.019.419)	(5.089.663.729)	(8.616.488.514)	(8.407.064.837)	(7.529.242.865)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.177.940.588	6.246.531.646	28.394.403.211	5.314.198.543	(6.915.152.884)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Penghasilan	(4.203.982.640)	-	(4.925.563.720)	(885.686.340)	(1.621.992.020)
Pajak Tangguhan	(327.372.295)	-	(990.381.871)	(401.205.395)	478.352.209
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(4.531.354.935)	-	(5.915.945.591)	(1.286.891.735)	(1.143.639.811)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	19.646.585.653	6.246.531.645	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	5.766.337.615	6.259.777.887	5.989.266.130	1.476.036.522
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	19.646.585.653	480.194.030	16.218.679.733	(1.961.959.322)	(9.534.829.217)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Laba (Rugi) Aktuarial	(1.267.338.017)	-	(623.161.665)	1.263.054.311	(1.339.753.409)
Pajak Penghasilan Atas Laba (Rugi) Aktuarial	278.814.364	-	137.095.566	(277.871.948)	338.490.077
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(988.523.653)	-	(486.066.099)	985.182.363	(1.001.263.332)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.658.062.000	480.194.030	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	19.642.378.875	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Kepentingan Non-Pengendali	4.206.778	-	-	-	-
Jumlah Laba Bersih	19.646.585.653	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	18.654.484.629	480.194.030	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Kepentingan Non-Pengendali	3.577.371	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Lainnya	18.658.062.000	480.194.030	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Laba (Rugi) Bersih Per Saham	9	6	20	4	(7)

¹⁾ Tidak diaudit

RASIO – RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli 2023 ³⁾	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-7,92 ¹⁾	86,53	8,89	-36,23
Beban Pokok Pendapatan	-17,06 ¹⁾	78,71	14,80	-31,98
Laba Kotor	10,67 ¹⁾	101,50	-0,87	-42,03
Laba Usaha	138,40 ¹⁾	169,73	2134,41	-353,53
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	287,06 ¹⁾	434,31	-176,85	-351,86
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	214,52 ¹⁾	458,15	-149,97	-518,74
Jumlah Aset	2,38 ²⁾	15,52	13,35	-17,85
Jumlah Liabilitas	-23,97 ²⁾	11,37	19,99	-26,60
Jumlah Ekuitas	36,55 ²⁾	21,38	5,12	-3,62

Keterangan	31 Juli 2023 ³⁾	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	39,63	37,08	34,32	37,70
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset	18,33	41,93	23,83	25,64
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas	36,02	98,51	55,47	57,39
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	18,01	9,39	3,28	-4,64
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	8,33	10,61	2,27	-3,16
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	16,37	24,94	5,30	-7,07
Laba (Rugi) Setelah Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	6,77	8,40	1,72	-3,32
Laba (Rugi) Setelah Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	13,30	19,74	4,01	-8,08
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Pendapatan	14,64	7,43	2,48	-5,41
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Total Aset (ROA)	6,69	7,84	1,62	-3,68
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Total Ekuitas (ROE)	11,52	18,00	3,92	-8,24
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan Setara Kas/Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	0,06	0,14	0,01	0,01
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>) ⁴⁾	2,48	1,79	1,57	1,40
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas ⁴⁾	0,72	1,30	1,41	1,24
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,42	0,56	0,59	0,55
<i>Debt to EBITDA Ratio</i> ⁵⁾	4,11	3,48	5,80	8,08
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁶⁾	9,49	4,29	1,63	0,08
<i>Debt Services Coverage Ratio</i> ⁴⁾⁷⁾	0,37	0,61	0,31	0,19

1) Perbandingan Juli 2023 dengan Juli 2022

2) Perbandingan Juli 2023 dengan Desember 2022

3) Rasio Keuangan per 31 Juli 2023 tidak diketahui

4) Merupakan rasio yang dipersyaratkan oleh Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta 31/2018") antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), yang mana telah beberapa kali diubah perubahan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan ("SPPK 02098").

5) Dihitung dari jumlah liabilitas dibagi dengan laba (rugi) sebelum pajak ditambah dengan beban penyusutan – aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, dan beban bunga

6) Dihitung dari usaha dibagi dengan beban bunga

7) Dihitung dari laba (rugi) sebelum pajak ditambah dengan beban penyusutan – aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, dan beban bunga dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun serta beban bunga

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta 31/2018") antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), yang mana telah beberapa kali diubah perubahan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan ("SPPK 02098").

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan 31 Juli 2023
BCA	EBITDA/(Interest+Principal)	Min 1,25x	0,37x
	<i>Current Ratio</i>	Min 1,00x	2,48x
	<i>Debt to Equity Ratio</i>	Max 1,75x	0,72x

DSCR ini tidak melanggar perjanjian kredit BCA karena dihitung dengan cara tersendiri, dimana yang dimaksud dengan utang jangka pendek adalah utang investasi yang jatuh tempo dalam waktu setahun ditambah pembayaran biaya bunga. Berdasarkan perhitungan yang disetujui oleh BCA rasio DSCR menjadi sebesar 3,58x

PEMBAGIAN DIVIDEN

Perseroan telah membagikan dividen, antara lain sebagai berikut:

- ♦ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan pembagian dividen dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2021 sebesar Rp13.160.470.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 12 Januari 2023. Untuk pembagian dividen tersebut para pemegang saham dalam Perseroan sepakat untuk menjadikan dividen tersebut untuk peningkatan modal ditempatkan / disetor dalam Perseroan secara proposional serta penambahan uang tunai oleh sebagian para pemegang saham.
- ♦ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 84 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp15.799.281.785,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen tunai yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;
 - b. sebesar Rp5.799.281.785,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen saham, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 11.600 (sebelas ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;

Keterangan	2023	
	Laba Tahun Buku 2022	Laba Tahun Buku 2021
Pembagian Dividen	Rp15.799.281.785,00	Rp13.160.470.000
Dividen per saham	Rp191.920,53	Rp235.008,39

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (member of BKR International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 09 Januari 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (member of PKF International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 13 April 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (member of PKF International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 21 September 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (member of PKF International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 3 Mei 2021.

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 09 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-30218.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050352.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 37247.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dengan kegiatan usaha utama yaitu perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak - PT Trisinar Indopratama (TSI) yang didirikan pada tahun 1994 bergerak dalam industri barang dari plastik untuk pengemasan, mainan anak-anak, barang plastik lainnya ytdl, perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur). TSI memiliki fasilitas produksi di Kawasan Industri Purati Kencana Alam Jl. Raya Serang KM 18.8 Sukanagara, Cikupa, Tangerang propinsi Banten.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

1. Risiko Terkait Persaingan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dalam perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta alat tulis dan gambar, menghadapi persaingan dari pemain industri nasional dan internasional yang menawarkan produk sejenis. Ketidakmampuan Perseroan dalam berinovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta ketersediaan produk yang dijual oleh Perseroan di pasar dapat memberikan dampak negatif bagi eksistensi produk Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas yang diperoleh Perseroan.

2. Risiko Distribusi Produk

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas. Jaringan pemasaran yang efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk dapat menjual produknya. Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan ritel selaku mitra distribusi, seperti : PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), Lion Super Indo (Super Indo), Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir), dan lain – lain. Semakin banyak titik penjualan yang dapat dijangkau melalui mitra distribusi di wilayah Indonesia, memberikan peluang yang besar bagi Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan Perseroan.

3. Risiko Daya Beli dan Perubahan Selera Konsumen

Kondisi ekonomi nasional dan maraknya sosial media mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli suatu produk. Apabila Perseroan tidak dapat menyediakan produk sesuai dengan preferensi dan daya beli konsumen, maka secara langsung Perseroan akan kehilangan konsumen dan mempengaruhi volume penjualan produk Perseroan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas Induk dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Entitas Induk dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee*;
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Entitas Induk dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Entitas Induk.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal di mana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

Goodwill merupakan selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara jumlah harga perolehan investasi dengan proporsi nilai wajar aset bersih entitas anak pada tanggal akuisisi. Goodwill tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

Transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode yang serupa dengan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara nilai perolehan investasi dengan proporsi nilai buku aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat dalam akun "Tambahan modal disetor" dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ventura bersama adalah suatu entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian bersama dengan satu venturer atau lebih. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", hanya transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali akan diperhitungkan oleh PSAK 38. Pelaporan entitas harus menentukan apakah substansi transaksi benar-benar kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Aset dan liabilitas yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Sesuai PSAK 38, metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan mulai dari awal periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih yang diakuisisi akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. Aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of interest*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir

D. AKUISISI ENTITAS ANAK DARI ENTITAS SEPENGENDALI

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 295 tanggal 31 Mei 2023 dan Akta No. 234 tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah mengakuisisi TSI sebanyak 41.300 lembar saham Seri A dan 21.000.000 lembar saham Seri B dengan nominal seluruhnya sebesar Rp64.400.000.000,00.

Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

Nilai buku aset bersih yang diakuisisi	:	86.567.913.831
Persentasi kepemilikan	:	99,92%
Imbalan yang dialihkan	:	(64.400.000.000)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	:	22.167.913.831

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ini disajikan sebagai tambahan modal disetor pada laporan posisi keuangan konsolidasian

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian terutama terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah disajikan kembali guna mencerminkan dampak penerapan retrospektif atas penerapan PSAK 38, dimana seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode dimana entitas menjadi sepengendali.

"Efek Penyesuaian Proforma" yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian digunakan untuk menyajikan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan

E. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN, LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

1. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ¹⁾	31 Desember		
			2022	2021	2020
PENDAPATAN	134.224.680.418	145.767.649.022	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627
BEBAN POKOK PENJUALAN	(81.032.413.393)	(97.703.224.790)	(190.347.898.742)	(106.513.581.440)	(92.783.611.913)
LABA KOTOR	53.192.267.025	48.064.424.232	112.172.509.363	55.668.722.371	56.155.678.714
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Beban Umum dan Administrasi	(28.096.208.991)	(36.611.483.942)	(74.831.744.876)	(43.504.974.993)	(56.278.873.277)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.094.842.833	96.351.025	312.997.211	1.601.440.169	737.284.544
Beban Operasional Lainnya	(165.940.860)	(213.095.940)	(642.869.973)	(43.924.167)	-
Jumlah Beban Usaha	(26.167.307.018)	(36.728.228.857)	(75.161.617.638)	(41.947.458.991)	(55.541.588.733)
LABA USAHA	27.024.960.007	11.336.195.375	37.010.891.725	13.721.263.380	614.089.981
PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN					
Pendapatan Keuangan	964.914	621.658	3.463.448	5.171.676	27.043.636
Beban Keuangan	(2.847.984.333)	(5.090.285.387)	(8.619.951.962)	(8.412.236.513)	(7.556.286.501)
Jumlah Pendapatan dan Beban Keuangan	(2.847.019.419)	(5.089.663.729)	(8.616.488.514)	(8.407.064.837)	(7.529.242.865)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.177.940.588	6.246.531.646	28.394.403.211	5.314.198.543	(6.915.152.884)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ^{*)}	31 Desember		
			2022	2021	2020
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Penghasilan	(4.203.982.640)	-	(4.925.563.720)	(885.686.340)	(1.621.992.020)
Pajak Tangguhan	(327.372.295)	-	(990.381.871)	(401.205.395)	478.352.209
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(4.531.354.935)	-	(5.915.945.591)	(1.286.891.735)	(1.143.639.811)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUIAN PROFORMA	19.646.585.653	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Dampak Penyesuaian Proforma	-	5.766.337.616	6.259.777.887	5.989.266.130	1.476.036.522
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUIAN PROFORMA	19.646.585.653	480.194.031	16.218.679.733	(1.961.959.322)	(9.534.829.217)
PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAINNYA					
Laba (Rugi) Aktuaria	(1.267.338.017)	-	(623.161.665)	1.263.054.311	(1.339.753.409)
Pajak Penghasilan Atas Laba (Rugi) Aktuaria	278.814.364	-	137.095.566	(277.871.948)	338.490.077
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(988.523.653)	-	(486.066.099)	985.182.363	(1.001.263.332)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.658.062.000	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	19.642.378.875	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
Kepentingan Non-Pengendali	4.206.778	-	-	-	-
Jumlah Laba Bersih	19.646.585.653	6.246.531.646	22.478.457.620	4.027.306.808	(8.058.792.695)
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	18.654.484.629	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Kepentingan Non-Pengendali	3.577.371	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Lainnya	18.658.062.000	480.194.031	15.732.613.634	(976.776.959)	(10.536.092.549)
Laba (Rugi) Bersih Per Saham	9	6	20	4	(7)

^{*)} Tidak diaudit

PENDAPATAN

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp134.224.680.418,00. Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami penurunan senilai Rp11.542.968.604,00 atau sebesar 7,92% dibandingkan pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp145.767.649.022,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya jumlah penjualan lokal Perseroan sebesar 4,40% yang dikontribusi oleh produk plastik, bahan dan lain-lain, serta adanya penurunan jumlah penjualan ekspor pada Entitas Anak TSI sebesar 100,00% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebagai dampak penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp302.520.408.105,00. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp140.338.104.294,00 atau sebesar 86,53% dibandingkan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp162.182.303.811,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah penjualan lokal Perseroan

sebesar 90,17% yang dikontibusi oleh produk plastik, gelas, bahan, dan lain-lain serta adanya peningkatan jumlah penjualan ekspor pada Entitas Anak TSI sebesar 33,63%. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah atas pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat sepanjang tahun 2022 serta strategi Perseroan dan Entitas Anak dalam pengembangan berbagai diversifikasi produk khususnya dalam kategori plastik serta peningkatan *distribusi channel*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp162.182.303.811,00. Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami peningkatan senilai Rp13.243.013.184,00 atau sebesar 8,89% dibandingkan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp148.939.290.627,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah penjualan lokal Perseroan sebesar 9,89% yang dikontibusi oleh produk plastik dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kondisi ini disebabkan salah satunya terjadi penurunan signifikan kasus covid-19 di Indonesia pada kuartal IV serta diversifikasi produk dari Perseroan dan Entitas Anak, dimana diantaranya Entitas Anak ikut turut berpartisipasi dalam penyediaan *vaccine carrier* bagi Pemerintah Indonesia.

Strategi Perseroan dalam meningkatkan pendapatan adalah selalu mencermati perkembangan pasar dan terus memperbaiki pemahaman atas kebutuhan produk dari pelanggan (*improve understanding customer needs*) dan menciptakan produk-produk baru yang inovatif agar dapat memperkaya keragaman *houseware* produk Perseroan yang kompetitif, meningkatkan *brand awareness* serta melakukan penetrasi pasar dengan membangun kerjasama baik dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga agar produk yang diperdagangkan oleh Perseroan lebih terjangkau bagi konsumen sehingga pada akhirnya pendapatan Perseroan meningkat.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp81.032.413.393,00. Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami penurunan senilai Rp16.670.811.397,00 atau sebesar 17,06% dibandingkan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp97.703.224.790,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya beban produksi Perseroan sebesar 74,85% dan jumlah pemakaian bahan baku dan bahan pembantu sebesar 79,69% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp190.347.898.742,00. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp83.834.317.302,00 atau sebesar 78,71% dibandingkan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp106.513.581.440,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya persediaan barang jadi Perseroan sebesar 183,21% dan beban produksi Perseroan sebesar 33,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp106.513.581.440,00. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 secara total mengalami peningkatan senilai Rp13.729.969.527,00 atau sebesar 14,80% dibandingkan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp92.783.611.913,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah pemakaian bahan baku dan bahan pembantu Perseroan sebesar 74,95% dan beban produksi Perseroan sebesar 28,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan selalu mencermati perkembangan pasar dan terus melakukan perbaikan prakiraan permintaan (*improve demand forecasting*) atas barang yang akan diproduksi, dengan harapan tingkat persediaan Perseroan menjadi optimal serta biaya persediaan menjadi lebih ekonomis.

LABA KOTOR

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba kotor Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp53.192.267.025,00. Laba kotor Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami kenaikan senilai Rp5.127.842.793,00 atau sebesar 10,67% dibandingkan laba kotor Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp48.064.424.232,00. Kenaikan ini terutama disebabkan menurunnya beban pokok penjualan Perseroan sebesar 17,06% dibandingkan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp112.172.509.363,00. Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp56.503.786.992,00 atau sebesar 101,50% dibandingkan laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp55.668.722.371,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 86,53% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.668.722.371,00. Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami penurunan senilai Rp486.956.343,00 atau sebesar 0,87% dibandingkan laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp56.155.678.714,00. Penurunan ini disebabkan walaupun pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,89% namun Perseroan mencatatkan peningkatan pada beban pokok penjualan Perseroan sebesar 14,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp28.096.208.991,00. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami penurunan senilai Rp8.515.274.951,00 atau sebesar 23,26% dibandingkan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp36.611.483.942,00. Penurunan ini dikontribusi dari menurunnya beban gaji dan tunjangan sebesar 37,35% , beban iklan dan promosi sebesar 24,87% dan beban lain-lain sebesar 52,89% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.831.744.876,00. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp31.326.769.893,00 atau sebesar 72,01% dibandingkan beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp43.504.974.993,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya beban gaji dan tunjangan Perseroan sebesar 26,13% serta beban iklan dan promosi Perseroan sebesar 301,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.504.974.993,00. Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami penurunan senilai Rp12.773.898.284,00 atau sebesar 22,70% dibandingkan beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp56.278.873.277,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya beban iklan dan promosi Perseroan sebesar 69,12% dan beban royalti sebesar 92,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 Perseroan mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp2.094.842.833,00. Perseroan mencatatkan peningkatan senilai Rp1.998.491.808,00 atau sebesar 2.074,18% dibandingkan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, dimana Perseroan mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp96.351.025,00. Peningkatan ini dikontribusi dimana Perseroan mencatatkan laba selisih kurs Perseroan senilai Rp1.079.468.354,00 dan pemulihan piutang tak tertagih Perseroan senilai Rp727.009.914,00 di mana pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 Perseroan tidak mencatatkan akun tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan pendapatan lainnya sebesar Rp312.997.211,00. Perseroan mencatatkan penurunan senilai Rp1.288.442.958,00 atau sebesar 80,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana Perseroan mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.601.440.169,00. Penurunan ini dikontribusi menurunnya laba penjualan aset tetap Perseroan sebesar 91,62% dan pendapatan lain-lain Perseroan sebesar 75,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.601.440.169,00. Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami kenaikan senilai Rp864.155.625,00 atau sebesar 117,21% dibandingkan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp737.284.544,00. Kenaikan ini dikontribusi oleh meningkatnya pendapatan lain-lain Perseroan sebesar 574,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 Perseroan mencatatkan beban operasional lainnya sebesar Rp165.940.860,00. Perseroan mencatatkan penurunan senilai Rp47.155.080,00 atau sebesar 22,13% dibandingkan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, dimana Perseroan mencatatkan beban operasional lainnya sebesar Rp213.095.940,00.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan beban operasional lainnya sebesar Rp642.869.973,00. Perseroan mencatatkan penurunan senilai Rp598.945.806,00 atau sebesar 1.363,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana Perseroan mencatatkan beban operasional lainnya sebesar Rp143.924.167,00. Peningkatan ini dikontribusi meningkatnya rugi selisih kurs sebesar 1.226,43%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.924.167,00. Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan senilai Rp43.924.167,00 atau sebesar 100,00% dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan tidak mencatatkan beban operasional lainnya.

LABA USAHA

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp27.024.960.007,00. Laba usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp15.688.764.632,00 atau sebesar 138,40% dibandingkan laba usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp11.336.195.375,00. Peningkatan ini terutama disebabkan menurunnya jumlah beban usaha Perseroan sebesar 28,75% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.010.891.725,00. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp23.289.628.345,00 atau sebesar 169,73% dibandingkan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.721.263.380,00. Peningkatan ini disebabkan kenaikan pendapatan Perseroan sebesar 86,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.721.263.380,00. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp13.107.173.399,00 atau sebesar 2.134,41% dibandingkan laba

usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp614.089.981,00. Peningkatan ini disebabkan peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 8,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp2.847.019.419,00. Beban keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami penurunan senilai Rp2.242.644.310,00 atau sebesar 44,06% dibandingkan beban keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.089.663.729,00. Penurunan ini disebabkan penerapan PSAK 38.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.616.488.514,00. Pendapatan dan beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami kenaikan senilai Rp209.423.677,00 atau sebesar 2,49% dibandingkan beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.407.064.837,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya beban bunga sebesar 2,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.407.064.837,00. Beban keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami peningkatan senilai Rp877.821.972,00 atau sebesar 11,66% dibandingkan pendapatan dan beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.529.242.865,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya beban bunga sebesar 11,66% seiring dengan peningkatan utang bank Perseroan dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp24.177.940.588,00. Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp17.931.408.942,00 atau sebesar 287,06% dibandingkan laba sebelum pajak Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp6.246.531.646,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya laba usaha Perseroan sebesar 138,40% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.394.403.211,00. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp23.080.204.668,00 atau sebesar 434,31% dibandingkan laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar

Rp5.314.198.543,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 86,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.314.198.543,00. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp12.229.351.427,00 atau sebesar 176,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp6.915.152.884,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 8,89% dan pendapatan operasional lainnya Perseroan sebesar 75,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp19.646.585.653,00. Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp13.400.054.008,00 atau sebesar 214,52% dibandingkan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp6.246.531.645,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya laba usaha Perseroan sebesar 138,40% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.478.457.620,00. Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp18.451.150.812,00 atau sebesar 458,15% dibandingkan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.027.306.808,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 86,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.027.306.808,00. Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp12.086.099.503,00 atau sebesar 149,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma Perseroan sebesar Rp8.058.792.695,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar 8,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp988.523.653,00. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak dibukukan. Maka tidak ada perbandingan antara penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp486.066.099,00. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp1.471.248.462,00 atau sebesar 149,34% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp985.182.363,00. Penurunan ini disebabkan kerugian aktuarial Perseroan sebesar 149,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp985.182.363,00. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp1.986.445.695,00 atau sebesar 198,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di mana Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan sebesar Rp1.001.263.332,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya keuntungan aktuarial Perseroan sebesar 194,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp18.658.062.000,00. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp18.177.867.969,00 atau sebesar 3.785,53,69% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp480.194.031,00. Peningkatan ini disebabkan pada 31 Juli 2022 Perseroan mencatatkan dampak penyesuaian proforma Perseroan sebesar Rp5.766.337.615,00 merupakan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.732.613.634,00. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp16.709.390.593,00 atau sebesar 1.710,67% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar -Rp976.776.959,00. Peningkatan ini disebabkan kenaikan atas dampak penyesuaian proforma senilai Rp270.511.757,00 atau

sebesar 4,52% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp976.776.959,00. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami penurunan senilai Rp9.559.315.590,00 atau sebesar 90,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di mana Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar -Rp10.536.092.549,00. Penurunan ini disebabkan meningkatnya dampak penyesuaian proforma senilai Rp4.513.229.608,00 atau sebesar 305,77% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan.

2. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

ASET

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	5.398.271.950	18.211.771.650	1.097.805.093	1.136.194.325
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	38.307.369.014	20.159.355.700	16.939.424.250	21.424.403.133
Pihak Ketiga	52.727.506.772	61.453.500.566	49.100.988.465	29.287.501.180
Piutang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	17.912.313.337	-	-	-
Pihak Ketiga	335.362.196	53.771.895	23.557.496	165.416.148
Aset Kontrak	5.612.030.250	4.546.678.754	7.808.214.993	696.636.608
Persediaan	101.985.851.671	108.939.580.793	99.257.214.179	90.230.808.903
Pajak Dibayar Dimuka	2.924.812.057	2.334.644.376	1.411.715.516	1.344.969.029
Uang Muka Pembelian	8.556.775.628	9.590.142.707	9.369.925.125	8.050.228.458
Jaminan	277.059.500	437.397.342	106.630.000	8.130.000
Biaya Dibayar Dimuka	1.763.969.571	2.318.094.803	938.826.009	1.286.660.225
Jumlah Aset Lancar	235.801.321.946	228.044.938.586	186.054.301.126	153.630.948.009
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi	-	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp109.607.811.654 Pada 31 Juli 2023, Rp104.578.347.452 Pada 31 Des 2022, Rp95.870.949.366 Pada 31 Des 2021, Rp85.542.579.279 Pada 31 Des 2020.	54.532.091.960	51.889.406.885	55.694.007.008	58.206.058.346
Aset Hak Guna	278.249.002	667.797.605	-	-
Aset Takberwujud	681.988.940	526.988.940	-	-
Aset Pajak Tangguhan	2.306.787.046	2.355.344.977	3.208.631.282	3.887.708.625
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.799.116.948	58.739.538.407	62.202.638.290	65.393.766.971
JUMLAH ASET	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980

ASET LANCAR

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp235.801.321.946,00. Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total meningkat senilai Rp7.756.383.360,00 atau sebesar 3,40% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp228.044.938.586,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya piutang usaha pihak berelasi Perseroan sebesar 90,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp228.044.938.586,00. Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp41.990.637.460,00 atau sebesar 22,57% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp186.054.301.126,00. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kas dan setara kas Perseroan sebesar 1.558,93% dan piutang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 25,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.054.301.126,00. Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp32.423.353.117,00 atau sebesar 21,10% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp153.630.948.009,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 67,65% dan persediaan Perseroan sebesar 10,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

ASET TIDAK LANCAR

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp57.799.116.948,00. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total menurun senilai Rp940.421.459,00 atau sebesar 1,60% dibandingkan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp58.739.538.407,00. Penurunan ini disebabkan Perseroan melakukan pengalihan investasi senilai Rp3.300.000.000,00 di PT Horizon Distribusindo Makmur (HDM) kepada pihak Entitas Anak – TSI.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.739.538.407,00. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total menurun senilai Rp3.463.099.883,00 atau sebesar 5,57% dibandingkan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.202.638.290,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan Perseroan sebesar 6,83% dan aset pajak tangguhan Perseroan sebesar 5,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.202.638.290,00. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total menurun senilai Rp3.191.128.681,00 atau sebesar 4,88% dibandingkan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp65.393.766.971,00. Penurunan ini dikontribusi pada menurunnya aset tetap setelah dikurangi akumulasi Perseroan sebesar 4,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

JUMLAH ASET

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp293.600.438.894,00. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total meningkat senilai Rp6.815.961.901,00 atau sebesar 2,38% dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp286.784.476.993,00. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi Perseroan sebesar 90,02% dan pada periode tersebut Perseroan mencatatkan piutang lain-lain pihak berelasi Perseroan senilai Rp17.912.313.337,00 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp286.784.476.993,00. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp38.527.537.577,00 atau sebesar 15,52% dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp248.256.939.416,00. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan kas dan setara kas Perseroan sebesar 1.558,93% dan peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 25,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp248.256.939.416,00. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp29.232.224.436,00 atau sebesar 13,35% dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp219.024.714.980,00. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 67,65% dan persediaan Perseroan sebesar 10,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	18.631.140	338.624.917	115.721.740	59.365.165
Pihak Ketiga	7.369.678.253	29.137.788.983	14.844.126.392	6.984.895.615
Utang Pajak	4.068.498.538	3.108.182.293	1.518.078.455	1.762.353.983
Utang Lain-Lain	154.504.896	20.182.587.394	21.924.802.586	25.872.928.396
Kewajiban Kontrak	1.262.079.900	1.495.415.499	3.300.642.739	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	908.847.983	2.007.819.665	2.528.310.540	1.148.649.060
Uang Muka Penjualan	2.760.804.682	2.995.573.366	2.536.465.737	2.391.996.879
Bagian Lancar Utang Bank	77.391.890.512	66.916.707.042	71.547.209.504	71.286.696.696
Bagian Lancar Liabilitas Sewa	1.073.605.994	1.137.994.148	77.930.767	4.250.188
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	95.008.541.898	127.320.693.307	118.393.288.460	109.511.135.982
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Bank	13.936.663.056	22.303.592.932	16.114.599.987	-
Liabilitas Sewa	1.865.075.776	2.007.441.885	424.944.765	-
Liabilitas Imbalan Kerja	12.296.872.117	10.292.599.660	10.456.348.516	11.658.310.481
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.098.610.949	34.603.634.477	26.995.893.268	11.658.310.481
JUMLAH LIABILITAS	123.107.152.847	161.924.327.784	145.389.181.728	121.169.446.463

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp95.008.541.898,00. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total menurun senilai Rp32.312.151.409,00 atau sebesar 25,38% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp127.320.693.307,00. Penurunan ini dikontibusi oleh penurunan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 74,71% dan utang lain-lain Perseroan sebesar 99,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp127.320.693.307,00. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp8.927.404.847,00 atau sebesar 7,54% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp118.393.288.460,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 96,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp118.393.288.460,00. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp8.882.152.478,00 atau sebesar 8,11% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp109.511.135.982,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 112,52% dan kewajiban kontrak Perseroan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp28.098.610.949,00. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total menurun senilai Rp6.505.023.528,00 atau sebesar 18,80% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp34.603.634.477,00. Penurunan ini dikontibusi oleh penurunan utang bank jangka panjang Perseroan sebesar 37,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.603.634.477,00. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp7.607.741.209,00 atau sebesar 28,18% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.995.893.268,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh peningkatan utang bank jangka panjang Perseroan sebesar 38,41% dan liabilitas sewa Perseroan sebesar 372,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.995.893.268,00. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp15.337.582.787,00 atau sebesar 131,56% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.658.310.481,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh

kenaikan atas utang bank Perseroan senilai 100,00% dan liabilitas sewa Perseroan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

JUMLAH LIABILITAS

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp123.107.152.847,00. Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total menurun senilai Rp38.817.174.937,00 atau sebesar 23,97% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp161.924.327.784,00. Penurunan ini dikontibusi oleh penurunan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 74,71% dan utang lain-lain Perseroan sebesar 99,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.924.327.784,00. Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp16.535.146.056,00 atau sebesar 11,37% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp145.389.181.728,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 96,29% dan utang bank jangka panjang Perseroan sebesar 38,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp145.389.181.728,00. Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp24.219.735.265,00 atau sebesar 19,99% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp121.169.446.463,00. Peningkatan ini dikontibusi oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar 112,52% dan utang jangka panjang Perseroan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal Dasar 14.457.760.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp25 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan Dan Disetor Sebanyak 3.784.655.014 Lembar Saham Pada 31 Juli 2023. 56.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp500.000 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan Dan Disetor 100% Pada 31 Des 2022, 31 Des 2021 dan 31 Des 2020.	94.616.375.350	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	27.378.913.831	5.211.000.000	5.211.000.000	5.211.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	20.200.236	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	20.694.941.326	30.032.514.472	13.813.834.739	15.775.794.061
Komponen Ekuitas Lainnya	29.744.624.650	-	-	-
Kepentingan Non-Pengendali	77.027.948	-	-	-
Ekuitas Merging Entities	-	62.666.908.378	56.493.998.878	49.439.998.374
Penghasilan Komprehensif Lain	(2.038.797.294)	(1.050.273.641)	(651.075.929)	(571.523.918)
JUMLAH EKUITAS	170.493.286.047	124.860.149.209	102.867.757.688	97.855.268.517

Posisi tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp170.493.286.047,00. Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 secara total meningkat senilai Rp45.633.136.838,00 atau sebesar 36,55% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp124.860.149.209,00. Peningkatan ini dikontribusi adanya peningkatan modal dasar Perseroan sebesar 237,92% dan tambahan modal disetor sebesar 425,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Meningkatnya tambahan modal disetor merupakan dampak dari akuisisi TSI sebagai Entitas Anak Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp124.860.149.209,00. Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara total meningkat senilai Rp21.992.391.521,00 atau sebesar 21,38% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp102.867.757.688,00. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan saldo laba tidak ditentukan penggunaannya sebesar 117,41% dan ekuitas merging entities sebesar 10,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp102.867.757.688,00. Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 secara total meningkat senilai Rp5.012.489.171,00 atau sebesar 5,12% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp97.855.268.517,00. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan ekuitas merging entities sebesar 14,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan Perseroan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus kas dari operasi dan kondisi pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui ekuitas. Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam satu hingga dua bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait pembayaran ke pemasok dan lainnya, pembayaran beban bunga dan pembayaran pajak penghasilan pada periode berjalan.

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ¹⁾	2022	31 Desember 2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	106.035.646.994	102.264.501.037	288.680.858.768	140.028.544.534	172.087.943.078
Pembayaran Kas Kepada Pemasok Dan Lainnya	(112.166.413.183)	(97.106.156.556)	(255.353.664.737)	(138.526.457.967)	(149.491.701.485)
Penerimaan Bunga	964.914	621.658	3.463.448	5.171.676	27.043.636
Pembayaran Beban Bunga	(2.847.984.333)	(5.090.285.387)	(8.619.951.962)	(8.412.236.513)	(7.556.286.501)
Pembayaran Dari Pengembalian Pajak	-	-	801.752.381	-	-
Pembayaran Pajak Penghasilan	(4.222.210.656)	(3.215.243.758)	(5.574.961.474)	(1.701.523.762)	(1.084.519.956)
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI	(13.199.996.264)	(3.146.563.006)	19.937.496.424	(8.606.502.032)	13.982.478.772

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022 ^{a)}	2022	31 Desember 2021	2020
(DIGUNAKAN UNTUK)					
AKTIVITAS OPERASI					
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan Aset Tetap	(6.176.291.685)	(1.765.374.303)	(5.090.261.164)	(8.842.216.246)	(2.135.137.194)
Perolehan Aset Takberwujud	-	-	(526.988.940)	-	-
Penjualan Investasi	3.300.000.000	-	-	-	-
Akuisisi Entitas Anak	(64.400.000.000)	-	-	-	-
Penjualan Aset Tetap	268.918.919	24.450.454	42.714.472	536.590.907	474.527.726
ARUS KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(67.007.372.766)	(1.740.923.849)	(5.574.535.632)	(8.305.625.339)	(1.660.609.468)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Utang Bank	91.328.553.568	7.699.009.713	89.220.299.974	87.661.809.491	71.286.696.696
Pembayaran Utang Bank	(89.220.299.974)	(1.509.677.237)	(87.661.809.491)	(71.286.696.696)	(83.127.923.212)
Penerimaan Utang Sewa	2.938.681.770	-	1.695.390.814	502.875.532	4.250.188
Pembayaran Utang Sewa	(5.053.066.034)	(64.112.129)	(502.875.532)	(4.250.188)	(107.913.808)
Pembayaran Dividen	(10.000.000.000)	-	-	-	-
Tambahan Setoran Modal	77.400.00.000	-	-	-	-
ARUS KAS YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	67.393.869.330	6.125.220.347	2.751.005.765	16.873.738.139	(11.944.890.136)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(12.813.499.700)	1.237.733.492	17.113.966.557	(38.389.232)	376.979.168
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	18.211.771.650	1.097.805.093	1.097.805.093	1.136.194.325	759.215.157
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5.398.271.950	2.335.538.585	18.211.771.650	1.097.805.093	1.136.194.325

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp13.199.996.264,00. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp10.053.433.258,00 atau sebesar 319,53% dibandingkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.146.563.006,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya senilai Rp15.060.256.627,00 atau sebesar 15,51% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pembelian bahan baku Entitas Anak pada akhir tahun 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembelian bahan baku ini dibayarkan Perseroan pada awal tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatat arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp19.937.496.424,00. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami peningkatan senilai Rp28.543.998.456,00, dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp8.606.502.032,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan senilai Rp148.652.314.234,00 atau sebesar 106,16% seiring kenaikan pada pendapatan Perseroan dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021. Hal ini sejalan dengan implementasi strategi Perseroan dan entitas anak dalam diversifikasi produk dan peningkatan saluran distribusi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp8.606.502.032,00. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami penurunan senilai Rp22.588.980.804,00, dimana Perseroan mencatatkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.982.478.772,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya penerimaan kas dari pelanggan senilai Rp32.059.398.544,00 atau sebesar 18,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan adanya permintaan perpanjangan tempo pembayaran piutang dari beberapa pelanggan Perseroan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Penyebab negatifnya nilai pos arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang terjadi, dimana beberapa pelanggan Perseroan meminta untuk penjadwalan ulang pembayaran sehingga penerimaan kas dari pelanggan mengalami penurunan. Selain itu pada siklus konversi kas (*cash conversion cycle*) penerimaan kas dari pelanggan lebih panjang dibandingkan dengan pembayaran kas kepada pemasok, serta industri perdagangan besar membutuhkan tingkat persediaan yang tinggi.

Dampak risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan kondisi tersebut adalah kemungkinan tidak tercukupinya pendanaan Perseroan untuk kegiatan operasional. Upaya Perseroan untuk memitigasi risiko tersebut adalah melalui pendanaan jangka pendek melalui perbankan dan mengkaji ulang secara berkala kebijakan pengelolaan arus kas yang akan dievaluasi dari metrik siklus konversi kas (*cash conversion cycle*).

Strategi Perseroan untuk menjaga arus kas dari kegiatan operasional tetap positif adalah dengan selalu mencermati perkembangan pasar dan terus memperbaiki pemahaman atas kebutuhan produk dari pelanggan (*improve understanding customer needs*) dan menciptakan produk-produk baru yang inovatif agar dapat memperkaya keragaman *houseware* produk Perseroan yang kompetitif, meningkatkan *brand awarness* serta melakukan penetrasi pasar dengan membangun kerjasama baik dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga agar produk yang diperdagangkan oleh Perseroan lebih terjangkau bagi konsumen sehingga pada akhirnya pendapatan Perseroan meningkat.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa mengkaji ulang secara berkala kebijakan pengelolaan arus kas yang akan dievaluasi dari metrik siklus konversi kas (*cash conversion cycle*). Evaluasi ini dimulai dari mengkaji perputaran persediaan dengan menganalisa kebutuhan pasar pada produk tertentu dan menghindari produk tertentu yang memiliki perputaran yang cenderung lama, pengelolaan kebijakan penagihan piutang untuk menjaga perputaran piutang, serta bernegosiasi dengan pemasok agar jangka waktu pembayaran bisa terkelola.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp67.007.372.766,00. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp65.266.448.917,00 atau sebesar 3.748,95% dibandingkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.740.923.849,00. Peningkatan ini terutama disebabkan penggunaan kas Perseroan untuk mengakuisisi TSI sebagai Entitas Anak Perseroan senilai Rp64.400.000.000,00.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.574.535.632,00. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami penurunan senilai Rp2.731.089.707,00 atau sebesar 32,88% dibandingkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.305.625.339,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap senilai Rp3.751.955.082,00 atau sebesar 42,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan menurunnya pembelian *mold* pada Entitas Anak yang sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp8.305.625.339,00. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami peningkatan senilai Rp6.645.015.871,00 atau sebesar 400,16%, dimana Perseroan mencatatkan arus kas yang digunakan dari aktivitas investasi Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.660.609.468,00. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap Perseroan senilai Rp6.707.079.052,00 atau sebesar 314,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan pembelian *mold* pada Entitas Anak sebagai upaya mengantisipasi peningkatan kebutuhan permintaan pada tahun berikutnya.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp67.393.869.330,00. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 secara total mengalami peningkatan senilai Rp61.268.648.983,00 atau sebesar 1.000,27% dibandingkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp6.125.220.347,00. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya tambahan setoran modal Perseroan senilai Rp83.629.543.855,00 atau sebesar 1.086,24% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatat arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.751.005.765,00. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 secara total mengalami penurunan senilai Rp14.122.732.374,00 atau sebesar 83,70% dibandingkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.873.738.139,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya pembayaran utang bank senilai Rp16.375.112.795,00 atau sebesar 22,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mencatat arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp16.873.738.139,00. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 secara total mengalami peningkatan senilai

Rp28.818.628.275,00 atau sebesar 241,26%, dimana Perseroan mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.944.890.136,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan utang bank sebesar Rp16.375.112.795,00 atau sebesar 22,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

F. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menjelaskan rasio keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Des 22	31 Des 21	31 Des 20
Jumlah Aset	293.600.438.894	286.784.476.993	248.256.939.416	219.024.714.980
Jumlah Liabilitas	123.107.152.847	161.924.327.784	145.389.181.728	121.169.446.463
Jumlah Ekuitas	170.493.286.047	124.860.149.209	102.867.757.688	97.855.268.517
Solvabilitas Aset (x)	0,42	0,56	0,59	0,55
Solvabilitas Ekuitas (x)	0,72	1,30	1,41	1,24
Imbal Hasil Investasi (%)	6,69	7,84	1,62	-3,68
Imbal Hasil Ekuitas (%)	11,52	18,00	3,92	-8,24

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset.

Perbandingan antara jumlah liabilitas Perseroan terhadap jumlah aset pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 0,42x; 0,56x; 0,59x; dan 0,55x. Peningkatan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 2021 disebabkan karena peningkatan liabilitas lebih tinggi dibandingkan peningkatan aset. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 2022 mengalami penurunan yang disebabkan karena peningkatan aset lebih tinggi dibandingkan peningkatan liabilitas.

Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap ekuitas pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 0,72x; 1,30x; 1,41x; dan 1,24x. Peningkatan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 2021 disebabkan karena peningkatan liabilitas lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekuitas. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 2022 mengalami penurunan yang disebabkan karena peningkatan ekuitas lebih tinggi dibandingkan peningkatan liabilitas.

IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba setelah pajak terhadap jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 6,69%; 7,84%; 1,62%; dan -3,68%. Peningkatan imbal hasil investasi Perseroan dipengaruhi kebijakan Pemerintah atas pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat sepanjang tahun 2022 serta strategi Perseroan dan Entitas Anak dalam pengembangan berbagai diversifikasi produk khususnya dalam kategori plastik serta peningkatan *distribusi channel*.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba setelah pajak terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 11,52%; 18,00%; 3,92%; dan -8,24%. Peningkatan imbal hasil ekuitas Perseroan dipengaruhi meningkatnya pendapatan Perseroan yang diikuti kenaikan pada ekuitas Perseroan.

RASIO ICR & DSCR

Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal.

Rasio *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) adalah rasio untuk menilai kemampuan penghasilan operasional bisnis Perseroan dalam melunasi segala kewajiban utang yang dimilikinya.

Keterangan	31 Juli 2023 ¹⁾	31 Desember		
		2022	2021	2020
<i>Interest Coverage Ratio</i> ³⁾	9,49	4,29	1,63	0,08
<i>Debt Services Coverage Ratio</i> ²⁾⁴⁾	0,37	0,61	0,31	0,19

1) Rasio Keuangan per 31 Juli 2023 tidak disetahunkan

2) Merupakan rasio yang dipersyaratkan oleh Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H, Notaris di Jakarta ("Akta 31/2018") antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") yang mana telah beberapa kali diubah perubahan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan ("SPPK 02098").

3) Dihitung dari usaha dibagi dengan beban bunga

4) Dihitung dari laba (rugi) sebelum pajak ditambah dengan beban penyusutan – aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, dan beban bunga dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun serta beban bunga

Rasio ICR Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 9,49x; 4,29x; 31,63x; dan 0,08x.

Rasio DSCR Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 0,37x; 0,61x; 0,31x; dan 0,19x.

Sehubungan dengan rasio DSCR dibawah 1x, penyebab rasio DSCR dibawah 1x adalah besarnya saldo utang jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Perseroan memitigasi risiko pelunasan dengan melakukan hal berikut:

1. melakukan negosiasi dengan bank terkait jatuh tempo utang bank
2. secara rutin melunasi bunga dan pokok yang perlu dibayar
3. melakukan penawaran umum perdana untuk melunasi utang bank jangka pendek.

Dampak rasio DSCR dibawah 1x adalah ada kemungkinan Perseroan akan kesulitan melunasi utang lancar dan pada saat yang bersamaan memenuhi kegiatan kas operasional harian. Risiko atas rasio DSCR dibawah 1x adalah adanya risiko kegagalan melunasi utang bank lancar sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

G. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar (*Current Ratio*), yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Rasio lancar Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berturut-turut sebesar 2,48x; 1,79x; 1,57x; dan 1,40x.

Likuiditas Perseroan bersumber secara internal dan eksternal. Sumber likuiditas secara internal bersumber dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham. Untuk sumber likuiditas secara eksternal bersumber dari pinjaman bank. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai likuiditas yang cukup untuk modal kerja yang dibutuhkan, namun apabila diperlukan, Perseroan akan mengupayakan mendapatkan likuiditas tambahan yang dapat berasal dari pinjaman bank.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui terkait permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

H. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Bangunan	100.457.875	459.718.473	-	-
Mesin	1.256.812.166	-	717.466.700	-
Kendaraan	100.000.000	450.453.155	850.000.000	-
Mold	3.718.145.979	2.504.887.605	5.426.386.729	1.857.951.775
Peralatan Pabrik	253.335.976	42.045.817	1.082.788.227	2.545.455
Peralatan Kantor	675.971.289	1.633.156.114	765.594.590	274.639.964
Kendaraan (sewa pembiayaan)	1.907.630.001	-	-	-
Bangunan dalam proses penyelesaian	71.568.400	-	-	-
Total	8.083.921.686	5.090.261.164	8.842.216.246	2.135.137.194

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian berasal dari arus kas operasional dan pinjaman bank. Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki investasi barang modal material yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

I. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023		
	Dagang	Manufaktur	Jumlah
Pendapatan	105.224.645.248	29.000.035.170	134.224.680.418
Beban Pokok Penjualan	(61.155.572.001)	(19.876.841.392)	(81.032.413.393)
Laba Kotor	44.069.073.247	9.123.193.778	53.192.267.025
Pendapatan dan Beban Operasional	(21.706.214.052)	(4.461.092.966)	(26.167.307.018)
Peralatan (Beban) Keuangan	(1.369.444.581)	(1.477.574.838)	(2.847.019.419)
Laba Sebelum Pajak	20.993.414.614	3.184.525.974	24.177.940.588
Beban Pajak Penghasilan	(4.192.063.858)	(339.291.077)	(4.531.354.935)
Laba Tahun Berjalan	16.801.350.756	2.845.234.897	19.646.585.653
Jumlah Aset Segmen	141.022.020.516	152.578.418.379	293.600.438.895
Jumlah Liabilitas Segmen	30.953.340.164	92.153.812.684	123.107.152.848

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022		
	Dagang	Manufaktur	Jumlah
Pendapatan	185.482.425.072	117.037.983.033	302.520.408.105
Beban Pokok Penjualan	(91.193.194.121)	(99.154.704.621)	(190.347.898.742)
Laba Kotor	94.289.230.951	17.883.278.412	112.172.509.363
Pendapatan dan Beban Operasional	(48.066.281.664)	(27.095.335.974)	(75.161.617.638)
Peralatan (Beban) Keuangan	(2.590.812.361)	(6.025.676.153)	(8.616.488.514)
Laba Sebelum Pajak	43.632.136.926	(15.237.733.715)	28.394.403.211
Beban Pajak Penghasilan	(3.945.467.766)	(1.970.477.825)	(5.915.945.591)
Laba Tahun Berjalan	39.686.669.160	(17.208.211.540)	22.478.457.620
Jumlah Aset Segmen	139.538.697.396	147.245.779.597	286.784.476.993
Jumlah Liabilitas Segmen	48.997.594.027	112.926.733.757	161.924.327.784

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Dagang	Manufaktur	Jumlah
Pendapatan	68.961.491.381	93.220.812.430	162.182.303.811
Beban Pokok Penjualan	(28.937.038.938)	(77.576.542.502)	(106.513.581.440)
Laba Kotor	40.024.452.443	15.644.269.928	55.668.722.371
Pendapatan dan Beban Operasional	(23.903.186.546)	(18.044.272.445)	(41.947.458.991)
Peralatan (Beban) Keuangan	(2.383.558.038)	(6.023.506.799)	(8.407.064.837)
Laba Sebelum Pajak	13.737.707.859	(8.423.509.316)	5.314.198.543
Beban Pajak Penghasilan	480.523.171	(1.767.414.906)	(1.286.891.735)
Laba Tahun Berjalan	14.218.231.030	(10.190.924.222)	4.027.306.808
Jumlah Aset Segmen	117.909.412.963	130.347.526.453	248.256.939.416
Jumlah Liabilitas Segmen	36.502.388.270	108.886.793.458	145.389.181.728

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		
	Dagang	Manufaktur	Jumlah
Pendapatan	66.017.746.108	82.921.544.519	148.939.290.627
Beban Pokok Penjualan	(29.987.439.193)	(62.796.172.720)	(92.783.611.913)
Laba Kotor	36.030.306.915	20.125.371.799	56.155.678.714
Pendapatan dan Beban Operasional	(33.536.668.443)	(22.004.920.290)	(55.541.588.733)
Peralatan (Beban) Keuangan	(2.636.270.535)	(4.892.972.330)	(7.529.242.865)
Laba Sebelum Pajak	(142.632.063)	(6.772.520.821)	(6.915.152.884)
Beban Pajak Penghasilan	691.155.386	(1.834.795.197)	(1.143.639.811)
Laba Tahun Berjalan	548.523.323	(8.607.316.018)	(8.058.792.695)
Jumlah Aset Segmen	99.512.194.814	119.512.520.166	219.024.714.980
Jumlah Liabilitas Segmen	30.063.838.909	91.105.607.554	121.169.446.463

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan Perseroan dari segmen dagang untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 mengalami peningkatan senilai Rp18.653.808.962,00 atau sebesar 21,55% dan pendapatan dari segmen manufaktur untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 mengalami penurunan senilai Rp30.196.777.566,00 atau sebesar 51,01%. Laba kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 mengalami peningkatan senilai Rp5.127.842.793,00 atau sebesar 10,67%. Laba (rugi) sebelum pajak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 mengalami peningkatan senilai Rp17.931.408.942,00 atau sebesar 287,06%. Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 mengalami peningkatan senilai Rp13.400.054.008,00 atau sebesar 214,52%. Pendapatan Perseroan pada 31 Juli 2023 didominasi oleh kontribusi segmen dagang, yaitu sebesar 78,39%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan dari segmen dagang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan senilai Rp115.543.735.115,00 atau sebesar 165,21% dan pendapatan dari segmen manufaktur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar senilai Rp 6.659.781.675,00 atau sebesar 6,03%. Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan senilai Rp56.503.786.992,00 atau sebesar 101,50%. Laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan senilai Rp23.080.204.668,00 atau sebesar 434,31%. Laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan senilai Rp 18.451.150.812,00 atau sebesar 458,15%. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 didominasi oleh kontribusi segmen dagang, yaitu sebesar 61,31%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dari segmen dagang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp2.544.557.101,00 atau sebesar 3,78% dan pendapatan dari segmen manufaktur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp15.996.917.551,00 atau sebesar 16,95%. Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp486.956.343,00 atau sebesar 0,87%. Laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp12.229.351.427,00 atau sebesar 176,85%. Laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp12.086.099.503,00 atau sebesar 149,97%. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 didominasi oleh kontribusi segmen manufaktur, yaitu sebesar 61,21%.

J. PEMBATAAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA KEPADA PERSEROAN

Direksi Perseroan maupun anak Perusahaan memiliki kewenangan terbatas dalam hal meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, yang jumlahnya melebihi 20% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan maupun anak perusahaan, Direksi harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan maupun anak perusahaan. Terkait dengan pembagian dividen dari anak Perusahaan kepada Emiten yang dimuat pada perjanjian kredit dengan salah satu kreditur, sedang dalam proses meminta kreditur agar pembatasan ini dicabut.

Manajemen dalam melakukan pengelolaan Perseroan selalu mencermati kondisi keuangan melalui pengamatan proyeksi atas biaya produksi, pembelian barang dagangan, beban keuangan ataupun beban lainnya serta potensi pendapatan penjualan dengan baik sehingga Perseroan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

K. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Terkait risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman hasil usaha Perseroan tidak berdampak signifikan karena sebagian besar penjualan di dalam negeri dalam Rupiah, sedangkan kebutuhan valuta asing untuk pembelian barang dagangan dari luar negeri dikelola dengan baik oleh Perseroan dengan melakukan proyeksi atas pembelian persediaan maupun kebutuhan valuta asing, sedangkan pinjaman Perseroan dalam denominasi Rupiah dengan tingkat suku bunga pinjaman tetap (*fixed*).

L. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit.

M. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA

Pendapatan Perseroan bergantung dari daya beli masyarakat secara umum. Terdapat beberapa barang yang dijual Perseroan yang sifatnya siklikal namun Perseroan secara berkala melakukan proyeksi atas permintaan sehingga persediaan tetap terjaga. Tidak terdapat beban lain-lain material yang signifikan mempengaruhi hasil usaha Perseroan.

N. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan usaha Perseroan diatur Pemerintah melalui berbagai peraturan. Apabila terjadi perubahan atas peraturan-peraturan tersebut, seperti kebijakan Pemerintah terhadap perdagangan dan keputusan Pemerintah terhadap perpajakan seperti tarif Pajak Pertambahan Nilai, akan berdampak negatif terhadap prospek usaha, operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perubahan pada Pemerintahan maupun kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah dapat berdampak secara langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi berbagai tindakan yang dilaksanakan Pemerintah, termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan sehubungan dengan perpajakan, investasi dan pemberlakuan pengendalian valuta asing.

O. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang bank sebesar Rp91.328.553.568,00 terdiri dari bagian lancar utang bank sebesar Rp77.391.890.512,00 dan bagian tidak lancar utang bank sebesar Rp13.936.663.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
<u>Utang Bank</u>		
PT Bank Central Asia Tbk		81.258.001.289
PT Bank CIMB Niaga Tbk		10.070.552.279
Jumlah Utang Bank		91.328.553.568
Dikurangi:		
<u>Bagian Lancar Utang Bank</u>		
PT Bank Central Asia Tbk		67.321.338.233
PT Bank CIMB Niaga Tbk		10.070.552.279
Jumlah Bagian Lancar Utang Bank		77.391.890.512
Jumlah Bagian Tidak Lancar Utang Bank		13.936.663.056

Pada bagian lancar utang bank sebagian besar terdiri dari kredit lokal *time loan revolving* dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang dapat diperpanjang. Dengan rencana ekspansi yang masih berlanjut, Perseroan berencana memperpanjang utang ini dimasa yang akan datang.

Perseroan saat ini memiliki berbagai macam jenis fasilitas kredit dari BCA dengan jaminan berupa aset tetap, persediaan, piutang, dan lain-lain. Tidak terdapat pembatasan signifikan terhadap fasilitas kredit serta jaminan terkait.

Tidak terdapat bahasan dalam laporan keuangan mengenai pengungkapan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, yang meliputi pembahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru, disertai uraian mengenai penyebab kenaikan harga atau volume tersebut.

Tidak terdapat dampak perubahan harga penjualan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, para calon investor harus berhati-hati mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, terutama berbagai risiko di bawah ini dalam mengevaluasi untuk membeli saham Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini dianggap tidak materiil dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan secara materiil. Pada umumnya, investasi di saham perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang umumnya tidak dapat dibandingkan dengan investasi di saham perusahaan di negara-negara maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat menurun dan para investor dapat menghadapi kerugian dalam investasi mereka.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Terkait Persaingan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dengan kegiatan usaha utama yaitu perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*, di mana Perseroan menghadapi persaingan dari pemain industri sejenis nasional dan internasional. Sebagian perusahaan tersebut menawarkan produk-produk yang serupa dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan. Selain itu para pesaing dapat menerapkan kebijakan harga yang cukup agresif dengan mencoba mereplikasi produk Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mempertahankan ketersediaan produknya, ketidakmampuan dalam berinovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif atas produk yang dimiliki Perseroan terhadap para pesaing akan berpengaruh kepada kemampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha yang terjadi pada industri ini. Dan apabila hal ini terjadi dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap pangsa pasar, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

B. FAKTOR RISIKO USAHA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pembatalan / Hilang Kontrak dengan Mitra Distribusi

Wilayah penjualan produk Perseroan mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pemasaran yang efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk menjual produknya di wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah sangat luas. Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan ritel selaku mitra distribusi seperti : PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), Lion Super Indo (Super Indo), Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir), dan lain – lain, untuk memanfaatkan saluran distribusi dari mitra distribusi Perseroan. Selain itu faktor penting lainnya adalah kegiatan logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk yang berjalan dengan baik. Apabila terjadi pembatalan / hilang kontrak dengan Mitra Distribusi dapat mengakibatkan hilangnya potensi penjualan produk Perseroan di lokasi tujuan sehingga mengakibatkan kekecewaan pada konsumen atas produk Perseroan dan memberikan peluang kepada pesaing untuk mengisi kekosongan produk tersebut. Hal ini menjadi risiko bagi Perseroan yang dapat membawa dampak negatif kepada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Daya Beli Konsumen dan Perubahan Selera Konsumen

Perseroan bergerak dalam industri yang menitikberatkan pada volume penjualan. Kondisi ekonomi nasional sangat mempengaruhi pendapatan Perseroan atas penjualan produk peralatan rumah tangga. Inflasi yang

tidak terkendali mampu menjadi salah satu ancaman yang cukup serius dalam mempengaruhi daya beli konsumen. Daya beli konsumen untuk membeli produk akhir membutuhkan kekuatan pembelanjaan masyarakat karena konsumen akan membeli produk sesuai dengan kebutuhan gaya hidupnya.

Maraknya sosial media, juga ikut berperan dalam mempengaruhi dan mengedukasi gaya hidup dari konsumen dan tren produk yang terjadi pada saat itu. Konsumen semakin pintar menuntut Perseroan untuk dapat menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan atau selera yang mereka inginkan berdasarkan gaya hidup konsumen dan tren yang terjadi pada saat itu. Kesuksesan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dengan tepat berbagai keperluan dan kebutuhan para konsumen untuk setiap kategori produk. Jika Perseroan tidak dapat menyediakan produk sesuai dengan preferensi dan daya beli konsumen serta tidak mampu menawarkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, maka secara langsung Perseroan akan kehilangan konsumen dan mempengaruhi volume penjualan produk Perseroan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terhadap Kualitas dan Ketersediaan Produk

Kualitas dan ketersediaan dari produk yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen dalam memilih untuk membeli produk Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan dengan standar yang ditetapkan konsumen dan kesesuaian dengan deskripsi masing-masing produk perlu menjadi perhatian penting. Selain itu tidak konsistennya Perseroan dalam menjaga ketersediaan produk pada masing-masing Mitra distribusi Perseroan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas dan tidak adanya konsistensi atas ketersediaan produk Perseroan dapat menyebabkan konsumen beralih ke produk pesaing yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jika hal ini terjadi maka secara perlahan kepercayaan konsumen atas produk Perseroan akan hilang dan menyebabkan penurunan pada *branding*, penjualan, dan pada akhirnya akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara jangka panjang.

4. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi

Pertumbuhan penjualan Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi produk peralatan rumah tangga guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkini dan menciptakan pasar untuk kategori produk baru. Ketidakmampuan Perseroan dalam upaya mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen guna meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan dapat mengakibatkan penjualan Perseroan mengalami stagnansi dikarenakan tidak adanya inovasi baru yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Apabila kondisi ini terjadi dapat berdampak pada penurunan penjualan Perseroan.

5. Risiko Retur Penjualan

Dalam penjualan produk Perseroan, terdapat risiko adanya produk cacat yang diterima oleh konsumen. Produk cacat tersebut dapat disebabkan oleh adanya kesalahan penanganan pada saat pengiriman produk Perseroan. Meskipun Perseroan telah menjalankan proses pengiriman produk berdasarkan prosedur operasi standar, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan penanganan pada saat proses pengiriman barang. Apabila hal ini tidak dimitigasi lebih lanjut, maka akan berpengaruh pada kepuasan konsumen dan image Perseroan yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pemasok berasal dari luar negeri yang mensyaratkan pembayaran dengan mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat. Dengan melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Perseroan menghadapi risiko perubahan kurs. Kegagalan Perseroan dalam memantau pergerakan fluktuasi harga valuta asing dapat menyebabkan Perseroan menanggung beban kurs yang cukup tinggi sehingga menyebabkan turunnya kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terkait Permintaan Musiman

Peningkatan ataupun penurunan penjualan Perseroan secara langsung dipengaruhi secara musiman pada periode tertentu. Pada umumnya penjualan Perseroan mengalami kenaikan pada saat bulan Ramadhan, libur Natal, dan Tahun Baru serta menjelang tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Terjadinya penurunan penjualan di luar ekspektasi, kegagalan memprediksi secara akurat volume penjualan, keterlambatan atau kekurangan persediaan yang dikirimkan oleh pemasok dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau kelebihan persediaan yang tidak terjual. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

8. Risiko Pemalsuan Produk

Perseroan berhasil menemukan beberapa kasus pemalsuan produk Perseroan. Kasus pemalsuan ini mungkin dapat terjadi lagi di masa mendatang dan hal ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akan produk Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

9. Risiko Investasi

Pertumbuhan bisnis Perseroan bertumpu selain dari pertumbuhan hasil penjualan dan pengembangan produk (*Organic Growth*) juga dari pertumbuhan *Inorganic Growth*, yaitu mencari peluang-peluang bisnis baru dan melakukan penyertaan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menerapkan strategi ini, tentunya terdapat risiko investasi dimana potensi bisnis baru tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Untuk itu, Perseroan akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi dengan melakukan uji tuntas keuangan, perpajakan, hukum serta komersial. Selain itu, Perseroan akan melakukan proyeksi secara konservatif dalam mengevaluasi kemungkinan akuisisi dan investasi. Kegagalan dalam melakukan investasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

10. Risiko Kepatuhan Terkait Lisensi dan Perizinan Serta Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Perseroan diwajibkan untuk memiliki dan terdaftar pada lisensi, perizinan, dan sertifikasi dari regulator terkait. Selain itu perubahan kebijakan Pemerintah terhadap kegiatan perdagangan dan keputusan Pemerintah terhadap perpajakan seperti tarif Pajak Pertambahan Nilai juga dapat berdampak bagi kinerja Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh atau memperpanjang lisensi, perizinan, dan sertifikasi secara tepat waktu dan Perseroan tidak mampu mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dapat menghambat operasional Perseroan yang pada akhirnya berdampak material pada kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

11. Risiko Terkait Belum Dimilikinya SLF Atas Bangunan Gedung dan/atau Gudang Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan

Perseroan masih dapat menjalankan kegiatan usahanya walaupun SLF belum diperpanjang dan/atau diperoleh Perseroan. Akan tetapi terdapat konsekuensi hukum bagi Perseroan sehubungan dengan belum dimilikinya SLF atas bangunan gedung dan/atau gudang yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan diantaranya sanksi ringan berupa peringatan tertulis sampai dengan sanksi terberat berupa penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung sehingga dapat memberikan dampak material pada kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

C. FAKTOR RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Global

Kondisi perekonomian global memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian suatu negara akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di negara tersebut. Kondisi ini secara langsung juga mempengaruhi Perseroan dalam melakukan penjualan produknya kepada konsumen. Jika perekonomian global mengalami ketidakstabilan dan berdampak pada perekonomian di Indonesia, maka akan berdampak juga pada menurunnya daya beli masyarakat secara langsung. Kondisi ini akan

mempengaruhi intensitas penjualan produk Perseroan dikarenakan produk yang ditawarkan oleh Perseroan bukan merupakan barang primer sehingga dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

2. Risiko Force Majeure

Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami gangguan karena alasan di luar kendali Perseroan sebagai dampak kejadian bencana alam seperti kondisi cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, banjir atau peristiwa lainnya yang signifikan seperti kebakaran, perang, tindakan terorisme atau ancaman global termasuk wabah penyakit. Dengan adanya kejadian tersebut dapat mengganggu penjualan produk, merusak barang persediaan dan dapat mengurangi permintaan akan produk Perseroan. Jika kejadian atau peristiwa tersebut terjadi, akan memberikan dampak negatif pada bisnis, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Hukum

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya bisa saja menghadapi tuntutan atau gugatan hukum yang berasal dari adanya pelanggaran atas perikatan hukum dari salah satu pihak baik dari kontrak kerjasama, lisensi, sertifikasi yang dibuat sebelumnya dengan mengikuti ketentuan secara hukum dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Setiap tuntutan atau gugatan hukum dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional dan mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Selain itu dengan adanya tuntutan atau gugatan hukum juga dapat memberikan citra buruk serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. FAKTOR RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Likuiditas Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara besar dan dapat diperdagangkan di bawah Harga Penawaran. Kondisi ini disebabkan antara lain karena:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik, yaitu tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (member of BKR International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Januari 2024, Perseroan menandatangani Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 5 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Irnova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan sebagai pemegang hak atas tanah seluas 114m² dan bangunan seluas 167m² yang berlokasi di Komplek Pergudangan dan Kantor “Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk” Blok E2 No.1, Pantai Indah Kapuk, Kotamadya Jakarta Utara.
- Pada tanggal 18 Januari 2024, Perseroan menandatangani Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 6 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Irnova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan sebagai pemegang hak atas tanah seluas 138m² dan bangunan seluas 202m² yang berlokasi di Komplek Pergudangan dan Kantor “Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk” Blok E2 No.1, Pantai Indah Kapuk, Kotamadya Jakarta Utara.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Homeco Victoria Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 09 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-30218.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050352.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juni 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 37247 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Sjamsoe Fadjar	1.000	1.000.000.000	50,000
- Ellies Kiswoto	1.000	1.000.000.000	50,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059489.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0124382 tanggal 2 Oktober 2023 dan (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169093 tanggal 2 Oktober 2023, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0194986.AH.11.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 080 tanggal 06 Oktober 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 030984. ("Akta 6/2023") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.123 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta 123/2023").

Berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan memiliki maksud dan tujuan antara lain berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Keagenan, Percetakan, Jasa, Industri, Angkutan, Perbengkelan/Perakitan dan Pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsuler, interlokal dan lokal (sebagai grossir, leveransir dan distributor);
- b. Menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor), yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan dan alat-alat telekomunikasi, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan dan pekerjaan sipil pada umumnya, termasuk pembukaan lahan pertanian (*land clearing*);
- c. Menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjiilidan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa pajak dan hukum;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang industri, termasuk Home Industri;
- g. Berusaha dalam bidang pengangkutan darat, dengan menggunakan bus, truk dan taksi;
- h. Berusaha dalam bidang perbengkelan dan perakitan kendaraan bermotor;
- i. Berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat itu adalah perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor peralatan rumah tangga.

Pada saat Perseroan berdiri, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan umum termasuk impor dan ekspor peralatan rumah tangga, namun dalam berjalannya waktu Perseroan bertumbuh dan berkembang sehingga usaha yang dilakukan menjadi perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*.

Selanjutnya, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421);
- b. Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495)
- c. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491);
- d. Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411);
- e. Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200); dan
- f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama:
 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;
 - Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti *boardgame*;
 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot ruman tangga (furnitur), dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

- Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411), yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain- lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;
 - Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. kegiatan usaha penunjang:
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), yang mencakup usaha pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421
2.	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	46495
3.	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
4.	Perdagangan Besar Tekstil	46411
5.	Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>	64200
6.	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209 (pendukung)

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini disajikan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020.

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 05 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0051238 tanggal 02 Februari 2018, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051241 tanggal 02 Februari 2018, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015555.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 02 Februari 2018 ("Akta 5/2018").

Berdasarkan Akta 5/2018, para pemegang saham sepakat untuk, antara lain, sebagai berikut:

- i. Mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan karenanya mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Menyetujui pengalihan dan/atau pengoperan saham, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 27.999 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik Sjamsoe Fadjar kepada TSI;
 - b. 27.999 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham milik Ellies Kiswoto kepada TSI.

Bentuk transaksi yang dilakukan adalah jual beli saham. Jual beli saham tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:

- a. Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Sjamsoe Fadjar dengan TSI yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan yang diadakan khusus untuk itu oleh Yani Indrawati Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta di bawah nomor 819/Daftar/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana ditegaskan berdasarkan Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham Nomor 49 tanggal 5 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
 - b. Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham tanggal 5 Januari 2018 oleh dan antara Ellies Kiswoto dengan PT Trisinar Indoprata yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan yang diadakan khusus untuk itu oleh Yani Indrawati Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta di bawah nomor 820/Daftar/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, sebagaimana ditegaskan berdasarkan Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham Nomor 62 tanggal 6 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
- sehingga dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 128 ayat (2) UUPT.

Persetujuan pasangan (*spousal consent*) Sjamsoe Fadjar atas peralihan saham milik Sjamsoe Fadjar kepada TSI telah dinyatakan dalam Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Sjamsoe Fadjar dengan TSI yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan yang diadakan khusus untuk itu oleh Yani Indrawati Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta di bawah nomor 819/Daftar/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Persetujuan pasangan (*spousal consent*) Ellies Kiswoto atas peralihan saham milik Ellies Kiswoto kepada TSI telah dinyatakan dalam Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Saham tanggal 5 Januari 2018 oleh dan antara Ellies Kiswoto dengan TSI yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan yang diadakan khusus untuk itu oleh Yani Indrawati Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta di bawah nomor 820/Daftar/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Pengambilalihan saham tersebut di atas telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Harian Terbit pada tanggal 5 Desember 2017 dan kepada karyawan Perseroan tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana diumumkan melalui Surat Pengumuman Direksi kepada Karyawan No. 001/HVM/DIR/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, sehingga dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 001/HVM/DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh TSI berdasarkan Akta 5/2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 56.000 (lima puluh enam ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	100.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Trisinar Indoprata	55.998	27.999.000.000	99,996
- Sjamsoe Fadjar	1	500.000	0,002
- Ellies Kiswoto	1	500.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	56.000	28.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	44.000	22.000.000.000	
<u>Tahun 2021 sampai Tahun 2022</u>			

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2021 dan tahun 2022. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2021 dan tahun 2022 merujuk pada struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020.

Tahun 2023

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 12 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0021667 tanggal 07 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025145.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 07 Februari 2023 ("Akta 06/2023"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
 - b. Menyetujui pembagian dividen dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2021 sebesar Rp13.160.470.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ("Dividen Tahun Buku 2021"), yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
 - c. Menyepakati untuk menjadikan Dividen Tahun Buku 2021 sebagai peningkatan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan secara proporsional serta penambahan uang tunai oleh sebagian para pemegang saham;
 - d. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp41.161.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta Rupiah) dengan mengeluarkan 26.322 (dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua) saham yang masih belum dikeluarkan (dalam simpanan) dan diambil bagian oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) TSI, sebanyak 26.320 (dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) saham;
 - (ii) Sjamsoe Fadjar, sebanyak 1 (satu) saham;
 - (iii) Ellies Kiswoto, sebanyak 1 (satu) saham.

Penyetoran atas pengambilan saham baru sebesar Rp13.161.000.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta Rupiah) tersebut berasal dari pembagian Dividen Tahun Buku 2021 Perseroan, dengan jumlah sebesar Rp13.160.470.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) beserta penyetoran tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang dilakukan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- (i) TSI sebesar Rp13.160.000.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) yang berasal dari bagian Dividen Tahun Buku 2021 milik TSI;
- (ii) Sjamsoe Fadjar sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang berasal dari bagian Dividen Tahun Buku 2021 milik Sjamsoe Fadjar dan sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) secara tunai, dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- (iii) Ellies Kiswoto sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang berasal dari bagian Dividen Tahun Buku 2021 milik Ellies Kiswoto dan sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) secara tunai, dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Penyetoran saham dengan uang tunai tersebut telah dilakukan ke dalam kas Perseroan oleh Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 10 Januari 2023.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp41.161.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 82.322 (delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua) saham.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Trisinar Indoprata	82.318	41.159.000.000	99,996
- Sjamsoe Fadjar	2	1.000.000	0,002
- Ellies Kiswoto	2	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	82.322	41.161.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	17.678	8.839.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029226.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121338 tanggal 26 Mei 2023, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069058 tanggal 26 Mei 2023, dan ketiganya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097361.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 ("**Akta 85/2023**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah);
 - ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp41.161.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp46.961.000.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 11.600 (sebelas ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh:
 - (i) TSI sebesar Rp5.799.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau senilai 11.598 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham;
 - (ii) Sjamsoe Fadjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 1 (satu) saham;
 - (iii) Ellies Kiswoto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 1 (satu) saham.

Penyetoran atas pengambilan saham baru sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta Rupiah) tersebut berasal dari pembagian dividen Perseroan tahun buku 2022, dengan jumlah sebesar Rp5.799.281.785,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) beserta penyetoran tunai sebesar Rp718.215,00 (tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas Rupiah), yang dilakukan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- (i) TSI sebesar Rp5.799.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) berasal dari dividen saham;
- (ii) Sjamsoe Fadjar sebesar Rp140.892,50 (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma lima nol Rupiah) berasal dari dividen saham dan sebesar Rp359.107,50 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh koma lima nol Rupiah) disetorkan secara tunai, sehingga total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- (iii) Ellies Kiswoto sebesar Rp140.892,50 (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma lima nol Rupiah) berasal dari dividen saham dan sebesar Rp359.107,50 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh koma lima nol Rupiah) disetorkan secara tunai, sehingga total sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Penyetoran saham dengan uang tunai tersebut telah dilakukan ke dalam kas Perseroan oleh Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto berdasarkan bukti setor Bank Central Asia ("BCA") tanggal 17 Mei 2023 terjadi setelah tanggal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.85 yaitu tanggal 11 Mei 2023.

Ratifikasi dan/atau pembetulan akta dimaksud telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.233 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099275 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145786.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta 233/2023**").

Berdasarkan Akta 233/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Menyepakati serta menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham dalam:
 - a. Akta Nomor 85/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2023;
 - b. Akta Nomor 266/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 3 Juli 2023;sehingga terjadi keterlambatan penyetoran modal sebagaimana diatur dalam UUPT.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp46.961.000.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 93.922 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	360.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Trisinar Indoprata	93.916	46.958.000.000	99,994
- Sjamsoe Fadjar	3	1.500.000	0,003
- Ellies Kiswoto	3	1.500.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.922	46.961.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	266.078	133.039.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 264 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0121954 tanggal 29 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098679.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta 264/2023**"), dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:

Penjualan dan pengalihan 93.916 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas) saham dalam Perseroan yang merupakan 99,994% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan nilai nominal sebesar Rp46.958.000.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta Rupiah), yang dimiliki oleh PT Trisinar Indoprata kepada PT Homeco Global Investasi.

Bentuk transaksi adalah jual beli saham. Jual beli saham tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 265 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Homeco Global Investasi dan PT Trisinar Indoprata, sehingga dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 128 ayat (2) UUPT.

Pengambilalihan saham tersebut di atas telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 April 2023 dan kepada karyawan Perseroan tanggal 14 April 2023 sebagaimana diumumkan melalui Surat Pengumuman Direksi Kepada Karyawan No. 001/HVM/DIR/IV/2023 tanggal 14 April 2023, sehingga dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (2) UUPT.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 001/HVM/DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh HGI berdasarkan Akta 264/2023.

Direksi Perseroan telah mengumumkan hasil pengambilalihan Perseroan oleh HGI tersebut dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 7 September 2023 untuk memenuhi ketentuan pasal 133 ayat (2) UUPT.

Berdasarkan pengambilalihan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	360.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Homeco Global Investasi	93.916	46.958.000.000	99,994
- Sjamsoe Fadjar	3	1.500.000	0,003
- Ellies Kiswoto	3	1.500.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.922	46.961.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	266.078	133.039.000.000	

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 266 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029659.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, (ii) diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070008 tanggal 29 Mei 2023, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098736.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 ("Akta 266/2023"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp361.444.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta Rupiah);
 - meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp46.961.000.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp90.361.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) dengan menerbitkan saham baru sebanyak 86.800 (delapan puluh enam ribu delapan ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp43.400.000.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Homeco Global Investasi.

Penyetoran saham dengan uang tunai tersebut telah dilakukan ke dalam kas Perseroan oleh PT Homeco Global Investasi berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 3 Juli 2023.

Setoran modal ke dalam kas Perseroan oleh PT Homeco Global Indonesia berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 3 Juli 2023 terjadi setelah tanggal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.266 yaitu tanggal 29 Mei 2023.

Ratifikasi dan/atau pembetulan akta dimaksud telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.233 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utama, SH.,M.Hum,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0099275 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145786.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("Akta 233/2023").

Berdasarkan Akta 233/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Menyepakati serta menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham dalam :
 - Akta Nomer 85/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2023;
 - Akta Nomer 266/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 3 Juli 2023;

Sehingga terjadi keterlambatan penyetoran modal sebagaimana diatur dalam UUPT.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp361.444.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 722.888 (tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp90.361.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 180.722 (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut diatas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	722.888	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Homeco Global Investasi	180.716	90.358.000.000	99,996
- Sjamsoe Fadjar	3	1.500.000	0,002
- Ellies Kiswoto	3	1.500.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.722	90.361.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	542.166	271.083.000.000	

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.233 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099275 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145786.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta 233/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyepakati serta menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham dalam:
 - Akta Nomor 85/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2023;
 - Akta Nomor 266/2023, dimana penyetoran modal dilakukan oleh para pemegang saham pada tanggal 3 Juli 2023;

sehingga terjadi keterlambatan penyetoran modal sebagaimana diatur dalam UUPT;

- ii. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, dari yang semula sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), adalah sebagai berikut:
 1. PT Homeco Global Investasi, sebesar 3.614.320.000 (tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp90.358.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah);
 2. Sjamsoe Fadjar, sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 3. Ellies Kiswoto, sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- iii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp90.361.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp94.616.375.350,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh

puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dengan menerbitkan saham baru sebanyak 170.215.014 (seratus tujuh puluh dua juta ratus lima belas ribu empat belas) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.255.375.350,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), yang diambil bagian oleh:

- i. Doktoranda Maria Goretti Tinawati, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- ii. PT Sukses Sejati Sejahtera, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- iii. Johnson, sebesar Rp250.316.200,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus) atau senilai 10.012.648 (sepuluh juta dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan) saham;
- iv. Pudjianto, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- v. Rusli Gunawan, sebesar Rp125.158.100,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah) atau senilai 5.006.324 (lima juta enam ribu tiga ratus dua puluh empat) saham;
- vi. Hariawaty Gani, sebesar Rp125.158.100,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah) atau senilai 5.006.324 (lima juta enam ribu tiga ratus dua puluh empat) saham;
- vii. Anthony Setiadi, sebesar Rp312.895.250,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau senilai 12.515.810 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh) saham;
- viii. Abraham Satya Putera, sebesar Rp1.251.580.975,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau senilai 50.063.239 (lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham; dan
- ix. Krisna Murti, sebesar Rp1.251.580.975,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau senilai 50.063.239 (lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.

Penyetoran atas pengambilan saham baru sebesar Rp4.255.375.350,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara setoran tunai melalui bank berdasarkan bukti penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal	Bank	Nominal (Rp)
1.	Doktoranda Maria Goretti Tinawati	31 Juli 2023	BCA	2.500.000.000,00
2.	PT Sukses Sejati Sejahtera	31 Juli 2023	BCA	2.500.000.000,00
3.	Johnson	31 Juli 2023	BCA	2.000.000.000,00
4.	Pudjianto	31 Juli 2023	BCA	2.500.000.000,00
5.	Rusli Gunawan	31 Juli 2023	BCA	1.000.000.000,00
6.	Hariawaty Gani	31 Juli 2023	BCA	1.000.000.000,00
7.	Anthony Setiadi	31 Juli 2023	BCA	2.500.000.000,00
8.	Abraham Satya Putera	31 Juli 2023	BCA	10.000.000.000,00
9.	Krisna Murti	31 Juli 2023	BCA	10.000.000.000,00

Perbedaan jumlah rincian nominal yang disetorkan kepada Bank BCA dengan nilai nominal saham merupakan agio saham.

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp361.444.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 14.457.760.000 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp94.616.375.350,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) terbagi atas 3.784.655.014 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat belas) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.457.760.000	361.444.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000.000	95,499
- Sjamsoe Fadjar	60.000	1.500.000	0,002
- Ellies Kiswoto	60.000	1.500.000	0,002
- Doktoranda Maria Goretti Tinawati	12.515.810	312.895.250	0,331
- PT Sukses Sejati Sejahtera	12.515.810	312.895.250	0,331
- Johnson	10.012.648	250.316.200	0,265
- Pudjianto	12.515.810	312.895.250	0,331
- Rusli Gunawan	5.006.324	125.158.100	0,132
- Hariawaty Gani	5.006.324	125.158.100	0,132
- Anthony Setiadi	12.515.810	312.895.250	0,331
- Abraham Satya Putera	50.063.239	1.251.580.975	1,322
- Krisna Murti	50.063.239	1.251.580.975	1,322
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.784.655.014	94.616.375.350	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.673.104.986	266.827.624.650	

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 233/2023 merupakan struktur permodalan terakhir dan tidak terdapat perubahan struktur permodalan lainnya hingga Prospektus ini diterbitkan.

C. DOKUMEN PERIZINAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Izin-izin penting sehubungan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, diantaranya sebagai berikut:

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
PERSEROAN				
A. Izin Korporasi				
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No.8120100832406 yang diterbitkan tanggal 20 Agustus 2018, perubahan ke-12 tanggal 8 November 2023	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
B. Perpajakan				
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	No.03.101.643.9-035.000 diterbitkan tanggal 7 Juni 2012	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	No.PEM-02347/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 09 Juli 2012	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
3.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	No.PEM-02037/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 07 Juni 2012	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

C. Izin Kegiatan Usaha

1.	Registrasi Barang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L")	Registrasi Barang K3L No. 19-L-000241 tanggal 6 September 2019 - Penghapusan (<i>Ersaser</i>) Registrasi Barang K3L No. 19-L-000242 tanggal 6 September 2019 – Alat Pewarna	6 September 2024 Perseroan wajib untuk melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.	Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	No. 01102110213173279 diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021, dicetak tanggal 18 September 2023	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Gubernur DKI Jakarta atas nama Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta melalui <i>Online Single Submission</i> .

3. Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")

No	Lokasi Bangunan	SLF	Keterangan
1.	Gedung Kantor yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1A, 1B, dan 1C, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33/SLF/SDPB/B/2013, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2018.	Proses perpanjangan SLF telah sampai pada tahap permohonan SLF baru dengan nomor Data SLF-317305-14112023-04 yang diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui website simbg.pu.go.id/Konsultasi .
2.	Gedung Kantor Komplek Pergudangan dan Kantor "Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk" Blok E2 No.1, Pantai Indah Kapuk, Kotamadya Jakarta Utara	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan telah berkomunikasi dengan konsultan "PT Ira Konsultan", dan saat ini dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh konsultan
3.	Rumah di Komp. Perum. Green Garden Blok J2 No. 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan telah berkomunikasi dengan konsultan "PT Ira Konsultan", dan saat ini dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh konsultan.
4.	Komplek Gudang Delapan Blok BD, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan sedang dalam proses untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan SLF, seperti Rekomendasi Pemadam Kebakaran setempat dan Peil Banjir.
5.	Komplek Gudang Delapan Blok BC&CC, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan sedang dalam proses untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan SLF, seperti Rekomendasi Pemadam Kebakaran setempat dan Peil Banjir
6.	Komplek Gudang Delapan Blok AQ, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi,	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan sedang dalam proses untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten		untuk mengajukan permohonan SLF, seperti Rekomendasi Pemadam Kebakaran setempat dan Peil Banjir	
7.	Gedung Kantor yang berlokasi di Komplek Intercon Plaza Blok C No. 23 dan No. 24, Jl. Meruya Ilir, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Belum memiliki SLF	Akan melakukan pengajuan permohonan SLF. Perseroan sedang dalam proses untuk mendapatkan dokumendokumen pendukung untuk mengajukan permohonan SLF, seperti Rekomendasi Pemadam Kebakaran setempat dan Peil Banjir	
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 010/HVM/DIR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, Perseroan berkomitmen dan berkeyakinan untuk menyelesaikan pengurusan dan memperoleh izin SLF atau perpanjangan izin SLF atas Gedung dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan tersebut.				
D. Izin Ketenagakerjaan				
1.	Peraturan Perusahaan	No. e-2270 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor Pengesahan 594/PP/B/XII/SB/2023	berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2025.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	No.Pelaporan 11530.20230428.0006 tanggal 28 April 2023.	28 April 2024	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
3.	Lembaga Kerjasama Bipartit	No.Pencatatan 258/LKS-B/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.	berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
4.	BPJS Ketenagakerjaan	No. 1500000004117 tanggal 26 Januari 2015.	Selama menjalankan kegiatan usahanya	BPJS Ketenagakerjaan
5.	BPJS Kesehatan	No. 322/SER/0904/0823 tanggal 10 Agustus 2023	berlaku sampai dengan 9 Agustus 2024	BPJS Kesehatan
ENTITAS ANAK - PT Trisinar Indopratama (TSI)				
A. Izin Korporasi				
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 8120102851751 tanggal 15 Agustus 2018 dengan perubahan terakhir tanggal 13 Juli 2022 yang dicetak tanggal 24 Agustus 2023.	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
B. Perpajakan				
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	No. 01.696.432.2-046.000 diterbitkan tanggal 24 April 2020	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	No.S-96PKP/WPJ.21/KP.0603/2020 tanggal 24 April 2020	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kepala Kantor Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, KPP Madya Jakarta Utara.
3.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	No.S-164KT/WPJ.21/KP.0603/2020 tanggal 24 April 2020	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, KPP

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Madya Jakarta Utara.				
C. Izin Kegiatan Usaha				
1.	Izin Usaha Industri	No.530/1870-Perindag/SK.IUI/X/2013 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) tanggal 04 Oktober 2013.	selama perusahaan beroperasi	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten.
2.	Sertifikat Standar Industri Mainan Anak-Anak	No. 81201028517510006 untuk KBLI 32402 (Industri Mainan Anak-Anak), diterbitkan tanggal 14 Juli 2022.	Selama menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala DPMPSTP Kabupaten Tangerang atas nama Bupati Tangerang,
3.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ("SPPT-SNI")	No.034/SPPTSNI/LSPRo/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.	Selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan Standard Nasional Indonesia (SNI).	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) PT Intertek Utama Services ("Intertek")
4.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU")	No. 812010285175100060007 tanggal 26 Juni 2023	Sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Surat Keterangan Informasi Produk Alat Kesehatan	No. FR.03.04/IVA/03189/2023 perihal Informasi Produk tanggal 04 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa produk TSI bukan termasuk produk Alat Kesehatan.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	No. 06042210213173030, diterbitkan tanggal 05 April 2022.	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Gubernur DKI Jakarta atas nama Kepala DPMPSTP Provinsi DKI Jakarta melalui Online Single Submission.
7.	Izin Lingkungan	No. 660/Kep.04-BLHD tanggal 21 Maret 2013.	Berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan	Keputusan Bupati Tangerang
8.	Sertifikat Laik Fungsi	<p>TSI telah melakukan pengurusan SLF TSI sebagai berikut: (i) Untuk pabrik di Cikupa, sedang dalam tahap pengajuan dinas berdasarkan Surat PT Ira Konsultan Indonesia tertanggal 2 Januari 2024; (ii) Untuk gudang di Dadap, sedang dalam tahap pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan, berdasarkan Surat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 21 September 2023; (iii) Untuk kantor di Kebon Jeruk, sedang dalam tahap perbaikan dokumen berdasarkan status permohonan dalam platform SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan TSI No. 001/TSI/DIR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, TSI berkomitmen dan berkeyakinan untuk menyelesaikan pengurusan dan memperoleh izin SLF atau perpanjangan izin SLF atas Gedung sebagaimana tersebut di atas dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan.</p>		
9.	Surat Rekomendasi Pemadam Kebakaran	No. 367.1/15-DPBK tanggal 24 September 2012.	Berlaku selama TSI menjalankan kegiatan usahanya.	Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
				Kabupaten Tangerang.
10.	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Menengah	No. 10232/20/640.2/2012 tanggal 20 Desember 2012	20 Desember 2027	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan atas nama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
11.	Persetujuan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	No. 658.31/Kep.022/Limbah B3-DPMPTSP/2020 tanggal 22 April 2020	Berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
12.	Sertifikat Halal	No. ID00410000224720921 tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Halal Produk Majelis Ulama Indonesia No. LPPOM-00170074121015 tanggal 22 Desember 2021	23 Desember 2025	Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
13.	Sertifikat Pendaftaran Integrated Assessment Services (IAS)	No. IAS/IDN/10786 tanggal 25 September 2022 produk <i>Insulated Vaccine Carrier</i> merek Technoplast	24 September 2024	<i>Integrated Assessment Services</i> ("IAS")
14.	Sertifikat ISO 13485	No. 115469/A/0001/UK/En tanggal 15 Juli 2021	14 Juli 2024	<i>United Registrar of Systems</i> (URS)
15.	Sertifikat ISO 9001	Sertifikat No. QSC 01738 tanggal 26 September 2023	25 Agustus 2026	Sucofindo International Certification Services (Sucofindo-ICS)
16.	Sertifikat ISO 14001	No. 115469/B/0001/UK/En tanggal 31 Oktober 2022	30 Oktober 2025	United Registrar of Systems (URS)
17.	Sertifikat ISO 45001	No. 115469/C/0001/UK/En tanggal 31 Oktober 2022	30 Oktober 2025	United Registrar of Systems (URS)
18.	Sertifikat <i>Current Good Manufacturing Practice</i> (cGMP)	No. 115469/D/0001/NA/En tanggal 25 September 2023	24 September 2026	United Registrar of Systems (URS)
19.	Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>)	No. 1020149/JKB/2023 tanggal 25 Agustus 2023	berlaku hanya untuk 1 kali transaksi ekspor (setiap transaksi ekspor memiliki perizinan SKA dan pemberitahuannya masing-masing)	Otoritas yang berwenang menerbitkan Surat ini beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B, Lt. 5, Jakarta Barat, Jakarta.
20.	Pemberitahuan Ekspor Barang	No. Pengajuan 000000-003350-20230818-004538 di kantor pabean Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok	berlaku hanya untuk 1 kali transaksi ekspor (setiap transaksi ekspor memiliki perizinan SKA dan pemberitahuannya masing-masing)	

No.	Jenis Ijin	No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
21.	Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Atas 15 objek yang terdiri dari peralatan dan instalasi di pabrik TSI dan operator atas peralatan dan instalasi di pabrik TSI	berlaku sepanjang alat berat yang membutuhkan izin K3 digunakan	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
D. Izin Ketenagakerjaan				
1.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	No. Pelaporan 11530.20230405.0002 tanggal 5 April 2023	5 April 2024	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2.	Lembaga Kerjasama Bipartit	Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/2599.1/Disnakertrans tanggal 25 Agustus 2014 dan kemudian tercatat kembali berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit No. 560/2436-Disnaker/2021 tanggal 30 Juni 2021.	28 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2024.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
3.	Serikat Pekerja/Buruh	Surat Keputusan No. Kep.22/PC-FSP LEM/SPSI/XI/2022 tanggal 04 November 2022	berlaku selama perusahaan masih berdiri	Pimpinan Cabang FSP LEM-SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
4.	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	No.188.4/3/252-DTKT/P2K3/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022.	berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
5.	BPJS Ketenagakerjaan	No.1300000013192 tanggal 4 Juni 2013, Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) JJ026310	berlaku selama perusahaan masih berdiri	BPJS Ketenagakerjaan
6.	BPJS Kesehatan	No. 235/SER/0904/0623 tanggal 19 Juni 2023, Kode Badan Usaha 01154649	20 Juni 2024	BPJS Kesehatan

D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN

a. Perjanjian Kredit

Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H, Notaris di Jakarta (**"Akta 31/2018"**), yang mana telah beberapa kali diubah, yaitu sebagai berikut:

- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta 37/2018"**);
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 13 September 2018 yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta 23/2018"**);
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta 15/2019"**);
- Perubahan Perjanjian Kredit No. 02303 tanggal 17 September 2019 (**"Perjanjian 02303"**)
- Perubahan Perjanjian Kredit No. 01207 tanggal 30 April 2020 (**"Perjanjian 01207"**)
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 16/2022"**);
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit 3 Juni 2022 No. 12 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 12/2022"**)
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 27 September 2022 yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (**"Akta 19/2022"**);
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta 12/2023"**);

- j. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 3/2023"**); dan
- k. Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023, yang di buat di bawah tangan (**"SPPK 02098"**)

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Perjanjian Kredit"**)

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank Central Asia Tbk. (**"BCA"**)
- Objek Perjanjian : BCA setuju untuk memberikan kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari:
a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk digunakan sebagai modal kerja;
b. Fasilitas *Time Loan Revolving* 1, untuk digunakan sebagai modal kerja;
c. Fasilitas *Time Loan Revolving* 2, yang digunakan sebagai modal kerja; dan
d. Fasilitas *Forex Forward Line*, yang digunakan sebagai hedging atas risiko kurs pembelian import.
(untuk selanjutnya fasilitas dalam huruf a, b, c, dan d di atas secara bersama-sama disebut sebagai **"Fasilitas Kredit"**)
- Nilai Perjanjian : a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), untuk digunakan sebagai modal kerja;
b. Fasilitas *Time Loan Revolving* 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), untuk digunakan sebagai modal kerja;
c. Fasilitas *Time Loan Revolving* 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), untuk digunakan sebagai modal kerja;
d. Fasilitas *Forex Forward Line*, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat, untuk digunakan sebagai hedging atas risiko kurs pembelian import.
- Jangka Waktu : a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024.;
b. Fasilitas *Time Loan Revolving* 1, berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024;
c. Fasilitas *Time Loan Revolving* 2, berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024;
d. Fasilitas *Forex Forward Line*, berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024.
- Agunan/Jaminan : Pasal 9 Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1.7 Akta 3/2023 jo. Angka 2 SPPK 02098
a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah atau akan didirikan, ditanam dan ditempelkan di atas tanah tersebut, dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Milik nomor 00918/Sukanegara atas nama Sjamsoe Tahar, dengan lokasi tanah di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 09, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00107/Sukanegara, atas nama Sjamsoe Fadjar Indra (Sjamsoe Fadjar), dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00114/Sukanegara, atas nama PT Trisinar Indoprata berkedudukan di Jakarta, dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00115/Sukanegara, atas nama Sjamsoe Tahar dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertipikat Hak Milik nomor 01061/Sukanegara atas nama Sjamsoe Fadjar, dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertipikat Hak Milik nomor 01063/Sukanegara atas nama Sjamsoe Fadjar,

dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;

- Sertifikat Hak Milik No. 00912/Sukanegara atas nama Sjamsoe Tahar, dengan lokasi tanah di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 07, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara;
- Sertifikat Hak Milik No. 00961/Sukanegara atas nama Sjamsoe Tahar, dengan lokasi tanah di Provinsi Banten, kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara.

b. Mesin yang dimiliki oleh pemberi Agunan dengan keterangan, sebagai berikut:

- Mesin Produksi, berikut perlengkapannya/peralatannya yang terletak di Kawasan Industri Purati Kencana Alam Kaveling 6A-C, Jalan Raya Serang KM 18,8, Cikupa, Tangerang atau yang diletakkan dimanapun juga yang dimiliki oleh pemberi Agunan, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Mesin yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 12 Juli 2023 nomor 001/TSI/FIN/VII/2023, bermeterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya (Objek fasilitas Kredit Investasi 5);
- Semua mesin berikut peralatan/perlengkapannya yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi BCA dan akan dimiliki pemberi Agunan berikut segenap perubahan dan pembaharuannya (Objek fasilitas Kredit Investasi 6);

Agunan sebagaimana diuraikan tersebut digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terutang oleh TSI.

Hal yang Wajib Dilakukan Perseroan : Pasal 12 Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1.8 Akta 3/2023 jo. Angka 3 huruf a SPPK 02098

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik secara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan;
- d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- f. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- g. Dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent (list BCA) atas Agunan seluruh mesin Pembiayaan fasilitas Kredit Investasi 5 atas nama TSI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh mesin terpasang dan menyerahkan ke BCA;
- h. Dilakukan pengikatan secara fidusia terhadap mesin pembiayaan fasilitas Kredit Investasi 5 dan fasilitas Kredit Investasi 6 atas nama TSI minimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pasar berdasarkan invoice;
- i. Dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent (list BCA) atas Agunan mesin (Pembiayaan fasilitas Kredit Investasi 6) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh mesin tiba dan terpasang di tempat Perseroan dan menyerahkannya ke BCA;
- j. Seluruh mesin objek fasilitas Kredit Investasi BCA TSI wajib ditempatkan di pabrik Perseroan;
- k. Mengasuransikan melakukan penilaian ulang, mengizinkan BCA melakukan peninjauan seluruh Agunan sesuai ketentuan BCA;
- l. Menyerahkan laporan keuangan audited tahunan (list Otoritas Jasa Keuangan

- (OJK)) atas nama Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku;
- m. Pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan):
 - i. Laporan keuangan internal periode tahun berjalan;
 - ii. Laporan pembelian dan penjualan bulanan;
 - iii. Daftar piutang dan persediaan sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
 - iv. *Aging schedule* piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan;
 - n. Seluruh aset dan utang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada Laporan Keuangan dan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
 - o. Perseroan wajib menjaga kondisi keuangan :
 - *Current Ratio* ≥ 1 (lebih besar atau sama dengan satu) kali;
 - *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA)/(Interest + Pokok) $\geq 1,25$ (lebih besar dari atau sama dengan satu koma dua lima) kali;
 - *Debt to equity* $\leq 1,75$ (lebih kecil dari atau sama dengan satu koma tujuh lima) kali;
 - p. Utang Pemegang Saham yang ada dan yang akan ada di masa mendatang wajib disubordinasikan terhadap pinjaman di BCA dengan dibuatkan Akta Subordinasi namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor;
 - q. Memusatkan aktivitas usaha termasuk aktivitas impor di BCA;
 - r. Apabila terdapat corporate action/perubahan aktivitas usaha Perseroan ke depannya maka wajib memberitahukan ke BCA dan struktur fasilitas Perseroan dan debitor lainnya akan direview ulang dan disesuaikan kembali sesuai kondisi usaha terbaru;
 - s. Membuka Retention Account di BCA atau produk dana BCA, yang diblokir minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga per bulan. Apabila dana tersebut sampai terpakai untuk pembayaran bunga dan angsuran pokok maka Perseroan harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pemakaian.
Note : Rekening harus berbeda dengan rekening plafond fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - t. Menyerahkan pembaharuan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), jika terdapat perubahan alur/penambahan pabrik dan gudang atau sesuai ketentuan Dinas Lingkungan Hidup yang berlaku;
 - u. Perseroan harus memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila terdapat keputusan kerja sama dengan principal maupun *license* yang tidak diperpanjang. Fasilitas kredit harus direview ulang oleh BCA apabila terdapat keputusan kerja sama dan *license* yang tidak diperpanjang tersebut;
 - v. Melakukan pembagian dividen $< 30\%$ (lebih kecil dari tiga puluh persen) selama *financial covenant* terpenuhi dan pembayaran kewajiban lancar
- Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan Perseroan :
- Pasal 13 Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1.9 Akta 3/2023
1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Perseroan dilarang untuk melakukan:
 - Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan menambah utang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya $> \text{Rp}1.000.000.000,00$ (lebih dari satu miliar rupiah) kecuali tambahan hutang *Back To Back* dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun/memberikan *personal guarantee* dan/atau menggunakan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - Melakukan penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
 - Apabila berbentuk badan:

- i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
 - iii. Melakukan pembagian dividen $\geq 30\%$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari laba bersih tahun sebelumnya kecuali dividen digunakan untuk menambah modal disetor;
2. Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
- Melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha;
 - Menjual/memindahtangankan merek dagang Technoplast, Homeco, Avalon, Medina dan Wiggle

Catatan

- :
- i. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 014/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun kepada Sjamsoe Fadjar, Sjamsoe Tahar dan TSI atas jaminan-jaminan dalam Perjanjian Kredit;
 - ii. Berdasarkan Surat Pernyataan No. 010/HVM/FIN/XI/2023 tanggal 15 November 2023, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada kreditur selama Perjanjian Kredit, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit.
 - iii. Perseroan telah mengirimkan surat-surat berikut ini ke BCA:
 - i. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2021 No. 001/HVM/FIN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ke BCA;
 - ii. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022 No. 002/HVM/FIN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ke BCA;
 - iii. Surat Pemberitahuan, Permohonan Persetujuan dan Pencabutan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) No. 003/HVM/FIN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ke BCA;
 - iv. Surat Permohonan Persetujuan atas Rencana Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Rencana Penyertaan PT Homeco Victoria Makmur No. 004/HVM/FIN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ke BCA;
 - v. Surat Permohonan Persetujuan atas Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan PT Homeco Victoria Makmur No. 006/HVM/FIN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ke BCA.
 - iv. Terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") selaku kreditur Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Perseroan telah menerima persetujuan dari BCA berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Dividen, Perubahan Struktur Permodalan & Pemegang Saham dan Mengubah Status Kelembagaan No. 02088/ALK-KOM/2023 Tanggal 25 September 2023.
 - v. Terdapat perubahan atas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit, menjadi sebagai berikut:

"selama masih terdapat pinjaman di BCA, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA minimal 14 hari kalender sebelum perubahan ke BCA apabila:

 - Mengubah status kelembagaan, Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham Perseroan kecuali pemegang saham publik dengan ketentuan bahwa Ibu Ellies Kiswoto, Bapak Sjamsoe Fadjar, Sjamsoe Tahar dan Sjamsoe Bahar harus tetap memiliki saham terbesar dari seluruh modal perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh baik langsung maupun tidak langsung ataupun kemampuan dan kewenangan untuk mengendalikan urusan, kebijakan dan Manajemen Perseroan.
 - Pembagian Dividen dapat dilakukan selama *financial covenant* terpenuhi dan pembayaran kewajiban ke BCA lancar."

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Dividen, Perubahan Struktur Permodalan & Pemegang Saham dan Mengubah Status Kelembagaan No. 02088/ALK-KOM/2023 tanggal 25 September 2023 dan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 02098/SLK-KOM/2023 tanggal 26 September 2023 dari BCA dan disetujui oleh Perseroan. Persetujuan dari BCA berlaku untuk seterusnya selama jangka waktu perjanjian pinjaman.

Sehubungan dengan pembatasan terkait pembagian dividen dalam perjanjian kredit TSI dengan BCA, sebelumnya TSI diwajibkan untuk memperoleh persetujuan BCA terlebih dahulu dalam hal akan melakukan pembagian dividen 30% (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari laba bersih tahun sebelumnya kecuali dividen digunakan untuk menambah modal disetor. TSI telah memperoleh persetujuan dari BCA untuk mengubah ketentuan tersebut, sehingga untuk selanjutnya dalam hal TSI akan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya, TSI cukup melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA. Persetujuan tersebut di atas telah dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.91 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara TSI dengan BCA. Dengan telah diperolehnya surat persetujuan perubahan ketentuan mengenai pembagian dividen tersebut, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit dengan BCA yang dapat merugikan hak pemegang saham publik Perseroan.

b. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ST/VI/2020 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sjamsoe Tahar ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Sjamsoe Tahar (" Pemberi Sewa ") Sifat hubungan Afiliasi: Sjamsoe Tahar adalah saudara kandung dari Sjamsoe Fadjar yang merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham pengendali Perseroan.
Objek Perjanjian	:	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa yang terletak di Komplek Gudang Delapan Blok BC & CC, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Harga Sewa	:	Rp340.000.000,00
Jangka Waktu	:	2 tahun terhitung sejak 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2024
Tujuan Penggunaan	:	Gudang

2. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/AI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Anwar Indra ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Anwar Indra (" Pemberi Sewa "). Sifat hubungan Afiliasi: Anwar Indra adalah orang tua kandung dari Sjamsoe Fadjar yang merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham pengendali Perseroan.
Objek Perjanjian	:	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa yang terletak di Komplek Gudang Delapan Blok BD, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Harga Sewa	:	Rp170.000.000,00
Jangka Waktu	:	2 tahun terhitung sejak 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2024
Tujuan Penggunaan	:	Gudang

3. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/HMC/XII/2022 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sjamsoe Fajar (**"Perjanjian"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Sjamsoe Fajar ("Pemberi Sewa") Sifat hubungan Afiliasi: Sjamsoe Fajar adalah Komisaris Utama dan pemegang saham pengendali Perseroan
Objek Perjanjian	:	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1A, 1B, dan 1C, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Harga Sewa	:	Rp300.000.000,00
Jangka Waktu	:	1 tahun terhitung sejak 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024
Tujuan Penggunaan	:	Kantor

4. Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/I/ST/2024 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sjamsoe Tahar (**"Perjanjian"**) dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Sjamsoe Tahar ("Pemberi Sewa") Sifat hubungan afiliasi: Sjamsoe Tahar adalah saudara kandung dari Sjamsoe Fajar yang merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham pengendali Perseroan.
Objek Perjanjian	:	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan milik Pemberi Sewa yang terletak di Komplek Intercon Plaza Blok C No. 23 dan No. 24, Jl. Meruya Ilir, Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Harga Sewa	:	Rp250.000.000,00
Jangka Waktu	:	25 Oktober 2023 – 25 September 2028
Tujuan Penggunaan	:	Kantor

5. Perjanjian Kerjasama Jasa Ekspedisi/Pengiriman antara PT Horizon Distribusindo Makmur dengan PT Homeco Victoria Makmur No. 02/10.HDM/1023/Perj. Tanggal 1 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Horizon Distribusindo Makmur (**"Perjanjian"**) dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Horizon Distribusindo Makmur ("HDM") Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan HDM memiliki Direktur dan Komisaris yang sama, yaitu: - Samsue Fajar merupakan Komisaris Utama Perseroan dan Direktur Utama HDM - Ellies Kiswoto merupakan Direktur Utama Perseroan dan Komisaris
------------	---	---

		HDM
Objek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk HDM sebagai <i>partner</i> jasa ekspedisi untuk melakukan distribusi barang sesuai dengan wilayah yang disepakati.
Nilai Perjanjian	:	Rp204.000.000 per bulan tidak termasuk PPN
Wilayah Distribusi	:	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
Jangka Waktu	:	1 Oktober 2023 – 30 September 2025

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

c. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 9461000577-PK-001 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT BCA Finance (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Mobil**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT BCA Finance (" BCA Finance ")
Objek Perjanjian	:	BCA Finance setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan untuk pembelian mobil.
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp539.000.000,00
Jumlah Angsuran	:	Rp14.373.400,00 per bulan
Suku Bunga	:	13,27% p.a efektif dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 7% p.a
Jangka Waktu	:	48 kali angsuran sampai dengan 10 Agustus 2025
Agunan/Jaminan	:	Jenis: Mobil Penumpang Merek: Mercedes Benz Type: GLC 200 (X253) A/T Tahun: 2018 Kondisi: Bekas Pakai Nomor Polisi: B 1319 SJW BPKB atas nama: Perseroan Penjual/Penyedia Jasa: LB Auto Tujuan Penggunaan: Operasional Perusahaan/Karyawan

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 9461000577-PK-004 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT BCA Finance (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Mobil Hyundai**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. BCA Finance
Objek Perjanjian	:	BCA Finance setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan untuk pembelian mobil.
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	Rp687.200.000,00
Jumlah Angsuran	:	Rp20.612.200,00 per bulan
Suku Bunga	:	5,35% p.a efektif dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan

	:	bunga flat sebesar 2,66% p.a
Jangka Waktu	:	36 kali angsuran sampai dengan 28 Februari 2026
Agunan/Jaminan	:	Jenis: Mobil Penumpang Merek: Hyundai Type: IONIC 5 / EV 4x2 A/T Signature Ext Tahun: 2023 Kondisi: Baru Nomor Polisi: B 1607 DT BPKB atas nama: PT Homeco Victoria Makmur Penjual/Penyedia Jasa: PT Andalan Auto Prima Tujuan Penggunaan: Operasional Perusahaan/Karyawan

d. Perjanjian Kerjasama

1. Surat Perjanjian Kuasa Penggunaan Merek HOME CO LIVING PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Rosy Ceramindo tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Rosy Ceramindo (**"Perjanjian Penggunaan Merek"**), dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Rosy Ceramindo ("Penerima Lisensi")
Objek Perjanjian	:	Perseroan sepakat memberikan izin lisensi pemakaian untuk produk yang bermerek Homeco Living kepada Penerima Lisensi.
Hak Perseroan	:	a. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa pemegang hak penuh terhadap barang-barang yang bermerek Homeco Living adalah Perseroan selaku pemilik merek b. Perseroan tetap berhak menggunakan sendiri mereknya yang telah dilisensikan kepada Penerima Lisensi c. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan berhak untuk melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Penerima Lisensi
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2028, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Pajak dan Bea	:	Beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta
Catatan	:	a. Perjanjian Penggunaan Merek ini telah dicatatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 Juli 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ("PP 36/2018") b. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Penggunaan Merek ini berlaku sampai dengan 4 Juni 2028 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 17 PP 36/2018. c. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 012/HVM/FIN/XI/2023 tanggal 15 November 2023, selain perjanjian pemberian lisensi pemakaian merek yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas ini, tidak terdapat perjanjian, kesepakatan dan/atau alas hukum lain yang memiliki makna serupa dengan perjanjian pemberian lisensi tersebut. d. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, keuntungan yang diterima oleh Perseroan terkait dengan Perjanjian Penggunaan Merek adalah Perseroan mendapatkan jaminan pasokan material sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Perseroan dan Penerima Lisensi berhak menggunakan merek HOME CO LIVING yang dimiliki oleh Perseroan atas produk keramik yang diperdagangkan oleh Penerima Lisensi.

2. Perjanjian Perdagangan PT Central Retail Indonesia tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Central Retail Indonesia ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Central Retail Indonesia (" Central ")
Objek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan/memasok produk-produknya yang termasuk dalam kategori <i>Houseware</i> dengan merek dagang/nama dagang Berlinger Haus, LeCuisine, Scandic yang mencakup keterangan rincian produk sebagaimana terdaftar dalam sistem Central dan jenis-jenis barang tersebut dapat diubah pada setiap saat sesuai dengan maksud dari Central dan Perseroan; dimana Central bermaksud untuk membeli produk dari Perseroan dan menjual kembali produk tersebut di wilayah Indonesia.
Nilai Perjanjian	:	Perseroan melakukan penjualan secara konsinyasi yang hak dan pertanggungjawabannya sehubungan dengan produk masih diberikan kepada Perseroan maka Perseroan akan tetap bertanggung jawab atas kerugian atau denda yang timbul sehubungan dengan produk tanpa adanya kelalaian Central dan akan menanggung semua resiko kerugian atau denda yang timbul terhadap produk.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Catatan	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 013/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perjanjian masih berlaku dan sah mengikat Perseroan.

3. Perjanjian Perdagangan PT Central Retail Indonesia tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Central Retail Indonesia ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Central Retail Indonesia (" Central ")
Objek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan/memasok produk-produknya yang termasuk dalam kategori <i>Houseware</i> dengan merek dagang/nama dagang Brendes dan Masterpro yang mencakup keterangan rincian produk sebagaimana terdaftar dalam sistem Central dan jenis-jenis barang tersebut dapat diubah pada setiap saat sesuai dengan maksud dari Central dan Perseroan; dimana Central bermaksud untuk membeli produk dari Perseroan dan menjual kembali produk tersebut di wilayah Indonesia.
Nilai Perjanjian	:	Perseroan melakukan penjualan secara konsinyasi yang hak dan pertanggungjawabannya sehubungan dengan produk masih diberikan kepada Perseroan maka Perseroan akan tetap bertanggung jawab atas kerugian atau denda yang timbul sehubungan dengan produk tanpa adanya kelalaian Central dan akan menanggung semua resiko kerugian atau denda yang timbul terhadap produk.
Catatan	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 013/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perjanjian masih berlaku dan sah mengikat Perseroan.

4. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No. 002/TSN-HVM/PK/II/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 1 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No. 006/TSN-HVM/ADD/V/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 2 Mei 2022 dan telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Produk-Produk No.026/TSN-Homeco/ADD/XII/2022 antara PT Homeco Victoria Makmur dengan PT Tira Satria Niaga tanggal 1 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara

Perseroan dengan PT Tira Satria Niaga (untuk selanjutnya seluruhnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Tira Satria Niaga (“ TSN ”)
Objek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk TSN sebagai penjual eceran termasuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atas penjualan Produk Perseroan, dan TSN menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan penjualan Produk. Channel penjualan Produk: i. Blibli: Tiramart Home Living ii. Tokopedia: Tiramart iii. Tiktok: Tiramart Web: www.tiramart.id
Jangka Waktu	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
Nilai Perjanjian	:	HVM akan menerbitkan invoice atas Produk sesuai Purchase Order (PO) dan Produk telah diterima oleh TSN.

5. Surat Perjanjian Kuasa Penggunaan Merek Homeco Living antara PT Homeco Victoria Living dengan PT Visindo Pratama Mandiri tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (“**Perjanjian**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Visindo Pratama Mandiri (“ Penerima Lisensi ”)
Objek Perjanjian	:	Perseroan sepakat memberikan ijin Lisensi pemakaian untuk produk yang bermerek <i>Homeco Living</i> kepada Penerima Lisensi.
Jangka Waktu	:	4 (empat) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2023 – 15 Agustus 2027. Perseroan bersedia memberikan lagi perpanjangan Lisensi kepada Penerima Lisensi dengan jangka waktu perpanjangan 5 (lima) tahun.
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian ini telah dicatatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 September 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Penggunaan Merek ini berlaku sampai dengan 15 Agustus 2027 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 17 PP 36/2018. Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dengan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 012/HVM/FIN/XI/2023 tanggal 15 November 2023, selain perjanjian pemberian lisensi pemakaian merek yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas ini, tidak terdapat perjanjian, kesepakatan dan/atau alas hukum lain yang memiliki makna serupa dengan perjanjian pemberian lisensi tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, keuntungan yang diterima oleh Perseroan terkait dengan Perjanjian Penggunaan Merek adalah Perseroan mendapatkan jaminan pasokan material sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Perseroan dan Penerima Lisensi berhak menggunakan merek HOME CO LIVING yang dimiliki oleh Perseroan atas produk tableware keramik yang diperdagangkan oleh Penerima Lisensi.

6. Perjanjian Jasa Logistik Berdasarkan Operasional Cross-Dock No.X-DOC/LSI/2022/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Lotte Mart Indonesia (**"Perjanjian"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Lotte Mart Indonesia ("Lotte Mart")
Objek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Lotte Mart untuk menyediakan jasa pendistribusian Produk milik Perseroan di toko-toko Lotte Mart. Lotte Mart akan mengeluarkan pesanan pembelian (PO) kepada Perseroan lengkap dengan rincian jenis produk dan toko-toko Lotte Mart.
Jangka Waktu	:	Sejak tanggal ditandatangani, untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali diakhiri.
Catatan	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 013/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Perseroan

7. Perjanjian Jasa Logistik Berdasarkan Operasional Cross-Dock X-DOC/LSI/2022/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Lotte Shopping Indonesia (**"Perjanjian"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Lotte Shopping Indonesia ("Lotte Grosir")
Objek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Lotte Grosir untuk menyediakan jasa pendistribusian Produk milik Perseroan di toko-toko Lotte Grosir. Lotte Grosir akan mengeluarkan pesanan pembelian (PO) kepada Perseroan lengkap dengan rincian jenis produk dan toko-toko Lotte Grosir.
Jangka Waktu	:	Sejak tanggal ditandatangani, untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali diakhiri.
Catatan	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 013/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Perseroan

8. Perjanjian Kerja Sama Layanan Fungsional No. KS/MUI/2023/HO/DIR/EMW/0027 tanggal 27 September 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai khusus oleh dan antara Perseroan dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (**"Perjanjian"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Midi")
Objek Perjanjian	:	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dimana Midi bersedia untuk menyediakan jasa penyimpanan dan/atau tata Kelola dan/atau pencatatan penjualan dan/atau pengedaran Produk milik Perseroan ("Layanan") dan Perseroan bersedia untuk membayar biaya dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Jangka Waktu	:	1 Tahun
Catatan	:	Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Midi terkait perubahan anggaran dasar, kepemilikan dan kepengurusan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 012/HVM/FIN/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

9. Perjanjian Kerjasama Layanan Fungsional No. KS/SAT/2023/HO/DIR/HSU/0190 tanggal 4 September 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (**"Perjanjian"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT")
Objek Perjanjian	:	Kerjasama layanan fungsional produk, dimana SAT menyediakan jasa untuk penyimpanan dan/atau tata kelola dan/atau pencatatan penjualan dan/atau pengedaran Produk Perseroan.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun
Catatan	:	Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada SAT terkait perubahan anggaran dasar, kepemilikan dan kepengurusan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 013/HVM/FIN/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

e. Perjanjian Penguasaan Tanah

1. Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 5 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Imova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pernyataan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan
Keterangan mengenai Tanah dan Bangunan	:	1. Perseroan telah membeli tanah dan bangunan dari PT Wahana Agung Indonesia dengan status HGB di atas HPL, yaitu bangunan kantor dan gudang seluas 202 m ² (" Bangunan ") di atas bidang tanah seluas 138 m ² (" Tanah "), yang terletak di Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dikenal sebagai Komplek Pergudangan dan kantor "Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk" Blok E2 No. 1, Jakarta Utara; 2. Perseroan bermaksud mengajukan dan mengurus permohonan HGB di atas HPL atas Bangunan kepada Kantor Pertanahan di Jakarta Utara
Catatan	:	Berdasarkan pemeriksaan dengan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 008/HVM/DIR/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Perseroan sedang mengurus penerbitan sertipikat Tanah atas nama Perseroan dan diperkirakan akan terbit paling lambat pada bulan Juni 2024.

2. Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 6 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Imova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pernyataan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan
Keterangan mengenai Tanah dan Bangunan	:	1. Perseroan telah membeli tanah dan bangunan dari PT Wahana Agung Indonesia dengan status HGB di atas HPL, yaitu bangunan kantor dan gudang seluas 167 m ² (" Bangunan ") di atas bidang tanah seluas 114 m ² (" Tanah "), yang terletak di Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dikenal sebagai Komplek Pergudangan dan kantor "Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk" Blok E2 No. 1, Jakarta Utara; 2. Perseroan bermaksud mengajukan dan mengurus permohonan HGB di atas HPL atas Bangunan kepada Kantor Pertanahan di Jakarta Utara.
Catatan	:	Berdasarkan pemeriksaan dengan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 008/HVM/DIR/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Perseroan sedang mengurus penerbitan sertipikat Tanah atas nama Perseroan dan diperkirakan akan terbit paling lambat pada bulan Juni 2024.

f. Perjanjian Sewa Menyewa

Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Sukawati Effendy (" Pemberi Sewa ")
Objek Perjanjian	:	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan kepada Perseroan bangunan Gudang yang terletak di Komplek Gudang Delapan Blok AQ, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas tanah 600 M ² dan luas bangunan 450 M ²
Harga Sewa	:	Rp170.000.000,00
Jangka Waktu	:	2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2024

E. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Berikut rincian aset tetap Perseroan sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tanah yang Dimiliki Perseroan

No	Dasar Pemilikan/ Penguasaan	Luas (m ²)	Lokasi	Pemegang Hak	Tujuan Penggunaan	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	SHGB No. 1757 tanggal 31 Oktober 1996	433	Komp. Perum. Green Garden Blok J2 No. 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Perseroan	Gudang dan Arsip Dokumen	30 Maret 2039
2.	SHGB No. 7558/Kedoya Utara	42	Komp. Perum. Green Garden Blok J2 No. 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Perseroan	Gudang dan Arsip Dokumen	28 Agustus 2044

Tanah yang Dikuasai Perseroan

No	Dasar Pemilikan/ Penguasaan	Luas (m ²)	Lokasi	Pemegang Hak	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu	Catatan	Utilisasi
1.	Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 5 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Imova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Wahana Agung Indonesia	114 (tanah) 167 (bangunan)	Komplek Pergudangan dan Kantor "Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk" Blok E2 No.1, Pantai Indah Kapuk, Kotamadya Jakarta Utara	Perseroan	Perkantoran, pergudangan dan industri	-	Perseroan sedang mengurus penerbitan sertifikat Tanah atas nama Perseroan dan diperkirakan akan terbit paling lambat pada bulan Juni 2024	-
2.	Akta Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik No. 6 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Imova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Wahana Agung Indonesia	138 (tanah) 202 (bangunan)	Komplek Pergudangan dan Kantor "Sentra Industri Terpadu II Pantai Indah Kapuk" Blok E2 No.1, Pantai Indah Kapuk, Kotamadya Jakarta Utara	Perseroan	Perkantoran, pergudangan dan industri	-	Perseroan sedang mengurus penerbitan sertifikat Tanah atas nama Perseroan dan diperkirakan akan terbit paling lambat pada bulan Juni 2024	-

No	Dasar Pemilikan/ Penguasaan	Luas (m ²)	Lokasi	Pemegang Hak	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu	Catatan	Utilisasi
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/AI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022	600	Komplek Gudang Delapan Blok BD, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Anwar Indra	Gudang	2 Juni 2022 – 2 Juni 2024	-	60,7%
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ST/VI/2020 tanggal 2 Juni 2022	600 (BC) 600 (CC)	Komplek Gudang Delapan Blok BC&CC, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sjamsoe Tahar	Gudang	2 Juni 2022 – 2 Juni 2024	-	BC - 59,8% CC - 54,0%
5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2022	600 (tanah) 450 (bangunan)	Komplek Gudang Delapan Blok AQ, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Sukawati Effendy	Gudang	1 Mei 2022 – 1 Mei 2024	-	57,8%
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/HMC/XII/2022 tanggal 1 Desember 2023	334	Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1A, 1B, dan 1C, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lantai 3	Sjamsoe Fadjar	Kantor	1 Desember 2023 – 30 November 2024	-	-
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/HMC/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023	334	Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1A, 1B, dan 1C, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Sjamsoe Fadjar	Kantor	1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024	-	-
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/I/ST/2024 tanggal 25 Oktober 2023	225 (Blok C No. 23) dan 255 (Blok C No. 24)	Komplek Intercon Plaza Blok C No. 23 dan No. 24, Jl. Meruya Ilir, Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Sjamsoe Tahar	Kantor	25 Oktober 2023 – 25 September 2028	-	-

2. Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Merek Tipe	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama	Catatan
1.	Mobil Penumpang	Toyota Fortuner	B 1356 BJO	MHF2R6965 F3135423	2036992 4.C	3 Desember 2025	M-03488123	Perseroan	-
2.	Mobil Penumpang	Toyota Kijang Innova	B 1404 BIU	MHFXS4168 E1516978	0984814 5.C	5 Februari 2025	L-09348886	Perseroan	-
3.	Mobil Penumpang	Merc Benz GLC 200	B 1319 SJW	MHL253942J J000640	0473282 9.G	1 Agustus 2028	S-03811918	Perseroan	Dijaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00525394.AH. 05.01 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 yang diterbitkan

No	Jenis Kendaraan	Merek Tipe	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama	Catatan
									oleh Menkum-ham
4.	Mobil Penumpang	Toyota Vellfire	B 2222 HM	ANH2083381 08	0592325 0.C	11 November 2024	L-08473692	Perseroan	
5.	Mobil Penumpang	Mitsubishi Pajero Sport	B 1011 BJS	MK2KRWPNUHJ000762	0919825 3.E	16 Agustus 2027	N-04875072	Perseroan	
6.	Mobil Barang	Mitsubishi Colt Diesel	B 9976 BCO	MHMFE71PCEK003850	0453023 3.C	7 Oktober 2024	L-04674035	Perseroan	
7.	Mobil Barang	Daihatsu Bak Tertutup	B 9138 BCQ	MHKP3BA1JFK095908	1701694 6.C	1 April 2025	N-04907508	Perseroan	
8.	Mobil Penumpang	Toyota B401RAGQZFJ(CALY12G A	B 2544 BZA	MHKA6GK6JHJ030756	06405081.F	17 Oktober 2027	Q-07472517	Perseroan	
9.	Mobil Penumpang	Hyundai IONIC5EV SIGNEXN4 2AT	B 1607 DT	MF3KM81AUPJ002695	0089449 1.G	5 Mei 2028	S02616945	Perseroan	Dijaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00189406.AH. 05.01 Tahun 2023 tanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Menkum-ham

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) Perseroan

a) Merek Dagang

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki 19 (sembilan belas) merek dagang yang terdaftar atas nama Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Jangka Waktu	Catatan
1.	Homeco	IDM000420824	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 10)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 24 April 2032	
2.	Homeco Living	IDM000703164	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2028	Perseroan memberikan izin lisensi pemakaian merek ini kepada: - PT Rosy Ceramindo; - PT Visindo Pratama Mandiri.
3.	Techno Fun	IDM000731190	9 dan 28 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 2 April 2028	
4.	Medina	IDM000579871	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 9)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 2 Juli 2025	
5.	Unitei	IDM000561555	3 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 9)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024	
6.	onepr1ce	IDM000842181	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 10 September 2029	
7.	Five Stars	IDM000940515	4 dan 34 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 07 Januari 2031	
8.	House of Valenca	IDM001016915	8 dan 21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2031	
9.	Ereganto	IDM001085432	24 dan 27 (berdasarkan	10 (sepuluh) tahun sampai dengan	

No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Jangka Waktu	Catatan
			<i>Nice Classification</i> edisi 11)	tanggal 29 September 2032	
10.	KNTG	IDM000988250	18 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Juli 2031	
11.	Morihome	IDM001071258	8, dan 21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 18 Agustus 2032	
12.	Nafoura Kurma Water	IDM000583326	32 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 9)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 30 September 2025	
13.	Nafoura	IDM000576112	32 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 9)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025	
		IDM000576113		10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 20 September 2025	
		IDM000576457		10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2031	
14.	Le Cuisine	IDM001016900	8 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2031	
		IDM000886665	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Juni 2030	
15.	Portofino	IDM000931062	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 11 September 2030	
		IDM001016902	8 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2031	
16.	Scandic	IDM000928778	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 14 September 2030	
17.	Vintage Rose	IDM000889864	21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 14 Juli 2030	
18.	Wiggle	IDM000657195 IDM000657227	8, 9, 16, 18, dan 21 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 9)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026	
19.	Zenjiru	IDM001140264	8, 21, 24, 27 (berdasarkan <i>Nice Classification</i> edisi 11)	10 (sepuluh) tahun sampai dengan 29 Maret 2033	

b) Pendaftaran Merek

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan 5 (lima) permohonan pendaftaran Merek di Menkumham, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Status
1.	Kei Living	DID2023037956	21	15 Mei 2023	Menunggu Tanggapan Substantif Atas Usulan Penolakan
2.	Cosse Living	DID2023042980	20, 21, dan 24	30 Mei 2023	Untuk Didaftarkan (menunggu penerbitan sertifikat merek)
3.	Ceravella	DID2023052187	21	27 Juni 2023	Pemeriksaan Substansif 1 (DISTDOC)
4.	Houszn	DID2023052189	21 dan 8	27 Juni 2023	Pelayanan Teknis (masa tunggu untuk masuk tahap selanjutnya)
5.	Infinite	DID2023082773	21 dan 8	19 September 2023	Pelayanan Teknis (masa tunggu untuk masuk tahap selanjutnya)

c) Desain Industri


Perseroan memiliki 11 (sebelas) desain industri yang terdaftar atas nama Perseroan, sebagai berikut:

No	Judul Desain Industri	No. Pendaftaran	Nama Pendesain	Perlindungan untuk	Klasifikasi Internasional Desain Industri	Jangka Waktu
1.	Botol	IDD000048040	Musbihin	Konfigurasi dan Komposisi Warna	09-01	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Mei 2026
2.	Botol	IDD0000044073	Bambang Budi Purnomo	Konfigurasi	09-01	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 02 Juli 2025
3.	Rak Pajangan	IDD000050870	Sjamsoe Fadjar	Konfigurasi	20-02	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 23 Februari 2028

No	Judul Desain Industri	No. Pendaftaran	Nama Pendesain	Perlindungan untuk	Klasifikasi Internasional Desain Industri	Jangka Waktu
4.	Penghapus	IDD000050871	Sjamsoe Fadjar	Konfigurasi	19-06	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 23 Februari 2028
5.	Penghapus 3D Berbentuk Kapal	IDD000051211	Sjamsoe Fadjar	Konfigurasi	19-06	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 23 Februari 2028
6.	Mangkuk	IDD000048696	Musbihin	Konfigurasi dan Komposisi Warna	07-02	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Mei 2026
7.	Ornamen	IDD000051561	Mira	Komposisi Garis dan Komposisi Warna	32-00	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 2 Maret 2028
8.	Wadah	IDD000048697	Musbihin	Konfigurasi	07-07	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Mei 2026
9.	Wadah	IDD000048419	Musbihin	Konfigurasi dan Komposisi Warna	07-02	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Mei 2026
10.	Wadah Makanan	IDD0000044449	Bambang Budi Purnomo	Konfigurasi	07-02	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
11.	Rantang Susun	IDD000048420	Musbihin	Komposisi Warna	07-07	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Mei 2026

F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Keterangan

SF	:	Sjamsoe Fadjar	J	:	Johnson	ASP	:	Abraham Satya Putera
EK	:	Ellies Kiswoto	P	:	Pudjianto	KM	:	Krisna Murti
ST	:	Sjamsoe Tahar	RG	:	Rusli Gunawan	AVS	:	Anne Vabillia Salim
SB	:	Sjamsoe Bahar	HG	:	Hariawaty Gani	BHS	:	Billy Hartono Salim
HGI	:	PT Homeco Global Investasi	SSS	:	PT Sukses Sehati Sejahtera	GTP	:	PT Gemilang Tunggal Prakarsa
MGT	:	Maria Goretti Tinawati	AS	:	Anthony Setiadi	LDH	:	Luhur Dino Herlambang

Berdasarkan Surat Pernyataan Sjamsoe Fadjar tanggal 6 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ellies Kiswoto tanggal 6 Oktober 2023, pengendali Perseroan adalah Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2023, para pengendali Perseroan yang terdiri dari Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto telah menyatakan bahwa mereka merupakan kelompok yang terorganisasi yang merupakan pengendali Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka).

Pelaporan Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan ke Menkumham telah dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Pernyataan Sjamsoe Fadjar tanggal 6 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ellies Kiswoto tanggal 6 Oktober 2023, Sjamsoe Fadjar dan Ellies Kiswoto memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir individu (*ultimate beneficial owner*) Perseroan yaitu:

- menerima manfaat dari perseroan terbatas.

sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**")

2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5%

Nama	Perseroan	Pemegang Saham	Entitas Anak
		HGI	TSI
Sjamsoe Fadjar	KU	DU	KU
Krisna Murti	K	-	-
Harry Wiguna	KI	-	-
Ellies Kiswoto	DU	KU	K
Inka Widjojo	D	-	-
Tenny Hariska Surjotedjo	D	-	-
Sjamsoe Bahar	-	K	D
Sjamsoe Tahar	-	D	DU

Keterangan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

PT Homeco Global Investasi ("HGI")

Riwayat Singkat

PT Homeco Global Investasi ("HGI") didirikan dengan nama PT Homeco Global Investasi berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028710.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 23 April 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0072321.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 ("**Akta Pendirian HGI**").

Anggaran dasar HGI mengalami perubahan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 253 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029228.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023, (ii) telah diberitahukan

kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069070 tanggal 26 Mei 2023, dan keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0097363.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 ("**Akta HGI 253/2023**"), dimana para pemegang saham telah sepakat, antara lain, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan modal dasar HGI dari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp373.600.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah);
- b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor HGI dari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp93.400.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), dengan menerbitkan saham baru sebanyak 186.700 (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp93.350.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh:
 - i. Sjamsoe Fadjar, sebesar Rp35.473.000.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) atau senilai 70.946 (tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham;
 - ii. Sjamsoe Tahar, sebesar Rp17.736.500.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 35.473 (tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham;
 - iii. Sjamsoe Bahar, sebesar Rp12.135.500.000,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau senilai 24.271 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham;
 - iv. Ellies Kiswoto, sebesar Rp28.005.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima juta Rupiah) atau senilai 56.010 (lima puluh enam ribu sepuluh) saham.

Alamat kantor HGI adalah Wisma Technoplast Blok 1 ABC, Jl.Lapangan Bola No.28 Kebon Jeruk – Jakarta Barat, DKI Jakarta , Kode Pos : 11530.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha HGI berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah berusaha dalam Aktivitas Konsultasi Manajemen, namun kegiatan usaha yang benar benar telah dilakukan HGI saat ini adalah berinvestasi

di Perseroan atau menjadi pemegang saham Perseroan.

HGI telah memiliki perizinan sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No.40.870.740.4-035.000 tanggal 11 Mei 2023
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) No.0906230077364 diterbitkan tanggal 9 Juni 2023

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham terakhir HGI sebagaimana dimaksud dalam Akta HGI 253/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HGI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp373.600.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 747.200 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp93.400.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 186.800 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham HGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	747.200	373.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sjamsoe Fadjar	70.984	35.492.000.000	38,000
- Sjamsoe Tahar	35.492	17.746.000.000	19,000
- Sjamsoe Bahar	24.284	12.142.000.000	13,000
- Ellies Kiswoto	56.040	28.020.000.000	30,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	186.800	93.400.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	560.400	280.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Direksi HGI berdasarkan Akta Pendirian HGI, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ellies Kiswoto
Komisaris : Sjamsoe Bahar

Direksi

Direktur Utama : Sjamsoe Fadjar
Direktur : Sjamsoe Tahar

H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta 6/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sjamsoe Fadjar
Komisaris : Krisna Murti
Komisaris Independen : Harry Wiguna

Direksi

Direktur Utama : Ellies Kiswoto
Direktur : Inka Widjojo
Direktur : Tenny Hariska Surjotedjo

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) *juncto* Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



SJAMSOE FADJAR – KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun.

Memperoleh gelar Master Business Administration Pemasaran dari International University, Japan pada tahun 1994. Sebelumnya beliau memperoleh gelar Bachelor Degree Sistem Informasi Manajemen dari University of Texas, Austin pada tahun 1991.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

2011 -Sekarang Komisaris Utama Perseroan

1994 - 2023 Chief Operation Officer PT Trisinar Indopratama



KRISNA MURTI – KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun.

Memperoleh gelar Magister Hukum dari STIH IBLAM, Jakarta pada tahun 2019. Sebelumnya beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2009.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

2023- Sekarang Komisaris Perseroan

2022 – 2023 Managing Partners pada Firma Hukum Krisna Murti Law & Partners (KMLP)

2010 – 2022 Managing Partners pada Firma Hukum Krisna Murti & Partners (KMP)



HARRY WIGUNA – KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1980.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

2023 – Sekarang Komisaris Independen Perseroan

2023 – Sekarang Komisaris Independen PT China Taiping Insurance Indonesia

2022 – Sekarang Komisaris Independen PT Sunindo Pratama Tbk.

2021 – Sekarang Komisaris Independen PT Henan Putihrai Asset Management

2009 – Sekarang Direktur Utama PT Eagle Capital

2018 – 2022 Komite Audit PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance

2017 – 2018 Komite Audit PT Astra Auto Finance

2016 – 2018 Komite Audit PT Astra Graphia Tbk

2014 – 2018 Direktur Keuangan PT Regio Aviast Industry (RAI)

2012 – 2016 Komite Audit PT Astra International Tbk

2011 – 2017 Komisaris Independen PT Golden Eagle Energy Tbk

2010 – 2021	Komisaris Independen PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
2010 – 2016	Komisaris Independen PT Toyota Astra Finance Services
2010 – 2013	Komisaris Utama PT Kliring Penjamin Efek Indonesia
2007 – 2010	Komisaris Independen PT Kliring Penjamin Efek Indonesia
2008 – 2009	Komisaris PT Danareksa Sekuritas
2005 – 2009	Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero)
2005 – 2009	Komisaris PT Danareksa Finance
2005 – 2008	Komisaris PT Danareksa Investment Management
2002 – 2005	Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
1999 – 2002	Direktur Perdagangan dan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
1995 – 1999	Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas
1991 – 1995	Direktur PT BT Prima Securities Indonesia
1989 – 1991	Direktur PT Bina Tatalaksana Pasific (Broker Dealer)
1989 – 1989	Manajer Treasury PT BT Lippo Leasing
1981 – 1989	Deputi Manajer Treasury PT Aseam Indonesia

DIREKSI



ELLIES KISWOTO– DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor Degree di bidang Engineering dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1998.

Beberapa jabatan penting yang dijabat diantaranya:

2012 – Sekarang	Direktur Utama Perseroan
2016 – 2023	Direktur PT Trisinar Indoprata
2014 – Sekarang	CEO, co-founder PT Dusdusan Dotcom Indonesia
1999 – Sekarang	Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Surya Pasifik Sejahtera
1999 – Sekarang	Komisaris Utama PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera



INKA WIDJOJO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Applied Science bidang Fashion Merchandising, Minor in Business Management dari University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 2002.

Beberapa jabatan penting yang dijabat diantaranya:

2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
2018 – 2023	Senior Vice President Sales Perseroan
2013 – 2018	Senior Manager Retail and Marketing, Disney Consumer Product PT Walt Disney Indonesia
2004 – 2013	Merchandising Section Head PT Ace Hardware Indonesia Tbk
2002 – 2004	Assistant Department Manager Nordstorm Mall of America



TENNY HARISKA SURJOTEDJO – DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun.

Memperoleh gelar Magister Manajemen Marketing bidang Manajemen dari PPM School of Management, Jakarta pada tahun 2019. Sebelumnya beliau memperoleh gelar Sarjana dibidang Sistem Informasi dari BINUS University, Jakarta pada tahun 2003.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya:

2023 – Sekarang	Direktur Perseroan
2018 – 2023	Senior Vice President Marketing & Business Development Perseroan
2013 – 2018	Category Manager, Disney Consumer Product PT Walt Disney Indonesia
2012 – 2013	Category Manager, Disney and Marvel PT Fun Characters International
2009 – 2012	Merchandiser PT Ace Hardware Indonesia Tbk
2008 – 2009	Order Management Specialist PT Nike Indonesia

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Sifat hubungan kekeluargaan di antaran anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Sjamsoe Fadjar	Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan; Komisaris Utama TSI; Direktur Utama dan Pemegang Saham HGI	Saudara kandung dari Sjamsoe Bahar dan Sjamsoe Tahar
2.	Sjamsoe Bahar	Direktur TSI; Komisaris dan Pemegang Saham HGI	Saudara kandung dari Sjamsoe Fadjar dan Sjamsoe Tahar
3.	Sjamsoe Tahar	Direktur Utama TSI; Direktur dan Pemegang Saham HGI	Saudara kandung dari Sjamsoe Fadjar dan Sjamsoe Bahar

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Jajaran direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajiban dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan.

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris Perseroan bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan menurut ketentuan Anggaran Dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS
- memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan. Mengenai perkembangan Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris untuk 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing pada tanggal 16 Mei 2021, 6 November 202 dan 6 Oktober 2023 yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Sjamsoe Fadjar	1	1	100%
Krisna Murti	1	1	100%
Harry Wiguna	1	1	100%

2. Direksi

Tugas dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) Rapat Direksi untuk 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing pada tanggal 12 April 2021, 13 Juni 2022 dan 6 Oktober 2023 yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tingkat frekuensi kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Ellies Kiswoto	1	1	100%
Inka Widjojo	1	1	100%
Tenny Hariska Surjotedjo	1	1	100%

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan melalui Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 6 Oktober 2023 dimana Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam melakukan penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan:

1. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan skala usaha Perseroan;
2. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
3. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. keseimbangan tujuan antara yang bersifat tetap dan variabel;
5. struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil penyusunan besaran atas remunerasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi akan diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. struktur Remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- b. kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. besaran atas Remunerasi.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 jumlah gaji dan kompensasi lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,00; Rp975.000.000,00; Rp975.000.000,00; Rp866.210.000,00. Sedangkan jumlah gaji dan kompensasi lainnya Direksi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,00; Rp845.000.000,00; Rp845.000.000,00; Rp794.210.000,00.

3. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/HVM/DIR/X/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 6 Oktober 2023 yaitu I Dewa Agung Trisna Hadiguna dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, pemegang saham, *stakeholder* dan masyarakat.
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemegang saham) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya.
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan.
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini:

Nama : I Dewa Agung Trisna Hadiguna
Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk
Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta 11530, Indonesia
Telepon : (62-21) 53661718
E-Mail : corpsec@homeco-living.com

Keterangan singkat mengenai profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

I Dewa Agung Trisna Hadiguna

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1993. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan merupakan *Charterholder/Member* CFA Institute sejak tahun 2017 – saat ini. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputy Chief Financial Officer di Perseroan, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Head of Corporate Finance di PT Indo Tambangraya Megah Tbk sampai tahun 2023, Senior Investment Officer di Asian Energy Investment sampai tahun 2021.

Pengangkatan Sekretaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

4. Unit Audit Internal

Sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.002/HVM/DIR/X/2023 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan tanggal 6 Oktober 2023 Direksi membentuk Unit Audit Internal. Adapun profil Ketua dari Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Rusita Wulandari

Warga Negara Indonesia lahir pada tahun 1993. Memperoleh gelar Diploma Tiga bidang Bahasa Inggris dari Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia pada tahun 2016. Beliau mulai bergabung di Perseroan sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai system compliance supervisor, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/HVM/DIR/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 beliau menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan tanggal 6 Oktober 2023, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.

- c. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- d. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
- e. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- f. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
- g. Menyenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- h. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- k. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- l. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- n. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- o. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai kewenangan dalam hal:

- a. Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua informasi, data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi audit tersebut.
- b. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- c. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.

5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/HVM/KOM/X/2023 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dan Penetapan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 6 Oktober 2023 dengan susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing – masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua - Harry Wiguna (Komisaris Independen)

Keterangan mengenai Harry Wiguna dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota – Augusta Elen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1992. Saat ini beliau menjabat sebagai konsultan di PT Bina Mandiri Konsultindo, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai konsultan pada Entitas Anak – TSI dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011.

Anggota – Ety Kurniati, SE

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1989. Saat ini beliau menjabat sebagai Coordinator pada CV Spectra Consultants sejak tahun 2009, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Accounting pada PT Sarana Tunggal Mulia dari tahun 1990 sampai tahun 1998.

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No.55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 6 Oktober 2023.

Perseroan baru membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/HVM/KOM/X/2023 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dan Penetapan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 6 Oktober 2023. Di tahun 2023 Perseroan belum mengadakan rapat secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015.

Adapun Tugas Komite Audit Perseroan adalah:

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - i. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, misalnya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - ii. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - iii. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
 - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP.
 - a) Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - Ruang lingkup audit;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - b) Dalam hal AP dan/atau KAP tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penggantian AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris sepanjang penggantian AP dan/atau KAP tersebut diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - v. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - vi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

- vii. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- viii. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- ix. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- x. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- xi. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.002/HVM/KOM/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Pembentukan, komposisi dan struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah sesuai Peraturan OJK 34/2014.

Adapun susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite - Harry Wiguna (Komisaris Independen)

Keterangan mengenai Harry Wiguna dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota Komite - Krisna Murti (Komisaris)

Keterangan mengenai Krisna Murti dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota Komite – Marwati

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1983. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana, Jakarta pada tahun 2018, sebelumnya beliau memperoleh Sarjana Sains Terapan bidang Komputer dari STMIK Satyagama, Jakarta pada tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai *Human Capital – System Compliance* dan *GA Manager* di Perseroan sejak tahun 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Peraturan OJK No.34/2014, dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan secara transparan, akuntabilitas, kompeten dan independent, sehingga Perseroan dapat dikelola dan dijalankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perseroan baru membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.002/HVM/KOM/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Di tahun 2023 Perseroan belum mengadakan rapat secara berkala sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK 34/2014.

7. Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

A. Faktor Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Terkait Persaingan Usaha

Perseroan akan terus berupaya mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen. Perseroan menjaga agar produk-produk yang diperdagangkan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk pesaing sehingga produk Perseroan dapat terus bersaing di pasar sehingga persaingan usaha dapat dimitigasi.

B. Faktor Risiko Usaha Yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Usaha Dan Kinerja Keuangan Perseroan

1. Risiko Pembatalan / Hilang Kontrak dengan Mitra Distribusi
Perseroan berupaya menjalin kerjasama dengan para mitra distribusi Perseroan sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa produk Perseroan senantiasa hadir di dekat konsumen dan bersaing secara kompetitif di Indonesia dan dapat mengantisipasi permintaan musiman di masa kini dan di masa yang akan datang.
2. Risiko Daya Beli Konsumen dan Perubahan Selera Konsumen
Perseroan berupaya untuk menyediakan produk di setiap target pasar, sehingga produk Perseroan dapat diserap oleh berbagai jenis segmen konsumen. Selain itu, riset pasar juga dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan selera dan kemampuan daya beli dari konsumen.
3. Risiko Terhadap Kualitas dan Ketersediaan Produk
Perseroan senantiasa selalu melakukan monitor terhadap kualitas produk supaya tetap terjaga, selain itu Perseroan juga melakukan pemantauan atas ketersediaan produk Perseroan sehingga konsumen secara kontinue berkesempatan membeli produk Perseroan.
4. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi
Secara berkala Perseroan melakukan riset atas peluang pasar yang ada dan menciptakan inovasi yang mengikuti tren produk yang terjadi pada saat itu. Sehingga nantinya produk baru yang ditawarkan oleh Perseroan dapat diterima oleh konsumen karena dipasarkan sesuai dengan target segmentasi.
5. Risiko Retur Penjualan
Proses pengiriman produk Perseroan dilaksanakan berdasarkan proses operasi standar dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki standar dan kualifikasi yang mumpuni. Perseroan juga melakukan *quality control* secara menyeluruh untuk meminimalisir pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi konsumen.
6. Risiko Terkait Permintaan Musiman
Perseroan berupaya untuk meningkatkan penyediaan produk serta kegiatan pemasaran menjelang periode tertentu. Perseroan akan mengeluarkan biaya tambahan di muka sebelum memasuki periode ini untuk mengantisipasi peningkatan penjualan termasuk biaya terkait promosi serta tambahan atas biaya persediaan.
7. Risiko Kepatuhan Terkait Lisensi dan Perizinan Serta Perubahan Kebijakan Pemerintah
Perseroan akan selalu mematuhi peraturan serta memperhatikan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan .

C. Faktor Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Global
Perseroan terus berupaya memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional untuk dapat mengambil keputusan terbaik guna meningkatkan atau menimalisir dampak kondisi perekonomian baik secara operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.
2. Risiko *Force Majure*
Perseroan membuat prosedur tindakan pencegahan berupa prosedur keamanan dan asuransi, hal ini untuk menjaga agar kelangsungan usaha Perseroan tidak terlalu berdampak terhadap risiko bencana alam ataupun risiko yang tidak terduga.
3. Risiko Hukum
Perseroan akan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam perikatan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan percaya bahwa penciptaan nilai dan pembangunan berkelanjutan adalah hal-hal yang harus berjalan seiring. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitar lokasi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selama tahun 2023 Perseroan telah melakukan kegiatan CSR antara lain :



24 Juli 2023, Penyerahan Donasi kepada Sekolah Pondok Domba, dimana program ini berlangsung secara rutin setiap bulan dengan tema "Peduli Anak Bangsa". Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya kepada Sekolah Pondok Domba. Dalam upaya membantu anak-anak tersebut dalam proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, Perseroan memberikan donasi berupa set alat tulis dan mewarnai serta set kotak makan dan botol minuman dan langsung diterima oleh pendiri Sekolah Pondok Domba.




8 Agustus 2023, Penyerahan Donasi kepada Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA), dimana program ini dilaksanakan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Perseroan memberikan donasi berupa set alat tulis dan mewarnai, serta set kotak makan dan botol minum, yang disalurkan kepada dan langsung diterima oleh guru SAAJA.



12 September 2023, Dalam upaya berkelanjutan untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan, Perseroan memberikan donasi berupa set alat tulis dan mewarnai serta set kotak makan dan botol minum kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta dan langsung diterima oleh Direktur Pelaksana YPAC Jakarta.

9. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



J. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah, yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan yaitu:

- Tunjangan Hari Raya;
- BPJS Kesehatan;
- BPJS Tenaga Kerja.

2. Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pengembangan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan program pelatihan untuk karyawan pada Entitas Anak secara berkelanjutan. Adapun pelatihan yang dilakukan oleh karyawan pada Entitas Anak mencakup training Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), training sistem; training internal sistem, training teknis, training softskill dan training eksternal.

3. Komposisi Karyawan

Berikut komposisi karyawan menurut status, jenjang pendidikan, jenjang jabatan, jenjang usia dan aktivitas utama Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status

Status	31 Juli 2023	31-Dec		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Tetap	30	30	31	28
Kontrak	17	9	12	15
Jumlah	47	39	43	43
Entitas Anak				
Tetap	175	175	184	210
Kontrak	60	37	35	18
Jumlah	235	212	219	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli 2023	31-Dec		
		2022	2021	2020
Perseroan				
S2	1	1	1	1
S1	12	13	16	17
D3	4	2	2	2
SLTA	29	22	23	22
SLTP	0	0	0	0
SD	1	1	1	1
Jumlah	47	39	43	43
Entitas Anak				
S2	3	3	4	4
S1	43	41	35	24
D3	14	11	10	6
SLTA	154	136	147	168
SLTP	18	18	19	21
SD	3	3	4	5
Jumlah	235	212	219	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli 2023	31-Dec		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Senior Vice President	2	1	2	2
Manager	4	4	5	5
Supervisor	8	8	9	10
Senior Specialist	1	1	1	1
Specialist	1	1	1	2
Staf dan Non Staf	31	24	25	23
Jumlah	47	39	43	43
Entitas Anak				
Senior Vice President	1	1	0	0
15 novemberManager	13	14	13	12
Supervisor	16	16	13	14
Senior Specialist	14	11	23	21
Specialist	55	50	51	37
Staf dan Non Staf	136	120	119	144
Jumlah	235	212	219	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli 2023	31-Dec		
		2022	2021	2020
Perseroan				
≤ 25 tahun	6	3	2	2
26 - 35 tahun	21	19	22	23
36 - 45 tahun	16	14	17	17
46 - 55 tahun	4	3	2	1
> 56 tahun	0	0	0	0
Jumlah	47	39	43	43
Entitas Anak				
≤ 25 tahun	40	20	34	45
26 - 35 tahun	130	124	123	121
36 - 45 tahun	49	50	47	46
46 - 55 tahun	12	13	12	13
> 56 tahun	4	5	3	3
Jumlah	235	212	219	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Juli 2023	31-Dec		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Management	2	1	2	2
Accounting	2	3	2	2
Finance	5	5	5	3
Creative Design	1	1	1	1
Sales	14	12	14	15
HCS & GA	1	1	1	0
Procurement & Shipping	3	3	3	5
Merchandising	2	2	2	3
Marketing & Ecommerce	0	1	3	2
Delivery	0	5	0	0
Warehouse	17	5	10	10
Jumlah	47	39	43	43
Entitas Anak				
Management	2	3	3	3
Accounting	3	1	1	1
Finance	2	2	2	3
Creative Design	5	4	3	2
Domestic Sales	8	9	6	7
HCS & GA	22	24	25	23
ICT	4	5	10	6
Marketing & Ecommerce	6	3	0	1
Operational Support	2	3	3	3
Product Management	2	2	2	2
Produksi	113	91	101	125
PPIC	12	12	9	9
Technical Development	15	14	16	14
Quality and Development	12	11	8	7
Maintenance	9	10	12	4
Delivery	5	5	5	5
Warehouse	13	13	13	13
Jumlah	235	212	219	228

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.
- Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.
- Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.
- Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

K. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 1 (satu) Entitas Anak.

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Tahun Penyertaan
1.	TSI	Jakarta Barat	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan, Mainan Anak-anak, Barang Plastik Lainnya Ytdl ^{*)} , Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	1994	99,916%	Beroperasi	2023

^{*)} Barang Plastik Lainnya Ytdl : contoh produk TSI yang ada pada klasifikasi ini adalah vaccine carrier, dimana produk ini termasuk dalam peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik.

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Entitas Anak Perseroan:

PT TRISINAR INDOPRATAMA ("TSI")

Riwayat Singkat

TSI didirikan dengan nama PT Trisinar Indopratama berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 23 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang telah berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-1.854.HT.01.01.TH.95 tanggal 8 Februari 1995 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 485/Leg/1996 pada tanggal 27 Agustus 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 8637 ("Akta Pendirian TSI").

Anggaran Dasar TSI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 234 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099286 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145789.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("Akta TSI 234/2023"), di mana pemegang saham TSI telah menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui untuk melakukan klasifikasi saham dalam TSI, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
 - Saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
 di mana seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum pengklasifikasian menjadi saham Seri A.
- Menyetujui perubahan pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar TSI terkait poin a di atas;
- Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor TSI dari sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), dengan menerbitkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B dalam TSI, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruh saham Seri B baru

tersebut adalah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) yang akan diambil bagian seluruhnya oleh Perseroan;

- d. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar TSI terkait poin c di atas.

TSI berdomisili di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Desa/Kelurahan Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha TSI berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Industri barang plastik lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (KBLI 22299);
- 2) Industri mainan anak-anak (KBLI 32402);
- 3) Industri barang dari plastik untuk pengemasan (KBLI 22220);
- 4) Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) (KBLI 22292);
- 5) Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya (KBLI 32509);
- 6) Perdagangan besar alat tulis dan gambar (KBLI 46421);
- 7) Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak (KBLI 46495);
- 8) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI 46491);
- 9) Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691).

Namun kegiatan usaha TSI yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	22220
2.	Industri Mainan Anak-anak	32402
3.	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl ^{*)}	22299
4.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292

^{*)} Barang Plastik Lainnya Ytdl : contoh produk TSI yang ada pada klasifikasi ini adalah vaccine carrier, dimana produk ini termasuk dalam peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham terakhir TSI sebagaimana dimaksud dalam Akta TSI No. 234/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp236.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar Rupiah), yang terbagi atas:
- a. 215.000 (dua ratus lima belas ribu) saham Seri A, masing-masing saham Seri A bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
 - b. 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B, masing-masing saham Seri B bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan disetor : Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas:
- a. 59.000 (lima puluh sembilan ribu) saham Seri A dan
 - b. 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham TSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Rp1.000.000,00 per saham untuk saham Seri A Rp1.000,00 per saham untuk saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar Seri A	215.000	215.000.000.000	
Modal Dasar Seri B	21.000.000	21.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
- Perseroan	41.300	41.300.000.000	0,196
- Ellies Kiswoto	17.700	17.700.000.000	0,084
Saham Seri B			
- Perseroan	21.000.000	21.000.000.000	99,720
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			100,000
Saham Seri A	59.000	59.000.000.000	
Saham Seri B	21.000.000	21.000.000.000	
Saham Portepel	156.000	156.000.000.000	

Informasi Restrukturisasi TSI

31 Mei 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 295 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M. Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.09-0124358 tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104054.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023 ("Akta 295/2023"), para pemegang saham TSI telah menyetujui penjualan saham-saham dalam TSI yang dimiliki Sjamsoe Fadjar, Sjamsoe Tahar, dan Sjamsoe Bahar kepada Perseroan sejumlah 41.300 (empat puluh satu ribu tiga ratus) saham, sebagai berikut:

- Sjamsoe Fadjar, sebanyak 22.420 (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh) saham;
- Sjamsoe Tahar, sebanyak 11.210 (sebelas ribu dua ratus sepuluh) saham; dan
- Sjamsoe Bahar, sebanyak 7.670 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham;

Jual beli saham tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:

- Akta Jual Beli Saham No. 296 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta 296/2023"), sehubungan dengan pengalihan 22.420 (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh) saham milik Sjamsoe Fadjar kepada Perseroan. Persetujuan pasangan (*spousal consent*) Sjamsoe Fadjar atas peralihan saham milik Sjamsoe Fadjar kepada Perseroan telah dinyatakan dalam Akta 296/2023 dengan nilai pembelian saham Rp23.560.000.000,00;
- Akta Jual Beli Saham No. 297 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta 297/2023"), sehubungan dengan pengalihan 11.210 (sebelas ribu dua ratus sepuluh) saham milik Sjamsoe Tahar kepada Perseroan. Persetujuan pasangan (*spousal consent*) Sjamsoe Tahar atas peralihan saham milik Sjamsoe Tahar kepada Perseroan telah dinyatakan dalam Akta 297/2023 dengan nilai pembelian saham Rp11.780.000.000,00;

- (iii) Akta Jual Beli Saham No. 298 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta 298/2023"), sehubungan dengan pengalihan 7.670 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham milik Sjamsoe Bahar kepada Perseroan. Persetujuan pasangan (*spousal consent*) Sjamsoe Bahar atas peralihan saham milik Sjamsoe Bahar kepada Perseroan telah dinyatakan dalam Akta 298/2023; dengan nilai pembelian saham Rp8.060.000.000,00;

Berdasarkan perubahan tersebut, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam TSI menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	236.000	236.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	41.300	41.300.000.000	70,000
- Ellies Kiswoto	17.700	17.700.000.000	30,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.000	59.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	177.000	177.000.000.000	

31 Juli 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 234 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099286 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145789.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("Akta 234/2023"), di mana pemegang saham TSI telah menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui untuk melakukan klasifikasi saham dalam TSI, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - Saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 di mana seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum pengklasifikasian menjadi saham Seri A.
- Menyetujui perubahan pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar TSI terkait poin a di atas;
- Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor TSI dari sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dengan menerbitkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B dalam TSI, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga nilai nominal seluruh saham Seri B baru tersebut adalah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) yang akan diambil bagian seluruhnya oleh Perseroan;
- Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar TSI terkait poin c di atas.

Berdasarkan perubahan tersebut, struktur permodalan TSI menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp236.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar Rupiah), yang terbagi atas:

- 215.000 (dua ratus lima belas ribu) saham Seri A, masing-masing saham Seri A bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
- 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B, masing-masing saham Seri B bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan disetor : Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas:

- 59.000 (lima puluh sembilan ribu) saham Seri A dan
- 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham Seri B.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham TSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham untuk saham Seri A Rp1.000,00 per saham untuk saham Seri B		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar Seri A	215.000	215.000.000.000	
Modal Dasar Seri B	21.000.000	21.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
- Perseroan	41.300	41.300.000.000	0,196
- Ellies Kiswoto	17.700	17.700.000.000	0,084
Saham Seri B			
- Perseroan	21.000.000	21.000.000.000	99,720
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			100,000
Saham Seri A	59.000	59.000.000.000	
Saham Seri B	21.000.000	21.000.000.000	
Saham Portepel	156.000	156.000.000.000	

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar TSI, seluruh saham yang dikeluarkan oleh TSI adalah saham atas nama terdiri atas saham Seri A dan saham Seri B, dimana dalam hal hak dan kewajiban, maka saham Seri A dan saham Seri B tidak ada perbedaan diantara keduanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169090 tanggal 02 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0194983.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 02 Oktober 2023 ("**Akta TSI 4/2023**"), susunan pengurus TSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sjamsoe Fadjar
 Komisaris : Ellies Kiswoto

Direksi

Direktur Utama : Sjamsoe Tahar
 Direktur : Sjamsoe Bahar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TSI untuk periode 7 (tujuh) bulan 31 Juli 2023 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*member of BKR International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 06 Oktober 2023 dan 2022 (tidak diaudit). Serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (*member of PKF International*), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) 17 April 2023, 29 September 2022 dan 4 Mei 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Aset Lancar	145.068.528.394	136.987.196.426	125.306.113.741	98.236.910.968
Aset Tidak Lancar	37.982.282.088	66.605.445.709	68.284.043.490	70.379.847.386
Jumlah Aset	183.050.810.482	203.592.642.135	193.590.157.231	168.616.758.354
Liabilitas Jangka Pendek	67.440.610.394	85.571.569.488	91.573.184.990	80.950.446.747
Liabilitas Jangka Panjang	24.713.202.290	27.355.164.269	17.523.973.363	10.227.313.233
Jumlah Liabilitas	92.153.812.684	112.926.733.757	109.097.158.353	91.177.759.980
Jumlah Ekuitas	90.896.997.798	90.665.908.378	84.492.998.878	77.438.998.374
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	183.050.810.482	203.592.642.135	193.590.157.231	168.616.758.354

Aset TSI pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp20.541.831.653,00 atau sebesar 10,09% yang disebabkan menurunnya kas dan bank TSI senilai Rp11.524.532.830,00 atau sebesar 81,39%. Liabilitas TSI pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp20.772.921.073,00 atau sebesar 18,40% sebagai akibat menurunnya utang lain-lain TSI senilai Rp21.514.575.257,00 atau sebesar 99,58%. Sedangkan Ekuitas TSI pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan senilai Rp231.089.420,00 atau sebesar 0,25% sebagai dampak bertambahnya tambahan modal disetor TSI senilai Rp717.300.469,00 atau sebesar 6,78%.

Aset TSI pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp10.002.484.904,00 atau sebesar 5,17% yang disebabkan meningkatnya kas dan bank TSI senilai Rp13.846.704.740,00 atau sebesar 4.413,09%. Liabilitas TSI pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp3.829.575.404,00 atau sebesar 3,51% sebagai akibat meningkatnya utang bank – liabilitas jangka panjang TSI senilai Rp8.988.992.937,00 atau sebesar 104,14%. Ekuitas TSI pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp6.172.909.500,00 atau sebesar 7,31% sebagai dampak kenaikan saldo laba TSI senilai Rp6.172.909.500,00 atau sebesar 37,40%.

Aset TSI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp24.973.398.877,00 atau 14,81% yang disebabkan meningkatnya aset kontrak TSI senilai Rp7.111.578.385,00 atau sebesar 1.020,84%. Liabilitas TSI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp17.919.398.373,00 atau 19,65% sebagai akibat meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp6.595.828.687,00 atau 374,26%. Ekuitas TSI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 juga mengalami peningkatan senilai Rp7.054.000.504,00 atau sebesar 9,11% sebagai dampak meningkatnya saldo laba TSI senilai Rp7.054.000.504,00 atau sebesar 74,63%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Pendapatan	68.559.925.306	73.207.343.289	140.854.495.581	110.378.201.358	94.381.283.807
Beban pokok penjualan	47.536.885.525	50.628.707.622	99.503.227.742	78.553.741.078	64.172.559.468
Laba bruto	21.023.039.781	22.578.635.667	41.351.267.839	31.824.460.280	30.208.724.339
Laba usaha	4.493.042.556	9.092.165.034	14.268.850.128	7.756.681.036	3.310.831.719
Laba sebelum pajak	957.719.067	5.766.337.615	8.230.255.712	5.989.266.130	1.476.036.522
Laba bersih tahun berjalan	618.427.990	5.766.337.615	6.259.777.887	7.054.000.504	1.046.297.108

^{*)} Tidak Audit

Pendapatan TSI untuk periode 7 (tujuh) bulan tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.647.417.983,00 atau 6,35% yang disebabkan menurunnya penjualan lokal TSI senilai Rp 3.850.183.871,00 atau sebesar 5,39%. Laba bruto TSI mengalami penurunan sebesar Rp1.555.595.886,00 atau 6,89% dibandingkan dengan laba bruto TSI untuk periode 7 (tujuh) bulan tanggal 31 Juli 2021 yang disebabkan penurunan atas pendapatan TSI sebesar Rp4.647.417.983,00 atau 6,35%. Laba bersih tahun berjalan TSI mengalami penurunan sebesar Rp5.147.909.625,00 atau 89,28% yang disebabkan penurunan atas pendapatan TSI sebesar Rp4.647.417.983,00 atau 6,35%.





















Pendapatan TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp30.476.294.223,00 atau sebesar 27,61% yang disebabkan meningkatnya penjualan lokal TSI senilai Rp32.502.297.429,00 atau sebesar 30,06%. Laba bruto TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan senilai Rp9.526.807.559,00 atau sebesar 29,94% sebagai akibat meningkatnya pendapatan TSI senilai Rp30.476.294.223,00 atau sebesar 27,61%. Laba bersih tahun berjalan TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp270.511.757,00 atau sebesar 4,52% sebagai dampak meningkatnya pendapatan TSI senilai Rp30.476.294.223,00 atau sebesar 27,61%.























Pendapatan TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan senilai Rp15.996.917.551,00 atau sebesar 16,95% yang disebabkan meningkatnya penjualan lokal TSI senilai Rp18.145.551.574,00 atau sebesar 20,16%. Laba bruto TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan senilai Rp1.615.735.941,00 atau sebesar 5,35% sebagai akibat meningkatnya pendapatan TSI senilai Rp15.996.917.551,00 atau sebesar 16,95%. Laba bersih tahun berjalan TSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.513.229.608,00 atau sebesar 305,77% sebagai akibat meningkatnya pendapatan TSI senilai Rp15.996.917.551,00 atau sebesar 16,95%.


Produk TSI

TSI memproduksi barang dari plastik untuk pengemasan, mainan anak-anak, barang plastik lainnya ytdl, perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur). Adapun produk yang diproduksi oleh TSI digunakan oleh konsumen rumah tangga.

Tabel berikut ini menyajikan beberapa portofolio produk milik TSI yang diproduksi berdasarkan kategori produk, segmentasi pasar, serta merek dagang dan desain industri.

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MEREK DAGANG & DESAIN INDUSTRI	JENIS PRODUK
PERLENGKAPAN PRIBADI	Segmen Atas		
			
			
	Segmen Menengah		
		Produk Massal	
			
			
			
			
	PERALATAN RUMAH TANGGA	Segmen Atas	
			

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MERKE DAGANG & DESAIN INDUSTRI	JENIS PRODUK
	Segmen Menengah		
			
			
	Produk Massal		
			
			
			
			
			
			
LAINNYA	Produk Massal		

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MERKE DAGANG & DESAIN INDUSTRI	JENIS PRODUK
		Celengan Plastik	
		Coin Bank	
		Metalic Tincan	
		Security Cable	
		Medical Box	
		Kemasan Kosmetik	
		Rcyclo	
			

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MERKE DAGANG & DESAIN INDUSTRI	JENIS PRODUK
PROMOSI	Produk Massal	Promosi / B2B	

Sumber: Perseroan

Bahan Baku Utama

Bahan baku utama yang digunakan TSI dalam memproduksi produknya adalah biji plastik, pigmen dan aditif. Pembelian bahan baku dilakukan oleh TSI dengan tidak mengandalkan dari satu pemasok saja, namun juga berupaya untuk mengusahakan dua atau tiga pemasok yang mampu memenuhi persyaratan TSI untuk setiap jenis bahan baku. TSI melakukan pembelian bahan baku dari pemasok lokal terpilih dengan mencari penawaran harga terbaik dan spesifikasi sesuai dengan bahan baku yang menjadi standar pembuatan produk.

Fasilitas dan Kapasitas Produksi


TSI mendirikan fasilitas produksi sejak tahun 1997 di Dadap, Tangerang, Banten dan mendirikan fasilitas produksi tambahan pada tahun 2014. TSI menyatukan fasilitas produksi ini menjadi fasilitas yang terintegrasi pada tahun 2017. Fasilitas produksi TSI terdiri dari bangunan 3 tingkat seluas 14.125 m² yang dibangun di atas lahan 27.657 m² berlokasi di Kawasan Industri Purati Kencana Alam Jl. Raya Serang KM 18.8 Sukanagara, Cikupa, Tangerang propinsi Banten. TSI mengoperasikan pabriknya selama 24 jam per hari dalam 3 shift dan beroperasi penuh selama setahun di luar libur nasional. Dalam menunjang kegiatan produksinya TSI menggunakan mesin berteknologi tinggi, yang terdiri dari mesin *Injection Moulding*, mesin *Blow Moulding*, mesin *Injection Stretch Blow Molding*, mesin pencetak CNC (*Computer Numerical Control*) dan mesin *Decorating*.

Berikut ini adalah tingkat utilitas produksi TSI selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Volume Terpasang Produksi Komponen (kg)	1.548.333	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Volume Terpakai Produksi Komponen (kg)	777.388	2.068.676	1.247.509	1.002.498
Estimasi Kapasitas Produksi Terpakai (%)	50,21%	82,75%	49,90%	40,10%
Kapasitas Produksi Terpasang Perakitan Barang Jadi (pcs)	7.291.667	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Kapasitas Produksi Terpakai Perakitan Barang Jadi (pcs)	4.647.661	8.033.788	7.911.794	7.524.701
Estimasi Kapasitas Produksi Terpasang (%)	63,74%	64,27%	63,29%	60,20%

Proses Produksi


Berikut ini menjelaskan proses produksi atas produk TSI dengan baku utama plastik



Sumber : Perseroan

Proses	Penjelasan
Persiapan – <i>Mixing</i>	Bahan baku yang digunakan akan disesuaikan dan diukur terlebih dahulu dengan spesifikasi produk yang akan diproduksi. Selanjutnya bahan baku masuk ke dalam proses pengolahan dan pencampuran biji plastik, pigmen dan aditif menjadi bahan dasar.
Produksi – Pembentukan (<i>Injection / Blow</i>)	Tahap selanjutnya adalah proses produksi, di mana bahan dasar masuk ke dalam proses pembentukan. Bahan dasar dimasukkan ke dalam mesin injeksi dan <i>blow molding</i> untuk menjadi bentuk barang produksi sesuai dengan produk yang akan diciptakan menjadi sebuah komponen. Di akhir proses pembentukan/pencetakan dilakukan pengecekan produk sesuai dengan standar mutu secara manual sebelum masuk ke proses selanjutnya.
Produksi – Dekorasi (<i>Transfer/Printing</i>)	Komponen yang sudah melewati pengecekan dibawa ke tahapan dekorasi dan perakitan di mana pada proses ini komponen diaplikasikan atau ditempelkan desain gambar menggunakan proses transfer film atau <i>printing</i> sesuai dengan desain atas produk yang akan dihasilkan. Di akhir proses dekorasi dilakukan pengecekan produk sesuai dengan standar mutu secara manual sebelum masuk ke proses selanjutnya.
Produksi – Perakitan & Pengemasan (<i>Assembly & Packaging</i>)	Selanjutnya komponen masuk ke dalam proses perakitan sesuai dengan petunjuk perakitan produk atas jenis produk yang akan dihasilkan menjadi produk jadi. Selanjutnya produk jadi harus kembali melewati proses pengecekan, jika telah melewati proses pengecekan produk tersebut dikemas sesuai dengan standar prosedur pengemasan produk dan siap dikirim.
Reject – <i>Pelletizing</i>	Pada saat proses produksi, produk yang kondisinya rusak (produk <i>reject</i>) dihancurkan kembali untuk dijadikan bahan dasar sesuai dengan peruntukan produk tersebut. Apabila pada saat pengolahan kembali produk <i>reject</i> tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan, maka akan dijadikan bahan dasar untuk jenis produk 1 (satu) tingkat di bawah produk yang semestinya.

Berikut ini beberapa aktifitas produksi TSI :

Persiapan – Mixing			
			
penimbangan	penuangan	pencampuran	pengemasan
Proses Produksi - Pembentukan			
			
injection	blow blowing	injection & blowing	komponen
Proses Produksi – Perakitan & Pengemasan			
			
transfer film	printing	perakitan	pengemasan

Keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku

Bahan baku utama adalah biji plastik yang tersedia banyak di pasar. Tidak terdapat volatilitas signifikan terhadap biji plastik yang berpengaruh besar bagi TSI. Namun, TSI senantiasa memasok biji plastik ketika harga bahan sedang dianggap rendah untuk mengelola harga.

Keunggulan Kompetitif TSI

Keunggulan kompetitif TSI berfokus kepada *cost leadership*. Keunggulan lainnya dari TSI adalah sebagai berikut:

Penyediaan Produk yang Berkualitas

TSI mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat selama lebih dari dua dekade telah meraih berbagai sertifikasi di antaranya ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, CE marking, Green Label, sertifikasi Halal dan masih banyak lagi. Selain itu, TSI juga sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikasi cGMP (*current Good Manufacturing Process*) yang diterbitkan oleh United Registrar System (URS).

Strategi Usaha TSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TSI menerapkan strategi melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional (B2B) dengan *brand awareness* yang kuat.

TSI juga melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan multinasional yang menciptakan karakter kartun atau animasi yang telah dikenal luas. TSI memproduksi berbagai produk *homeware* dengan menggunakan desain dari karakter tersebut. Saat ini TSI sedang melakukan kerjasama dengan karakter BT21 yang merupakan hasil kolaborasi dari LINE FRIENDS dengan BTS, grup vokal pria asal Korea Selatan. Selain itu, TSI juga berfokus menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk B2B untuk memasok berbagai produk Perseroan baik produk yang memiliki spesifikasi umum ataupun produk yang dibuat berdasarkan pesanan produk dengan spesifikasi khusus. Saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dan berfokus pada proyek yang sedang berjalan yang mencakup penyediaan produk kemasan pada perusahaan kosmetik dan industri makanan dan minuman, penyediaan alat makan dan minuman pada hotel, restoran dan kafe, serta penyediaan produk yang digunakan perusahaan negara untuk menunjang kegiatannya dalam pengadaan *event* tertentu.

Berikut adalah ilustrasi kerjasama B2B yang telah dilakukan TSI dan produk yang telah dihasilkan

Mitra B2B TSI











Sumber: Perseroan

Produk B2B



Sertifikasi Yang Dimiliki TSI

Logo Sertifikasi	Keterangan	Instansi	Masa Berlaku
	Sertifikasi penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 – <i>Quality Management Systems – Requirements</i> .	Sucofindo International Certification Services	26 September 2023 sampai dengan 25 Agustus 2026
	Sertifikasi pengakuan atas penerapan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi ISO 14001:2015.	United Registrar of Systems	31 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025
	Sertifikasi pengakuan atas penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi ISO 45001:2018.	United Registrar of Systems	31 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025

Logo Sertifikasi	Keterangan	Instansi	Masa Berlaku
	Sertifikasi pengakuan penetapan halal atas produk TSI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.	LPPOM MUI BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Berlaku sampai dengan 23 Desember 2025
	Sertifikasi pengakuan atas pemenuhan aturan umum dan spesifikasi sesuai dengan Regulasi Teknis dan/atau standar yang berlaku untuk produksi mainan sesuai dengan prinsip SNI ISO/IEC 17020- Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)	PT Intertek Utama Services	berlaku untuk total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan atau masa produksi 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat dan hanya berlaku jika diperlihatkan bersamaan dengan lampirannya.
	Pemberian hak kepada TSI untuk menggunakan <i>Singapore Green Label</i> atas produk Biotechplast, Technoplast – <i>household</i> , peralatan rumah tangga, peralatan makan dan peralatan minum yang terbuat dari minimal 50% bahan daur ulang.	Singapore Environment Council	-
	Sertifikasi pengakuan atas penerapan sistem manajemen kualitas yang memenuhi ISO 13485:2016 atas produk kesehatan.	United Registrar of Systems	15 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2024
	Sertifikasi atas penerapan Peraturan Perangkat Medis (EU) 2017/745 atas produk kesehatan.	Integrated Assesment Services	24 September 2024

L. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Januari 2024; surat pernyataan Entitas Anak, Direksi Dan Dewan Komisaris Entitas Anak tertanggal tanggal 9 Januari 2024; Perseroan, Entitas Anak, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam : (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan di pengadilan tata usaha negara, perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak lainnya atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

M. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya, sebagai berikut:

1. Asuransi Tanah dan Bangunan

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
1.	No. 10-103-3000302-00000-2023-03 tanggal 8 Maret 2023	1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. ("ADM"): 80% 2. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia: 20%	Perseroan QQ PT Bank Central Asia Tbk.	- Lokasi I: stok peralatan rumah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan peralatan sebesar Rp50.000.000,00 - Lokasi II: stok peralatan rumah sebesar Rp29.000.000.000,00	Asuransi Gempa Bumi	Rp30.050.000.000,00	01 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2024
2	No. 10-103-3001068-000-2023-11 tanggal 21 November 2023	ADM	PT Bank Central Asia Tbk. QQ Perseroan	Bangunan konstruksi kelas 1 (satu), ditempati sebagai rumah kediaman	Asuransi Gempa Bumi	Rp2.128.000.000,00	8 November 2023 sampai dengan 8 November 2024
3	No. 10-103-3000953-00000-2023-10 tanggal 26 Oktober 2023	ADM	Perseroan	- Bangunan konstruksi kelas satu, yang digunakan sebagai kantor dan gudang pribadi sebesar Rp8.425.000.000,00 - Isi bangunan (termasuk furnitur dan peralatan listrik) sebesar Rp967.000.000,00 - Mesin-mesin (termasuk genset dan lift) sebesar Rp633.000.000,00	Asuransi Gempa Bumi	Rp10.025.000.000,00	24 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2024
4	No. 10-101-3000681-00000-2023-03 tanggal 8 Maret 2023	1. ADM: 80% 2. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia: 20%	Perseroan QQ PT Bank Central Asia Tbk.	Kerusakan Material - Lokasi I: stok peralatan rumah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan peralatan sebesar Rp50.000.000,00. - Lokasi II: stok peralatan rumah sebesar Rp29.000.000.000,00	Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri	Rp30.050.000,00	01 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2024
5	No. 10-101-3002862-00000-2023-12 tanggal 1 Desember 2023	ADM	Perseroan	- Kerusakan Material: terhadap stok peralatan rumah yang terdiri dari pan, plastik, gelas, dan lainnya yang termuat dalam konstruksi gedung kelas satu, ditempati sebagai gudang privat. - Gangguan Bisnis: tidak ditanggung	Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri	Rp1.500.000.000,00	1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2024
6.	No. 10-106-3001159-00000-2023-11 tanggal 21 November 2023	ADM	PT Bank Central Asia qq. Perseroan	Konstruksi bangunan kelas 1 (satu), yang ditempati sebagai rumah tinggal, dengan rincian: - Kecelakaan personal : <i>to be advised</i> dengan sub limit 2% dari total nilai pertanggungan per orang, maksimal 5 orang - Penerima manfaat: <i>to be advised</i> - Tanggung jawab pada pihak ketiga: 10% dari total nilai pertanggungan	Asuransi Dayin Rumah	Rp2.128.000.000,00	8 November 2023 sampai dengan 8 November 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
7.	No.10-101-3002496-00000-2023-10 tanggal 26 Oktober 2023,	ADM	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan konstruksi kelas satu, yang digunakan sebagai kantor dan gudang pribadi sebesar Rp8.425.000.000,00 - Isi bangunan (termasuk furnitur dan peralatan listrik) sebesar Rp967.000.000,00 - Mesin-mesin (termasuk genset dan lift) sebesar Rp633.000.000,00 	Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri	Rp10.025.000.000,00	24 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2024

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
1.	No. 001.1050.301.20 21.001714.00	PT Asuransi Wahana Tata ("AWT")	BCA Finance QQ. BCA QQ. Perseroan QQ. M. Salaahuddin	Mercedes Benz GLC 200 (X253) dengan Nomor Polisi B 1319 SJW	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI")	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> a. Rp770.000.000,00 (10 September 2021 – 10 September 2022) b. Rp693.000.000,00 (10 September 2022 – 10 September 2023) c. Rp616.000.000,00 (10 September 2023 – 10 September 2024) d. Rp577.500.000,00 (10 September 2024 – 10 September 2025) - TJH Terhadap Pihak Ketiga : Rp10.000.000,00 per tahun dari 10 September 2021 – 10 September 2025 	10 September 2021 sampai dengan 10 September 2025
2.	No. 001.1050.301.20 23.000487.00	AWT	BCA Finance QQ. BCA QQ. Perseroan	Hyundai IONIC 5 EV 4x2 A/T	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> a. Rp859.000.000,00 (28 Maret 2023 – 28 Maret 2024) b. Rp816.050.000,00 (28 Maret 2024 – 28 Maret 2025) c. Rp773.100.000,00 (28 Maret 2025 – 28 Maret 2026) - TJH Terhadap Pihak Ketiga : Rp25.000.000,00 per tahun dari 28 Maret 2023 – 28 Maret 2026 	28 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2026
3.	No. 10-300-3003027-00000-2023-12 tanggal 11 Desember 2023	ADM	Perseroan	Toyota Fortuner 2.5 G A/T B 1356 BJO	Motor Vehicle Comprehensive	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka : Rp280.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp25.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap penumpang : Rp25.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : 	11 Desember 2023 sampai dengan 11 Desember 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
						<ul style="list-style-type: none"> - Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp40.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 4 (dua) orang) - Terorisme dan sabotase : Rp280.000.000,00 / kejadian - Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp280.000.000,00 / kejadian - Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp280.000.000,00 / kejadian - Huru-hara : Rp280.000.000,00 / kejadian - Perlengkapan non standard (kaca film yang melekat pada kendaraan, talang air, spoiler belakang, sensor parking) : 5% dari harga pertanggungan, maksimum Rp5.000.000,00 (on first loss basis) 	
4.	No. 10-300-3002549-00000-2023-10 tanggal 24 Oktober 2023	ADM	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE71 L (4x2) M/T Delvan (BSWG) B 9976 BCO	Motor Vehicle Total Loss Only	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka : Rp142.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp10.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap penumpang : Rp10.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp20.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / 	22 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
						<p>orang, maksimum 2 (dua) orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terorisme dan sabotase : Rp142.000.000,00 / kejadian - Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp142.000.000,00 / kejadian - Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp142.000.000,00 / kejadian - Huru hara KL.KBM-10: Rp142.000.000,00 / kejadian 	
5.	No. 10-300-3002798-00000-2023-11 tanggal 21 November 2023	ADM	Perseroan	Toyota Kijang Innova E 2.5 Diesel B 1404 BIU	Motor Vehicle Comprehensive	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka : Rp170.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp10.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp40.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 4 (empat) orang) - Terorisme dan sabotase : Rp170.000.000,00 / kejadian - Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp170.000.000,00 / kejadian - Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp170.000.000,00 / kejadian - Huru-hara : Rp170.000.000,00 / kejadian - Perlengkapan non standard (kaca film yang melekat pada kendaraan, talang air keseluruhan, tanduk 	26 November 2023 sampai dengan 26 November 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
						belakang) : 10% dari harga pertanggungan (on first loss basis)	
6.	No. 10-300- 3002803-00000- 2023-11 tanggal 21 November 2023	ADM	Perseroan	Toyota Calya B401RAGQZFJ (CALY12GA) B 2544 BZA	Motor Vehicle Comprehen sive	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka : Rp107.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp15.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp40.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 4 (empat) orang) - Terorisme dan sabotase : Rp107.000.000,00 / kejadian - Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp107.000.000,00 / kejadian - Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp107.000.000,00 / kejadian - Huru-hara : Rp107.000.000,00 / kejadian 	27 November 2023 sampai dengan 27 November 2024
7.	No. 10-300- 3002188-00000- 2023-09 tanggal 19 September 2023	ADM	Perseroan	Daihatsu Gran Max S401RP- PMREJ B 9138 BCQ	Motor Vehicle Comprehen sive	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka : Rp85.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp10.000.000,00 / kejadian - Tanggung jawab hukum terhadap penumpang : Rp10.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp20.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / 	6 September 2023 – 6 September 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
						<p>orang, maksimum 2 (dua) orang)</p> <p>- Terorisme dan sabotase : Rp85.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp85.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp85.000.000,00 / kejadian</p> <p>Huru-hara : Rp85.000.000,00 / kejadian</p>	
8.	No. 10-300-3002170-00000-2023-09 tanggal 15 September 2023	ADM	Perseroan	Mitsubishi Pajero SPO 24L Dakar HW2W8A B 1011 BJS	Motor Vehicle Comprehensive	<p>- Rangka : Rp415.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp25.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang)</p> <p>- Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp40.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 4 (empat) orang)</p> <p>- Terorisme dan sabotase : Rp415.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp415.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp415.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Huru-hara : Rp415.000.000,00 / kejadian</p>	6 September 2023 – 6 September 2024
9.	No. 10-300-3002007-00000-2023-09 tanggal 29 Agustus 2023	ADM	Perseroan	Toyota Vellfire ZG 2.4 AT B 2222 HM	Motor Vehicle Comprehensive	<p>- Rangka : Rp440.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga : Rp25.000.000,00 / kejadian</p> <p>- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang :</p>	10 September 2023 Sampai dengan 10 September 2024

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berlaku
						Rp25.000.000,00 / kejadian - Kecelakaan diri terhadap pengemudi : Rp10.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 1 (satu) orang) - Kecelakaan diri terhadap penumpang : Rp40.000.000,00 / kejadian (Rp10.000.000,00 / orang, maksimum 4 (empat) orang) - Terorisme dan sabotase : Rp440.000.000,00 / kejadian - Angin topan, badai, hujan es, banjir dan atau tanah longsor : Rp440.000.000,00 / kejadian - Gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi : Rp440.000.000,00 / kejadian - Huru hara : Rp440.000.000,00 / kejadian	

Perseroan berkeyakinan bahwa pertanggungan asuransi-asuransi Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan Perseroan.

N. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya

Transaksi keuangan lainnya dari dan kepada pihak berelasi per 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat/Jenis Transaksi	Tujuan Transaksi
1.	PT Horizon Distribusindo Makmur	Memiliki manajemen kunci yang sama	Piutang Usaha dan Utang Usaha	Kerjasama jasa ekspedisi Perjanjian Kerjasama Jasa Ekspedisi/Pengiriman antara PT Horizon Distribusindo Makmur dengan PT Homeco Victoria Makmur No.02/10.HDM/1023/Perj. Tanggal 1 Oktober 2023.
2.	PT Dusdusan Dotcom Indonesia	Memiliki manajemen kunci yang sama	Piutang Usaha dan Utang Usaha	Kerjasama berupa penjualan eceran dan melalui platform online yang dilakukan sesuai dengan pesanan pembelian
3.	PT Homeco Global Investasi	Pemegang Saham	Piutang Lain-lain	pemberian pinjaman modal kerja jangka pendek
4.	PT Kieran Bahari Aksara	Memiliki manajemen kunci yang sama	Piutang Lain-lain	pemberian pinjaman modal kerja jangka pendek
5.	PT Energico Fons Kieran	Memiliki manajemen kunci yang management sama	Piutang Lain-lain	pemberian pinjaman modal kerja jangka pendek

Nilai Transaksi Selama 31 Juli 2023 – 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)				
Keterangan	31 Juli 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020
PIUTANG USAHA				
PT Horizon Distribusindo Makmur	10.713.154.958	10.903.178.039	11.270.684.517	13.990.793.286
PT Dusdusan Dotcom Indonesia	27.594.214.056	9.256.177.661	5.668.739.733	7.433.609.847
Jumlah	38.307.369.014	20.159.355.700	16.939.424.250	21.424.403.133
PIUTANG LAIN-LAIN				
PT Horizon Distribusindo Makmur	3.160.000.000	-	-	-
PT Homeco Global Investasi	25.412.500	-	-	-
PT Kieran Bahari Aksara	10.000.000.000	-	-	-
PT Energico Fons Kieran	4.726.900.837	-	-	-
Jumlah	17.912.313.337	-	-	-
UTANG USAHA				
PT Horizon Distribusindo Makmur	18.631.140	338.624.917	18.631.140	59.365.165
PT Dusdusan Dotcom Indonesia	-	-	97.090.600	-
Jumlah	18.631.140	338.624.917	115.721.740	59.365.165

Transaksi pihak-pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar

Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan transaksi dengan pihak terafiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, manajemen Perseroan telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi) dan mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan secara wajar.

Seluruh transaksi afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan tidak termasuk transaksi benturan kepentingan dan telah dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*) sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Desember 2023. Untuk seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang wajar (*arm's length*) dan Perseroan akan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

O. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

PT Homeco Victoria Makmur ("Perseroan") didirikan pada tahun 2012 memiliki kegiatan usaha utama yaitu perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan *holding*. Perseroan berfokus pada rangkaian produk beragam dan berkualitas meliputi perlengkapan alat tulis dan gambar dengan merek Wiggle; alat permainan dan mainan anak-anak dengan merek Technoplast; peralatan dan perlengkapan rumah tangga dengan merek BerlingerHaus, Le Cuisine, Portofino dan lainnya; dan tekstil dengan merek KNTG. Perseroan telah menciptakan sistem rantai pasokan yang terintegrasi dengan menjual produk ke lebih dari 40.000 titik penjualan di pasar modern hampir seluruh kota di Indonesia.

Pertumbuhan bisnis Perseroan bertumpu pada upaya pertumbuhan hasil penjualan dan pengembangan produk melalui penerapan strategi *organic growth* dan *inorganic growth*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk strategi *organic growth* dengan menciptakan produk baru, memperluas kategori produk menambah ragam merek internasional, menciptakan inovasi produk ramah lingkungan serta memperluas wilayah penjualan melalui kerjasama dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga. Sedangkan strategi *inorganic growth* dilaksanakan dengan menyusun portofolio bisnis melalui kerjasama maupun mengakuisisi bisnis atau fasilitas produksi.

Pada Juni 2023 Perseroan melakukan restrukturisasi dengan mengakuisisi PT Trisinar Indoprata ("TSI"), sehingga Perseroan menjadi induk perusahaan atas TSI. TSI merupakan industri barang dari plastik untuk pengemasan, mainan anak-anak, barang plastik lainnya ytdl, perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur) dengan merek "Technoplast" dan memiliki pengalaman bisnis selama 24 tahun dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Di awal tahun pendiriannya, TSI pernah menjadi pemegang lisensi atas desain tertentu dengan beberapa merek internasional, seperti Disney, Sanrio, NBC Universal, dan beberapa merek lainnya. Selanjutnya TSI melakukan diversifikasi atas pendapatannya dengan menciptakan *sub brand* dari merek Technoplast. TSI telah berkembang menjadi produsen produk inovatif yang terus mengikuti tren terbaru dan mengikuti kebutuhan konsumen serta memiliki kualitas baik dan harga yang kompetitif di pasar. Saat ini TSI telah memperluas kategori produknya di luar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti produk kemasan kosmetik, produk medis, dan produk daur ulang plastik ramah lingkungan. Selama lebih dari dua dekade, TSI telah meraih berbagai sertifikasi di antaranya ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, *Green Label Singapura*, sertifikasi Halal, dan masih banyak lainnya.

Berikut sejarah perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan TSI sejak awal didirikan hingga kini sebagai berikut:

Tahun	Keterangan
1994	Agustus 1994 TSI didirikan, berkedudukan di Jakarta Barat.
1997	TSI mendirikan fasilitas produksi pertama yang berlokasi di Dadap, Tangerang – Banten.
2012	Perseroan didirikan pada Juni 2012, berkedudukan di Jakarta Barat.
2014	TSI mendirikan pabrik di Cikupa dan telah lulus audit <i>social compliance</i> dari NBC Universal dan Walt Disney Indonesia.
2017	TSI menyatukan seluruh pabrik menjadi satu pabrik terintegrasi di Cikupa dan memperoleh sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015.
2020-2021	TSI memperoleh berbagai sertifikasi di antaranya Green label Singapura, ISO 13485:2016 untuk peralatan kesehatan (<i>medical device</i>), ISO 14001:2016 Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
2023	Perseroan melakukan restrukturisasi pada Juni 2023 dengan mengakuisisi TSI sehingga Perseroan menjadi induk perusahaan atas TSI.
2024	Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

Sumber: Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan peralatan rumah tangga yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh orang di rumah.

Misi

- Membangun 5 (lima) merek terkemuka pada tahun 2030;
- Mampu melayani 20 juta konsumen/tahun di tahun 2023 dan 50 juta konsumen/tahun di tahun 2030;
- Membangun saluran distribusi yang lebih dekat dengan konsumen;
- Meningkatkan kualitas dan efisiensi karyawan
- Meningkatkan efisiensi kerja melalui pemanfaatan teknologi.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Segmentasi produk Perseroan adalah keluarga yang mencakup seluruh kategori usia. Perseroan mampu mengakomodir kebutuhan konsumen dari kategori bayi sampai balita, usia sekolah dasar sampai lanjutan, perguruan tinggi, ibu rumah tangga, dan para profesional.

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dan atau KBLI maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421);
- b. Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495)
- c. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapn Rumah Tangga (Kode KBLI 46491);
- d. Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411);
- e. Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200); dan
- f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. kegiatan usaha utama:

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;
- Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame;
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot ruman tangga (furnitur), dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
- Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411), yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain- lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;
- Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. kegiatan usaha penunjang:

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), yang mencakup usaha pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:

















No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421
2.	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	46495
3.	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
4.	Perdagangan Besar Tekstil	46411
5.	Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i>	64200
6.	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209 (pendukung)

Produk yang diperdagangkan oleh Perseroan adalah perlengkapan alat tulis dan gambar dengan merek Wiggle; alat permainan dan mainan anak-anak dengan merek Technoplast; peralatan dan perlengkapan rumah tangga dengan merek BerlingerHaus, Le Cuisine, Portofino dan lainnya yang diperoleh melalui kerjasama dengan beberapa pemasok sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk; tekstil dengan merek KNTG. Adapun produk yang diperdagangkan oleh Perseroan digunakan oleh konsumen rumah tangga.

Produk


Tabel berikut ini menyajikan beberapa portofolio produk yang diperdagangkan oleh Perseroan berdasarkan kategori produk, segmentasi pasar, dan merek dagang.

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MEREK DAGANG	PRODUK
PERLENGKAPAN MASAK	Segmen Atas		
	Segmen Menengah		
			
	Produk Massal		
			
PERLENGKAPAN MAKAN	Segmen Atas		
	Produk Massal		
PERLENGKAPAN DAPUR	Segmen Menengah		

KATEGORI PRODUK	SEGMENTASI PASAR	MERKE DAGANG	PRODUK
	Produk Massal		
			
LAINNYA	Segmen Atas		
	Segmen Menengah		
			
			
			
	Produk Massal		

Sumber: Perseroan

Proses Penjualan Produk Perseroan



Sumber: Perseroan

Dalam memproduksi produk merek milik Perseroan, Perseroan bekerjasama dengan beberapa produsen untuk memproduksinya sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk. Produk merek milik Perseroan diproduksi oleh sebuah perusahaan produsen baik di dalam negeri maupun luar negeri, kemudian perusahaan produsen tersebut menjadi pemasok Perseroan. Produk yang dihasilkan oleh pemasok Perseroan memiliki spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan masing-masing merek produknya. Dalam melakukan pemilihan pemasok didasarkan atas kemampuan masing-masing perusahaan produsen dalam memproduksi produk merek milik Perseroan.

Perseroan didukung oleh fasilitas pergudangan yang disewa oleh Perseroan dari pihak Afiliasi Perseroan dan pihak ketiga. Produk Perseroan yang dipasok oleh pemasok dikirim ke gudang dimana Perseroan akan mendata produk-produk yang akan disimpan sebagai persediaan dan produk-produk yang langsung dipasok ke mitra distribusi Perseroan sesuai dengan pesanan pembelian (*purchase order*) dari mitra distribusi. Secara berkala pihak gudang akan memberikan laporan atas jumlah persediaan atas produk Perseroan yang masuk dan keluar. Mitra distribusi akan melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan invoice yang dibuat Perseroan berdasarkan laporan penerimaan barang dari mitra distribusi. Pelanggan akhir Perseroan adalah konsumen atau masyarakat di Indonesia yang disalurkan melalui mitra distribusi Perseroan untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap berbagai produk Perseroan.

Cakupan Wilayah Penjualan Perseroan

Tahap awal yang dilakukan oleh Perseroan dalam melakukan penjualan produk adalah dengan melakukan pengenalan produk melalui presentasi kepada pihak mitra distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai perantara untuk melakukan kegiatan pemasaran produk Perseroan sehingga Perseroan sudah mengetahui terlebih dahulu target pasar atas produk yang akan dipasarkan. Dengan strategi tersebut maka produk yang diperdagangkan dapat sesuai dengan kapasitas dan target segmentasi pasar.

Produk Perseroan telah tersedia hampir seluruh kota di Indonesia dengan wilayah penjualan yang luas baik di pasar modern maupun pasar umum. Pada pasar modern, Perseroan melakukan kerjasama dengan perusahaan perdagangan (pihak ketiga) yang merupakan mitra distribusi Perseroan yaitu Retail dan E-Commerce.

Berikut cakupan wilayah penjualan produk Perseroan



Berikut ini informasi terkait mitra distribusi Perseroan pada pasar modern.



Sumber: Perseroan

Perseroan mempunyai tim penjualan yang berfokus untuk membangun dan menjaga hubungan dengan mitra distribusi Perseroan agar Perseroan dengan para mitra distribusinya memiliki hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Perseroan juga membangun wilayah penjualan Perseroan melalui penunjukan mitra distribusi untuk produk baru yang kuat dan secara teratur melakukan evaluasi.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Keunggulan kompetitif Perseroan adalah *differentiation* yang mengedepankan kualitas maupun fitur produk sedangkan Entitas Anak – TSI fokus kepada *cost leadership*. Kombinasi keunggulan kompetitif Perseroan dan Entitas Anak -TSI dikelola dengan baik dengan tujuan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan fokus hanya pada satu faktor kompetitif seperti *Cost* atau *Diffrentiation*.

Beberapa keunggulan lainnya dari Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Wilayah Penjualan yang Luas

Produk Perseroan tersedia di hampir seluruh kota di Indonesia dengan cakupan wilayah penjualan yang luas. Perseroan memasok produknya sampai ke tangan konsumen antara lain melalui pasar modern

dengan mekanisme lebih terstruktur dalam bentuk menjalin kemitraan dengan mitra distribusi dalam bentuk retail dan *e-commerce*, serta pasar umum di mana produk Perseroan dijual melalui pasar tradisional, toko kelontong dan toko kecil lainnya. Di pasar modern produk Perseroan dijual lebih dari 40.000 titik penjualan di Indonesia, sedangkan pada pasar umum lebih dari 700 pihak bertindak sebagai mitra distribusi untuk produk Perseroan yang mencakup hampir semua kota besar di Indonesia terutama di pulau Jawa dan Bali.

b. Penyediaan Produk yang Beragam Sesuai dengan Segmentasi Pasar

Perseroan memiliki kekuatan dalam pengembangan produk, di mana Perseroan mampu membedakan kekuatan merek produknya dari pasar tingkat atas hingga pasar massal. Selain itu Perseroan juga mampu menyediakan produk berkualitas yang beragam dan dapat diserap oleh berbagai jenis segmen konsumen. Perseroan dengan visinya menjadi perusahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga terintegrasi, tidak hanya menyediakan peralatan dan perlengkapan rumah tangga berbahan baku plastik, namun juga senantiasa mengembangkan produk dengan bahan lainnya seperti alat-alat rumah tangga yang terbuat dari keramik, *stainless steel* dan lain-lain. Perseroan juga didukung oleh proyek-proyek *pipeline* kuat yang mencakup kategori produk yang terdiversifikasi untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Selain itu Perseroan juga mampu memberikan layanan yang baik kepada konsumen, memiliki etika bisnis yang kuat serta memiliki kemampuan menjalin kerjasama dengan para mitra distribusi.

c. Tim Manajemen yang Berpengalaman

Perseroan didukung oleh tim manajemen yang terdiri dari para profesional dengan gabungan pengalaman dan kualitas dalam industri peralatan dan perlengkapan rumah tangga lebih dari 20 tahun serta didukung dengan karyawan yang berkualitas.

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan diversifikasi produk untuk memperluas pangsa pasar dengan menawarkan produk yang sesuai kebutuhan konsumen.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Melakukan diversifikasi ke beberapa lini produk agar dapat menembus peluang pasar baru;
- Menggunakan fasilitas produksi milik pihak ketiga (maklon) sehingga kapasitas produksi dan pergudangan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- Membangun sebuah produk merek baru dan secara konsisten menjaga kualitas serta ketersediaan produk kepada konsumen dengan menggunakan saluran distribusi mitra distribusi Perseroan guna mendorong penjualan Perseroan;
- Menciptakan inovasi produk dan gaya hidup baru, di mana Perseroan melalui Entitas Anak menjadi pelopor dalam menciptakan produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang ramah lingkungan dan memperoleh sertifikasi pengakuan *green label product*. Di tengah isu lingkungan seperti maraknya polusi plastik, perubahan iklim, emisi karbon, dan isu-isu lainnya, Perseroan berkomitmen ikut serta menjaga lingkungan dengan berkontribusi dalam inovasi produk dan gaya hidup baru dengan menjadi pelopor produk ramah lingkungan bersertifikat pada produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Perseroan membangun produk yang menggunakan bahan baku 100% plastik daur ulang dan penggabungan 30% plastik daur ulang dengan sumber terbarukan dari limbah organik, seperti gandum, sekam padi, bubuk kopi bekas, dan lain-lain

b. Melakukan kerjasama dengan perusahaan multinasional (B2B) dengan *brand awareness* yang kuat

Perseroan sebagai perusahaan perdagangan besar dengan portofolio merek produk cukup banyak, tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dari internal namun juga senantiasa mengeksplorasi kesempatan kerjasama dengan perusahaan multinasional dengan merek yang telah dikenal luas. Perseroan telah menjalin kerjasama dengan merek internasional seperti *Berlinger Haus*. Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa *pipeline* kerjasama dengan merek lain ke depannya.

c. Meningkatkan kinerja tim penjualan dan memperluas wilayah penjualan Perseroan guna mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan.

Perseroan memiliki wilayah penjualan yang luas baik di pasar modern maupun pasar umum yang mencakup hampir seluruh kota di Indonesia. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan, tim penjualan akan memanfaatkan saluran distribusi mitra distribusi Perseroan untuk memasarkan produk Perseroan. Di tahap awal proses penjualan produk, Perseroan akan melakukan pengenalan produk kepada mitra distribusi Perseroan, sehingga Perseroan sudah mengetahui di awal target pasar produk yang akan dipasok. Dengan strategi ini produk yang akan dijual sesuai dengan kapasitas dan target segmentasi pasar dari masing-masing pasar. Selain itu tim penjualan terus berupaya melakukan riset dan pengembangan, sehingga tim penjualan dapat mempelajari hasil pemantauan untuk melakukan kerjasama dengan mitra distribusi dan peluang bisnis baru.

Perseroan juga menawarkan alternatif lain kepada konsumen dalam membeli produk-produk Perseroan seperti melalui pembelian *online* atau melalui selular dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki *platform online*. Sehingga kombinasi tersebut menjadi salah satu upaya Perseroan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh serta memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Untuk jangka panjang, Perseroan akan terus melakukan penetrasi pasar dengan membangun kerjasama dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga agar produk yang diperdagangkan oleh Perseroan lebih terjangkau bagi konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk Perseroan.

Perseroan aktif berpartisipasi dalam pameran yang memiliki ruang lingkup sangat luas seperti Trade Expo Indonesia 2023 dan menyediakan katalog produk yang terus dikembangkan. Pada saat pameran, Perseroan mengundang pelanggan korporasi eksisting maupun potensial dan melakukan penjualan langsung (*onsite exhibition*) dengan menggunakan katalog produk yang setiap tahunnya terus diperbaharui. Selain itu Perseroan melakukan komunikasi formal - informal di sosial media, *door to door* ke perusahaan, melakukan pendekatan kepada target company yang dianggap tepat oleh Perseroan.

d. Memperluas integrasi usaha dengan melakukan akuisisi Perusahaan yang terkait

Saat ini Perseroan memiliki satu entitas anak yang bergerak sebagai produsen alat rumah tangga yang berbasis plastik. Namun ke depannya Perseroan akan senantiasa mengeksplorasi adanya potensi akuisisi perusahaan yang menunjang usaha utama Perseroan dalam menjual peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang bukan berbasis plastik. Selain itu, Perseroan juga akan mempertimbangkan akuisisi yang mendukung perluasan usaha dari entitas anak Perseroan.

5. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Dalam hal menjual produknya, Perseroan mempertimbangkan potensi kekuatan dari portofolio produk Perseroan untuk terus tumbuh dan diterima oleh konsumen. Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan volume penjualannya dan memperluas pangsa pasarnya. Keberhasilan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan tren, mempertahankan produk-produk yang dianggap sebagai produk yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, preferensi konsumen dan permintaan produk baru. Perseroan juga menggunakan media sosial

dalam meningkatkan *brand awareness* atas produknya dengan meluncurkan akun Youtube, Instagram, Facebook dan Tiktok.

Pada Entitas Anak – TSI, selain melayani pasar domestik, produk yang dihasilkan TSI juga dijual secara global melalui mitra distribusi ke lebih 50 negara di antaranya Dubai, Arab Saudi, Italia, Kenya, Peru, Malaysia dan lain-lain.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kontribusi penjualan Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jul-23	31 Desember		
		2022	2021	2020
Penjualan Lokal				
Plastik	98.554.327.075	194.141.755.047	123.757.291.925	97.119.839.800
Gelas	3.060.724.908	4.678.236.608	589.582.856	2.844.067.279
Lain-lain (keramik (seperti piring), <i>stainless stell</i> (seperti sendok garpu), alat tulis, dan lain-lain)	35.034.850.988	107.448.168.528	36.703.406.850	46.586.110.576
Jumlah Penjualan Lokal	136.649.902.971	306.268.160.183	161.050.281.631	146.550.017.655
Penjualan Ekspor				
Plastik	-	3.009.984.604	2.293.184.730	4.324.200.621
Lain-lain (keramik (seperti piring), <i>stainless stell</i> (seperti sendok garpu), alat tulis, dan lain-lain)	-	76.599.939	16.659.915	321.251.832
Jumlah Penjualan Ekspor	-	3.086.584.543	2.309.844.645	4.645.452.453
Pendapatan jasa	-	-	-	19.570.909
Retur penjualan				
Plastik	(1.737.894.316)	(6.556.054.038)	(1.105.848.985)	(2.174.519.614)
Gelas	(1.134.045)	(3.477.300)	(89.201)	(11.422)
Lain-lain (keramik (seperti piring), <i>stainless stell</i> (seperti sendok garpu), alat tulis, dan lain-lain)	(686.194.192)	(274.805.283)	(71.884.279)	(101.219.354)
Jumlah Retur Penjualan	(2.425.222.553)	(6.834.336.621)	(1.177.822.465)	(2.275.750.390)
Jumlah Pendapatan	134.224.680.418	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627

Tabel berikut ini menggambarkan kontribusi penjualan Perseroan dan Entitas Anak menurut daerah Pemasaran:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pulau Sumatera	14.293.406.184	23.907.005.207	86.032.856.539	24.843.233.728	16.039.452.330
Pulau Jawa	115.065.064.315	110.691.131.520	198.088.566.911	124.089.018.992	121.407.269.508
Pulau Kalimantan	1.530.487.588	4.012.539.690	6.401.904.532	4.572.639.648	3.451.823.071
Pulau Nusa Tenggara, Bali, Maluku	1.439.543.113	1.586.335.268	2.684.245.528	1.653.473.125	781.405.467
Pulau Sulawesi	1.616.705.760	3.809.255.056	6.125.427.741	4.741.203.547	2.776.239.314
Pulau Papua	279.473.458	75.511.075	252.991.349	202.795.922	161.763.835
Dalam Negeri	134.224.680.418	144.081.777.816	299.585.992.600	160.102.364.962	144.617.953.525
Luar Negeri	-	1.685.871.206	2.934.415.505	2.079.938.849	4.321.337.102
Total	134.224.680.418	145.767.649.022	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627

Tabel berikut ini menggambarkan sistem penjualan dan distribusi produk Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Business to Business (B2B)	134.224.680.418	145.767.649.022	291.127.502.700	162.182.303.811	148.939.290.627
Business-to-Government (B2G)	-	-	11.392.905.405	-	-
Total	134.224.680.418	145.767.649.022	302.520.408.105	162.182.303.811	148.939.290.627

6. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN PERSEDIAAN, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA PERSEDIAAN PERSEROAN

Terkait persediaan dimana Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual, Perseroan akan mencari pemasok yang dapat memenuhi spesifikasi dari Perseroan (maklon). Produksi atas persediaan ini tidak dilakukan terus menerus dan dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan dari pasar. Jika terdapat pemasok yang tidak mampu memenuhi dari spesifikasi Perseroan, Perseroan akan mencari perusahaan yang mampu memproduksi sesuai kebutuhan Perseroan baik dari produsen dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, Perseroan secara terus menerus melakukan riset pasar terkait merek dan barang pada kategori mana yang akan diminati oleh pasar. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengembangan merk *in-house* serta melihat potensi kemungkinan adanya merek global yang diminati di dalam negeri. Terdapat banyak barang yang serupa yang diproduksi secara global. Oleh karena itu, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat ketergantungan khusus akan produk maupun pihak ketiga tertentu.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan membeli barang dagangan dengan nilai persentase dimana 78% merupakan pembelian dari pihak ketiga sedangkan 22% merupakan pembelian persediaan dari entitas anak - TSI. Produk yang dibeli dari Perseroan kepada Entitas Anak adalah produk rumah tangga berbahan plastik. Untuk 78% sisanya, Perseroan membeli produk dari beberapa vendor pihak ketiga (maklon) dimana produk ini berbahan non plastik, seperti keramik, stainless steel, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan memiliki pemasok dengan pembelian diatas 10% seperti pada Global House Supply Limited (alat masak dengan merk Berlinger). Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 minat atas merk Berlinger meningkat. Namun kedepannya, sesuai dengan rencana strategi Perseroan yang akan mengembangkan produk *inhouse* maupun potensi merk global yang akan diperdagangkan, proporsi pembelian kepada pemasok ini akan menurun.

7. PENENTUAN HARGA

Dalam hal penentuan harga, Perseroan menentukan harga produk dengan mempertimbangkan beberapa strategi di antaranya target segmentasi, keunikan dan kualitas suatu produk serta kisaran harga jual yang dipakai oleh pesaing Perseroan pada produk sejenis. Perseroan berupaya untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan posisi Perseroan dalam peta persaingan tanpa menerapkan penyesuaian harga. Jika produk yang ditawarkan Perseroan kualitasnya jauh di atas produk pesaing maka penetapan harga produk Perseroan masuk dalam *range* tinggi dibanding dengan produk pesaing.

8. PERSAINGAN USAHA

Persaingan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam menjalankan usaha, di mana Perseroan menghadapi persaingan yang sangat kuat dari produsen dan Perusahaan perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga di Indonesia yang menawarkan berbagai kategori produk sejenis dengan Perseroan. Persaingan Perseroan didasarkan pada beberapa faktor di antaranya pengenalan merek dan loyalitas dari konsumen, kualitas dan keandalan produk, desain produk dan inovasinya, wilayah penjualan serta harga.

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen serta pemeliharaan hubungan Kerjasama dengan para mitra distribusi Perseroan sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa produk Perseroan mampu bersaing secara kompetitif di Indonesia dan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang akan muncul di masa kini dan di masa yang akan datang. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi persaingan akan mengakibatkan beralihnya konsumen ke produk pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi kualitas, harga maupun ketersediaan produk, dapat berdampak pada berkurangnya penjualan produk Perseroan.

9. PENGENDALIAN MUTU

Untuk memastikan standar kualitas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, Perseroan berupaya untuk memilih pemasok yang memiliki kemampuan dalam memproduksi merek milik Perseroan sesuai dengan spesifikasi khusus atas produk merek yang dimiliki oleh Perseroan serta memiliki reputasi yang baik. Selain itu, Perseroan juga berupaya agar setiap karyawan Perseroan menerapkan prosedur operasi standar guna memastikan segala kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar Perseroan.

Pada Entitas Anak Perseroan - TSI telah memiliki beberapa sertifikasi untuk menjamin pengawasan kualitas serta jaminan kualitas yang ketatsesuai dengan prosedur operasi standar dalam hal pemeriksaan dan pemilihan bahan baku serta setiap tahapan proses produksi sampai menjadi barang jadi atas semua *batch* yang diproduksi oleh TSI.

10. PEMASOK

Dalam hal penyediaan produk Perseroan kepada konsumen, Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa pemasok. Tabel berikut menyajikan tiga pemasok terbesar untuk Perseroan dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023		31 Juli 2022		31 Desember					
					2022		2021		2020	
	Nilai Pembelian	%	Nilai Pembelian	%	Nilai Pembelian	%	Nilai Pembelian	%	Nilai Pembelian	%
PT Sumitomo Indonesia	-	-	14.225	17,67	20.437	13,63	17.425	22,04	7.055	11,98
Global House Supply Limited	25.595	41,96	19.171	23,82	20.043	13,37	-	-	10.414	17,68
Indomanu Trading HK Co.,Ltd	-	-	-	-	17.742	11,83	-	-	-	-
Jumlah	25.594	41,96	33.396	41,49	40.480	38,83	17.425	22,04	17.470	29,65

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang merupakan pemasok Perseroan adalah beli putus.

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha, selain menjual barang dagangan hasil produksi Entitas Anak – TSI (merek dasar Technoplast) , barang dagangan milik Perseroan (merek terdaftar atas nama Perseroan) yang diproduksi dari fasilitas produksi pihak ketiga, menjual barang dagangan yang dibeli dari pihak ketiga (merek BerlingerHaus), juga melakukan pengadaan barang dagangan untuk kegiatan khusus dari Mitra Distribusi dalam rangka Promosi, seperti Program Tukar Poin yang diselenggarakan oleh Indomaret untuk produk alat masak dengan merek BerlingerHaus.

Oleh karena itu, seringkali pengadaan barang dagangan untuk kegiatan khusus dari mitra distribusi dalam rangka Promosi membuat nilai pembelian dari pemasok tertentu menjadi signifikan atau lebih besar dari 10% nilai total Penjualan, tetapi karena pengadaan barang dagangan tersebut tergantung kegiatan Promosi dari pelanggan dan bersifat musiman (tidak berkesinambungan), Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Perseroan hanya melakukan sistem beli putus dengan pemasok dan tidak terdapat perjanjian yang mendasari. Sejak Perseroan berdiri hingga saat ini, belum ada situasi khusus dimana pemasok tidak dapat menyediakan barang dagangan kepada Perseroan. Jika terdapat kondisi tertentu dimana pemasok tidak dapat menyediakan barang dagangan kepada Perseroan, Perseroan akan mencari pemasok lain yang dapat memenuhi persediaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan baik secara dalam negeri maupun luar negeri.

11. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

12. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ ATAU PEMERINTAH

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

13. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis untuk menjaga keberlangsungan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Oleh karena itu Perseroan selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang disajikan Perseroan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen di setiap target segmentasi pasar. Perseroan secara aktif melakukan riset atas perkembangan produk baru dan peluang pasar yang ada untuk menentukan strategi dan kebijakan Perseroan, sehingga nantinya produk baru yang ditawarkan oleh Perseroan dapat diterima oleh konsumen karena dipasarkan sesuai dengan jenis target segmentasi pasar. Sehingga dengan adanya pengembangan dan inovasi dari sisi produk yang ditawarkan cakupan wilayah penjualan kepada konsumen, Perseroan yakin dapat mengantisipasi persaingan yang akan muncul di masa kini dan masa yang akan datang. Perseroan tidak mengalokasikan biaya khusus dalam melakukan riset dan pengembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Perseroan membutuhkan modal kerja untuk membiayai persediaan maupun piutang penjualan dengan perputaran yang relatif cukup panjang untuk industri perlengkapan rumah tangga dikarenakan sifat persediaan barang dagang Perseroan yang tahan lama (*durable goods*).

15. ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG SEJENIS

PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera ("SPNS") merupakan industri manufaktur peralatan rumah tangga berbahan plastik, dimiliki Ellies Kiswoto (15,0%) dan afiliasinya, dimana Ellies Kiswoto menjabat sebagai Komisaris Utama SPNS.

SPNS yang merupakan bisnis keluarga Ellies Kiswoto menjalankan bisnis yang hampir sama atau menghasilkan produk yang hampir sama berbahan baku plastik dengan target segmen yang berbeda dengan Perseroan, dimana Ellies Kiswoto selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama.


Ibu Ellies Kiswoto selaku Direktur Utama dan Bapak Sjamsoe Fadjar selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan bagian dari Kelompok Terorganisasi yang merupakan pengendali berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani tanggal 15 November 2023, bersama – sama dalam mengembangkan bisnis Perseroan melakukan penetrasi pasar pada kemasan kosmetik yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar dan terus melakukan diversifikasi produk berbahan baku non plastik seperti keramik, tekstil serta

menjual beauty dan kitchen appliance, sehingga persentase kontribusi pendapatan dari produk berbahan baku plastik menurun dibandingkan Total Pendapatan Perseroan

16. TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA

Kondisi ekonomi secara global pada tahun 2023 dipandang akan diwarnai dengan kemungkinan terjadinya resesi. Hal ini sangat mungkin terjadi melihat masih memanasnya isu-isu geopolitik dan juga pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Namun, di luar dari itu pandangan optimis yang tinggi juga akan pemulihan ekonomi nasional yang akan terus berlanjut juga bermunculan seiring membaiknya kondisi pandemi covid-19 yang diyakini telah mencapai puncaknya dan telah melandai. Kabar ini membawa dampak positif bagi seluruh sektor industri, termasuk sektor retail. Peningkatan mobilitas masyarakat yang disertai dengan daya beli masyarakat yang membaik juga dapat digambarkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang positif berada di atas 100 yang juga menjadi sentimen positif bagi industri ini.


Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan II-2022 – Triwulan II-2023




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, kinerja perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia triwulan II-2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17% (yoy) lebih rendah dibanding capaian triwulan II-2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,46% (yoy). Perekonomian Indonesia triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.226,7 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Ekspor – Impor Migas-NonMigas Agustus 2022 – Agustus 2023



Neraca Perdagangan Agustus 2022 – Agustus 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas pada bulan Agustus 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m). Berbeda dengan impor industri pengolahan nonmigas pada bulan Agustus 2023 yang mengalami penurunan secara *month-to-month*. Neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas pada bulan Agustus 2023 mencatatkan surplus US\$ 4.461,5 juta.

Nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar US\$ 20.679,2 juta, naik sebesar 5,32% dibanding Juli 2023 (m-to-m) yang mencapai US\$ 19.635,4 juta. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2022 (yoy), kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas bulan Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 21,27%.

Adapun nilai impor industri pengolahan nonmigas mengalami penurunan sebesar 1,34% dibanding bulan sebelumnya (m-to-m) dari US\$ 16.438,2 juta pada Juli 2023 menjadi US\$ 16.217,7 juta pada Agustus 2023. Jika dibandingkan dengan Agustus 2022 (yoy), nilai impor industri pengolahan nonmigas pada bulan Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 12,10%.

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Harga Gabungan 18 Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

IKK bergerak dalam *range* di atas 100, yang menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uangnya untuk keperluan konsumsi dalam keadaan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat meningkat dan diharapkan terus mengalami tren positif seiring dengan mulai naiknya mobilitas masyarakat sebagai dampak dari pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan pelandaian kurva pandemi covid-19.

Perseroan dan Entitas Anak masing-masing merupakan pedagang dan produsen peralatan dan perlengkapan rumah tangga sebagian besar terbuat dari plastik. Impor produk plastik mengalami perlambatan dikarenakan kondisi pasar plastik dan barang plastik lainnya terjadi *oversupply*. Hal ini terjadi penurunan permintaan domestik sejak pasca lebaran di mana stok masih tersisa hingga kondisi industri China yang masih tidak menentu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pada periode semester I/2023 mencatatkan nilai impor plastik dan barang plastik mencapai US\$4,5 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 20,00% (yoy), yaitu sebesar US\$5,7 miliar.

Dengan melihat data-data di atas, Perseroan melihat bahwa keadaan ekonomi perlahan membaik didukung dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang dapat membawa potensi yang baik bagi Perseroan. Peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat dapat menjadi peluang usaha Perseroan untuk terus berinovasi secara konsisten dalam menciptakan produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Semakin membaiknya peningkatan daya beli konsumen menjadi prospek usaha bagi Perseroan. Perseroan akan terus melakukan penetrasi pasar dengan membangun kerjasama dengan pihak Afiliasi dan/atau pihak ketiga agar produk yang dijual oleh Perseroan lebih terjangkau bagi konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (member of BKR International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP. 0353) tanggal 09 Januari 2024. Serta periode 31 Desember 2022, 2021, 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (member of PKF International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Frendy Susanto, S.E., Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1244) tanggal 13 April 2023, 21 September 2022 dan 3 Mei 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal Dasar 14.457.760.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp25 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Sebanyak 3.784.655.014 Lembar Saham Pada 31 Juli 2023. 56.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp500.000 Per Lembar Saham. Modal Ditempatkan Dan Disetor 100% Pada 31 Des 2022, 31 Des 2021 dan 31 Des 2020.	94.616.375.350	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	27.378.913.831	5.211.000.000	5.211.000.000	5.211.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	20.200.236	-	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	20.694.941.326	30.032.514.472	13.813.834.739	15.775.794.061
Komponen Ekuitas Lainnya	29.744.624.650	-	-	-
Kepentingan Non-Pengendali	77.027.948	-	-	-
Ekuitas Merging Entities	-	62.666.908.378	56.493.998.878	49.439.998.374
Penghasilan Komprehensif Lain	(2.038.797.294)	(1.050.273.641)	(651.075.929)	(571.523.918)
JUMLAH EKUITAS	170.493.286.047	124.860.149.209	102.867.757.688	97.855.268.517

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Rencana Penawaran Umum Pemegang Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 17,600% (tujuh belas koma enam nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan dengan Harga Penawaran sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp119.635.800.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dibawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaannya	Komponen Ekuitas Lainnya	Kepentingan Non-Pengendali	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2023	94.616.375.350	27.378.913.831	20.200.236	20.694.941.326	29.744.624.650	77.027.948	(2.038.797.294)	170.493.286.047
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:								
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 808.350.000 (delapan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp148,- per saham	20.208.750.000	99.427.050.000						119.635.800.000
Biaya Emisi		(3.676.769.206)						(3.676.769.206)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dilaksanakan	114.825.125.350	123.129.194.625	20.200.236	20.694.941.326	29.744.624.650	77.027.948	(2.038.797.294)	286.452.316.841

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi diatas, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan telah membagikan dividen, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan pembagian dividen dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2021 sebesar Rp13.160.470.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada

tanggal 12 Januari 2023. Untuk pembagian dividen tersebut para pemegang saham dalam Perseroan sepakat untuk menjadikan dividen tersebut untuk peningkatan modal ditempatkan / disetor dalam Perseroan secara proposional serta penambahan uang tunai oleh sebagian para pemegang saham.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 84 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp15.799.281.785,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen tunai yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;
 - b) sebesar Rp5.799.281.785,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah), digunakan untuk pembagian dividen saham, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 11.600 (sebelas ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya;

Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2023	
	Laba Tahun Buku 2022	Laba Tahun Buku 2021
Pembagian Dividen	Rp15.799.281.785,00	Rp13.160.470.000
Dividen per saham	Rp191.920,53	Rp235.008,39

XI. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan

dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, *juncto* Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("Peraturan No. PER-25/PJ/2018"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia., selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Nilai Rupiah	(%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	574.326.600	85.000.336.800	71,05
2.	PT Binaartha Sekuritas	234.023.400	34.635.463.200	28,95
	Total	808.350.000	119.635.800.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dengan "Afiliasi" dalam UUP2SK.

B. Penetapan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Untuk menetapkan Harga Penawaran saham pada Pasar Perdana, Perseroan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Januari 2024 agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal tersebut ditawarkan rentang harga sebesar Rp136,- (seratus tiga puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp181,- (seratus delapan puluh satu Rupiah).

Atas dasar tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan memutuskan dan menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp148,- (seratus empat puluh delapan Rupiah) dimana harga tersebut diluar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, serta mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Permintaan investor;
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan perbandingan; dan
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan

Perhitungan PER dan PBV Perseroan

Keterangan	Nilai
Jumlah saham yang beredar setelah listing (lembar)	4.593.005.014
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	808.350.000
Saham beredar sebelum IPO (lembar)	3.784.655.014
Harga IPO	Rp148,00
Proceed IPO	Rp119.635.800.000,00
Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir 31 Juli 2023 (Periode 7 bulan)	
Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk	Rp19.642.378.875,00
Jumlah Ekuitas	Rp170.493.286.047,00
Jumlah Saham yang Beredar (Lembar)	3.784.655.014
Laba Per Saham (EPS) Perseroan	Rp8,75
Nilai Buku Per Saham (BVPS) Perseroan	Rp45,05
Price Earnings Ratio (PER) Perseroan	16,91x
Price to Book Value (PBV) Perseroan	3,29x

Kinerja Keuangan Perseroan di masa lampau dan proyeksi

Nama Perusahaan	Ticker	Price	EPS (Rp)			BVPS (Rp)			PER (x)			PBV (x)		
			31 Juli 23	2023P	2024P	31 Juli 23	2023P	2024P	31 Juli 23	2023P	2024P	31 Juli 23	2023P	2024P
PT Homeco Victoria Makmur Tbk	LIVE	148	8,75	13,37	14,91	45,05	60,90	93,51	16,91	11,07	9,92	3,29	2,43	1,58

Berdasarkan Proyeksi Perseroan, Perkiraan Laba (Rugi) tahun berjalan akhir tahun 2023 dan proyeksi akhir tahun 2024 sebesar Rp38.516.211.210,00 dan Rp68.123.328.192,00 dibandingkan dengan rata-rata saham tertimbang akhir tahun 2023 dan akhir tahun 2024 sebesar 2.880.154.499 lembar saham dan 4.567.906.626 lembar saham menghasilkan EPS Perseroan pada akhir tahun 2023 dan akhir tahun 2024 masing-masing sebesar Rp13,37 dan Rp14,91, sehingga dengan Harga Penawaran Rp148,00 PER Perseroan masing-masing sebesar 11,07x dan 9,92x.

Sedangkan perkiraan Ekuitas Perseroan akhir tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp175.402.734.001,00 dan Rp427.153.132.792,00 dibandingkan dengan rata-rata saham tertimbang akhir tahun 2023 dan 2024 sebesar 2.880.154.499 lembar saham dan 4.567.906.626 lembar saham menghasilkan *Book-Value-Per-Share* Perseroan pada akhir tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp60,90 dan Rp93,51 sehingga dengan Harga Penawaran Rp148,00 PBV Perseroan masing-masing sebesar 2,43x dan 1,58x.

Rasio Perusahaan Publik yang Tercatat pada Industri *Household Goods* (E2)

Nama Emiten	Kode	Periode	EPS (Rp)	BVPS (Rp)	PER (x)	PBV (x)
PT Cahaya Bintang Medan Tbk	CBMF	12 bulan	(3,13)	131	(15,98)	0,38
PT Chitose Internasional Tbk	CINT	12 bulan	(12,00)	336	(14,03)	0,49
PT Gema Grahasarana Tbk	GEMA	12 bulan	23,00	248	12,29	1,13
PT Kedaung Indah Can Tbk	KICI	12 bulan	(12,00)	403	(11,24)	0,34
PT Imago Mulia Persada Tbk	LFLO	12 bulan	3,68	36	16,30	1,65
PT Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	12 bulan	(29,00)	191	(3,88)	0,58
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk	MGLV	12 bulan	9,96	67	6,32	0,94
PT Multi Indocitra Tbk	MICE	12 bulan	64,00	1.295	9,22	0,46
PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk	OLIV	12 bulan	(1,07)	27	(8,40)	0,33
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk	SCNP	12 bulan	(7,28)	148	(29,96)	1,47
PT Boston Furniture Industries Tbk	SOFA	12 bulan	2,02	27	8,41	0,62
PT Integra Indocabinet Tbk	WOOD	12 bulan	(9,94)	600	(28,98)	0,48
Mean*)			20,53		10,51	0,74
Min					6,32	0,33
Max					16,30	1,65
PT Homeco Victoria Makmur Tbk**)	LIVE	Jul-22 - Jul-23	15,99	75,97	9,26	1,95

*) Perhitungan *mean* merupakan rata-rata nilai positif EPS dan PER

**) Penyajian PER Perseroan menggunakan metode *Last Twelve Month* (Jul-22 – Jul-23)

Saham Perusahaan Publik yang tercatat pada Industri *Household Goods* (E2) berdasarkan *IDX Monthly Statistics* Desember 2023 mempergunakan Periode Laporan Keuangan 12 Bulan Terakhir (*Last-Twelve-Month*) diperdagangkan pada rentang PER dan PBV masing – masing pada 6,32x hingga 16,30x dan 0,33x hingga 1,65x.

Untuk Harga Penawaran Rp148,00, PER serta PBV LTM Perseroan masing – masing sebesar 9,26x serta 1,95x; sedangkan PER serta PBV Perusahaan Publik yang Tercatat pada Industri *Household Goods* (E2), diperdagangkan pada rentang 6,32x hingga 16,30x serta 0,33x hingga 1,65x; sehingga dapat disimpulkan penetapan Harga Penawaran Rp148,00 berdasarkan PER berada di rentang perdagangan saham Industri *Household Goods* sedangkan berdasarkan PBV lebih tinggi 18,18% dibandingkan saham Industri *Household Goods*.

Untuk perhitungan rata-rata (*mean*) EPS; PER; dan PBV perusahaan publik periode 12 bulan yang tercatat di Industri *Household Goods* (E2) hanya memperhitungkan yang bernilai positif, masing-masing bernilai Rp20,53; 10,51x; dan 0,74x. Sedangkan EPS; PER; dan PBV Perseroan periode 12 bulan masing-masing bernilai Rp15,99; 9,26x; dan 1,95x.

Sehingga dapat disimpulkan EPS dan PER Perseroan (LTM) berada di bawah rata-rata Industri *Household Goods* (E2) menandakan nilai wajar saham Perseroan lebih rendah (*undervalue*), sedangkan PBV Perseroan (LTM) berada di atas rata-rata Industri menandakan nilai wajar saham Perseroan lebih tinggi (*overvalue*).

PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah valuasi dengan pendekatan pasar (*market approach*) yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan. Nilai EPS dan PER yang lebih rendah dari industri *Household Goods* serta nilai PBV yang lebih tinggi dari industri memiliki dampak sebagai berikut:

1. EPS dan PER lebih rendah dari industri: menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan sedikit lebih rendah dari dibandingkan dari Industri sehingga saham ditawarkan dengan diskon.
2. PBV lebih tinggi dari industri: menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas perusahaan, yang kemungkinan dikarenakan pertumbuhan pendapatan yang masih cukup tinggi.

Dampak dari nilai EPS yang lebih rendah mengakibatkan PER sedikit lebih rendah dari industri sehingga adanya permintaan diskon dengan harapan hasil investasi menjadi lebih baik. Dampak dari PBV yang tinggi karena adanya harapan pertumbuhan laba yang tinggi di masa mendatang.

PBV yang tinggi disebabkan perhitungan PBV dihitung dari kapitalisasi pasar dibagi ekuitas pada posisi audit terakhir, dalam hal perhitungan menggunakan ekuitas proyeksi tahun 2023 dan 2024 maka *implied* PBV Perseroan akan jauh lebih rendah dimana sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah 3,29x; dan 2,43x; 1,58x.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK	Nama	: Drs.Rudy Soegiharto, Ak, CPA
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Nomor & Tanggal STTD	: STTD.AP-318/PM.22/2018 tanggal 8 Februrari 2018
Jl. Haruman No.2 Bandung 40262	Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) : No.Keanggotaan : Reg. IAPI 507
Tel : (62-22) 7317929	Pedoman Kerja	: - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) : - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Fax: (62-22) 7311375	Surat Penunjukan	: No. 012/HVM/DIR/MI/2023 11 Juli 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM	Nama	: Anita Saridewi Putra, S.H., dan Maria Margaretha Jusuf, S.H., M.Kn.
Achmad, Jusuf & Partners	Nomer & Tanggal STTD	: STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan STTD.KH-404/PM.223/2020 tanggal 9 Juli 2020
District 8, Treasury Tower Lt.31,	Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")
Jl. Jenderal Sudirman. Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190	Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Tel. (021) 39501617	Surat Penunjukan	: No. 011/HVM/DIR/MI/2023 11 Juli 2023
Fax.(021) -		

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS
Christina Dwi Utami, SH,
MHum. Bsc.. S.H.,
M.Hum.,M.K.n
 Jl. KH. Zainul Arifin
 Komplek Ketapang Indah
 Blok B2 No. 4-5
 Kelurahan Krukut
 Kecamatan Taman Sari
 Jakarta Barat 10130
 Tel.(021)6301511
 Fax. (021) 6337851

Nomer & : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
 Tanggal STTD
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 No. Keanggotaan : 063931900705
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan
 Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Surat : No. 013/HVM/DIR/MI/2023 11 Juli 2023
 Penunjukan
Tugas dan kewajiban pokok:
 Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan
 Perjanjian Perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana,
 antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan
 Administrasi Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik
 Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinartama Gunita
 Menara Tekno Lt.7,
 Jl. H.Fachrudin No.19
 Kebun Sirih
 Tanah Abang
 Jakarta Pusat 10340
 Tel.(021) 392 3003
 Fax. (021) 392 3003

No.Izin Usaha : Kep-82/PM/1991
 Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
 No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007
 Asosiasi
 Surat Penunjukan : No. 011/HVM/DIR/VII/2023 14 Agustus 2023
Tugas dan kewajiban pokok:
 Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer
 Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam
 Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi
 dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait
 saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek
 Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan
 menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga
 bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila
 diperlukan.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
 PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN
 PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG PPSK**

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059489.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0124382 tanggal 2 Oktober 2023 dan (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169093 tanggal 2 Oktober 2023, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0194986.AH.11.Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 080 tanggal 06 Oktober 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 030984 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.123 tanggal 20 November 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta 123/2023").

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT. Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:
 - a. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421);
 - b. Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495);
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491);
 - d. Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411); dan
 - e. Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200);
 - f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 - (i) Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (Kode KBLI 46421), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar;
 - (ii) Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (Kode KBLI 46495), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame;
 - (iii) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furnitur), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
 - (iv) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411), yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;
 - (v) Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. kegiatan usaha penunjang:

- (i) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), yang mencakup usaha pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp361.444.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta Rupiah), terbagi atas 14.457.760.000 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 26,17% (dua puluh enam koma satu tujuh persen) atau sejumlah 3.784.655.014 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp94.616.375.350,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a) Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang

- Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK sebagaimana relevan.
 - h) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - (a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - (b) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (c) penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - (d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - (e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat

Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisari
 - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - g. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b) Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c) Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a) Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota –Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal
 - c. Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
4. berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

7. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 - d. wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - a. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut e-RUPS).

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut
- dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Perseroan; dan
 - situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut:
- dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web bursa efek; dan
 - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web Perseroan; dan
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada Hari Kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat disampaikan melalui *email* atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang

merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 02-06 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama 02 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua 05 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga 06 Februari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

- a. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
- b. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Sub Rekening Efek Jaminan pemodal.
- c. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan Pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
- d. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
- f. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem. Verifikasi pesanan dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- g. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Penjatahan Saham

PT Samuel Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Februari 2024.

I. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp119.635.800.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.009.600,00 (dua puluh miliar sembilan ribu enam ratus Rupiah). (setara sebesar 135.135.200 (seratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham

tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;
 - (v) dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis; dan
- 7) alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- a. $2,5x$ sampai dengan $10x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sebesar $17,5\%$ dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. $10x$ sampai dengan $25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas $25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseeroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

II. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotement*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum Rp99.635.790.400,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah). (setara sebesar 673.214.800 (enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus) saham atau sebesar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan).

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :

- (a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
- (b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- (c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum pada tanggal 02 Februari 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 pukul 12.00 WIB yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: 021- 520 6678
Faksimile: 021- 521 0325
Website: www.binaartha.com

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: 021 2854 8858
Fax: 021 8370 1618
Website: www.samuel.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. H.Fachrudin No.19
Kebun Sirih Tanah Abang
Jakarta Pusat 10340
Tel.(021) 392 3003
Fax. (021) 392 3003